

**BELAJAR DARI JAMBI:
TENTANG IMAJI DAN
KOMPETISI LAHAN PARA
PETANI**



universitas
MALIKUSSALEH

Pangeran P.P.A. Nasution, S.Sos., M.A.

**BELAJAR DARI JAMBI:
TENTANG IMAJI DAN KOMPETISI LAHAN
PARA PETANI**

UNIMAL PRESS

Judul: **BELAJAR DARI JAMBI: TENTANG IMAJI DAN KOMPETISI LAHAN PARA PETANI**, (Kajian Tenurial dalam Tren Perekonomian Kelapa Sawit di Desa Rantau Badak, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi)
x + 104 hal., 15 cm x 23 cm

Cetakan Pertama: Juni, 2016

Hak Cipta © dilindungi Undang-undang. *All Rights Reserved*

Penulis:

Pangeran P.P.A. Nasution, S.Sos., M.A.

Perancang Sampul:

Penata Letak: Eriyanto

Pracetak dan Produksi: **Unimal Press**

Penerbit:

UNIMAL PRESS

Unimal Press

Jl. Sulawesi No.1-2

Kampus Bukit Indah Lhokseumawe 24351

PO.Box. 141. Telp. 0645-41373. Fax. 0645-44450

Laman: www.unimal.ac.id/unimalpress.

Email: unimalpress@gmail.com

ISBN:

XXX – XXX –XXXX- XX-X

Dilarang keras memfotocopy atau memperbanyak sebahagian atau seluruh buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Kata Pengantar

Sejak lama, kita menyadari bahwa perebutan kuasa atas tanah dapat menimbulkan kekacauan yang begitu besar. Bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang pernah merasakan kekuasaan bangsa lain di tanah sendiri. Bangsa Indonesia tidak akan pernah lupa tentang kelamnya sejarah Indonesia yang pernah dijajah oleh bangsa lain. Tentu saja, tujuannya adalah untuk menguasai wilayah dan sumber daya alam yang ada di tanah Indonesia. Kekacauan yang terjadi dari perebutan hak atas lahan atau tanah, pada akhirnya sejalan dengan kekacauan kehidupan sosial-budaya yang terjadi di suatu wilayah tertentu.

Beberapa pandangan masyarakat (umum) yang saat ini berkembang adalah kebudayaan milik semua kalangan. Namun, pendapat para ahli budaya mengatakan hal yang berbeda, budaya adalah milik mereka yang memiliki kebudayaan itu sendiri. Konsep etik dan emik menjadi penanda bahwa kebudayaan tidaklah dimiliki atau dihayati oleh semua orang. Berangkat dari kedua konsep inilah, penulis berharap bahwa karya yang tertuang dalam buku ini dapat membantu mereka (semua kalangan) untuk memahami kebudayaan yang berasal di Tanah Rantau Badak, Jambi. 'Belajar dari Jambi' adalah sebuah tulisan yang diharapkan dapat memperkenalkan aktivitas budaya di Jambi, yakni pertarungan, kontestasi atau kompetisi tenurial yang melibatkan berbagai pihak (penguasa dan mereka yang bukan penguasa).

Saat ini, pertarungan kuasa atas tanah tidak lagi terjadi antara Bangsa Indonesia dengan bangsa lain, namun pertarungan malah terjadi dalam tubuh Bangsa Indonesia sendiri. Masyarakat Rantau Badak merupakan salah satu contoh nyata, bahwa Bangsa Indonesia masih mengalami masa penjajahan, namun dilakukan oleh

bangsanya sendiri. Masa kekuasaan orde baru menjadi satu layar utama dengan cuplikan kompetisi dan perjuangan ber-aliasnama-kan kesejahteraan pada masyarakat Rantau Badak dalam kehidupan mereka yang berkaitan dengan hutan. Kebijakan pengelolaan hutan yang semena-mena oleh para penguasa orde baru merugikan dan menyakitkan hati masyarakat. Pemerintah saat itu, bukannya memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakatnya, justru menyiksa masyarakat dengan kebijakan tanpa pemihakan (pro poor).

Penulis berharap bahwa melalui tulisan ini dapat membuka mata berbagai pihak dan kalangan untuk memahami aktivitas budaya dan sistem budaya di Rantau Badak sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang sempat mengalami masa-masa kelim dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Karya ini pun tidaklah berhasil tanpa bantuan berbagai pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam berbagai hal selama pengumpulan data penelitian di Desa Rantau Badak, Jambi, sampai terciptanya karya tulis ini.

Dengan Rahmat Allah SWT, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Malikussaleh; Bapak M. Akmal, S.Sos., M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Malikussaleh; Bapak Al-Chaidar, S.IP., M.Si., selaku Ketua Program Studi Antropologi Universitas Malikussaleh dan Ketua UPT. Unimal Press yang dengan sabar memperkenankan saya menyelesaikan naskah ini dan telah sangat membantu dalam menerbitkan karya tulis ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Universitas Malikussaleh yang telah memfasilitasi penulis dalam menerbitkan karya tulis ini. Penulis berharap karya ini dapat memperkaya pengetahuan para pembaca, khususnya mahasiswa di lingkungan Universitas Malikussaleh.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. John McCarthy, Ph.D. (Australian National University) atas bantuan beariset-nya dan menjadi tandem selama penelitian dilaksanakan. Penulis turut mengucapkan terima kasih kepada Bang Zulkifli Lubis, M.Si. yang telah memfasilitasi penulis selama pelaksanaan penelitian di Desa Rantau Badak dan berkenan membagi inspirasi penulisan karya tulis ini. Penulis juga turut mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di KKI-Warsi Jambi untuk diskusi dan bantuan data mengenai kehutanan di wilayah Jambi dan Indonesia. Penulis mengucapkan terima kasih yang teramat besar kepada warga Rantau Badak yang telah membuka tangan untuk menerima penulis selama kegiatan berlangsung dan memberikan informasi yang dibutuhkan

penulis selama kegiatan penelitian dilaksanakan. Penulis juga turut mengucapkan terima kasih kepada kolega dan para abang di Program Studi Antropologi Universitas Malikussaleh, terima kasih untuk dukungan dan semangat yang selalu diberikan oleh Bang Agung, Bang Amir, Bang Rahmad, Bang Ruzi, Bang Kemal, Bang Ibrahim, dan beberapa nama lain yang belum sempat disebutkan satu-persatu.

Penulis juga mengucapkan terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan oleh orang tua penulis, Dr. Drs. Pangihutan Nasution, S.H., M.H., dan Ibu Angelina Reini Betty Br. Girsang; Bapak Muhammad Muchsin dan Ibu Loka Retna Ningrum. Penulis juga turut mengucapkan terima kasih kepada istri dan anak, Nur Anggraeni, M.A. dan Kumala Zain Mangkudilaga Nasution yang selalu bersabar dan memberikan doa serta dukungan sampai karya ini diterbitkan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar lainnya, Kak Putri, Bang Qouli, Taza dan Aal di Batam; Kak Sari, Bang Mantri, Barie dan Aina di Medan; Intan Bidadari (kakak kembar), Koko dan Saufa di Medan; Intan Bulandari (adek kembar) dan Ari di Medan; Dek Ghani di Jatinangor dan Tito di Jogja. Berkat dukungan kalian, karya ini dapat dilahirkan. Atas bantuan dari semua pihak, penulis mengucapkan terima kasih. Sungguh, semoga keimanan dan kehormatan dalam megahnya ilmu pengetahuan selalu menyertai kita semua. Amin.

Lhokseumawe, Aceh, 2016,
Penulis,

Pangeran Putra Perkasa
Alam Nasution, S.Sos., M.A.

This page is intentionally left blank

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Lingkup Studi	8
I.3. Konstruksi Teoretik.....	10
<i>Tenurial</i>	12
<i>Terjadinya Kompetisi: dari Persepsi hingga</i> <i>Ekspektasi</i>	15
I.4. Metode Penelitian	21
<i>Pengumpulan Data</i>	21
I.5. Bingkai Analitik.....	23
BAB II. POTRET KEHIDUPAN MASYARAKAT RANTAU BADAK	25
II.1. Identifikasi Desa.....	25
II.1.1. Infrastruktur dan Sarana Transportasi.....	26
II.1.2. Posisi Geografis dan Keadaan Alam.....	29
II.1.3. Iklim dan Lingkungan Alam	30
II.2. Keadaan Penduduk	32
II.2.1. Dinamika Kependudukan dan Tata Pemukiman.....	32
II.2.2. Kehidupan Ekonomi.....	38
II.3. Hikayat Rantau Badak.....	39
II.4. Sarana dan Prasarana Desa	41
BAB III. SKETSA PEMANFAATAN Lahan DAN DINAMIKA PERTANIAN	43
III.1. Masa Sebelum Berkebun Kelapa Sawit	43
<i>Masa Berladang</i>	43
<i>Masa Bertani Karet</i>	50
III.2. Masa Berkebun Kelapa Sawit.....	51
<i>Pekerja, Pembagian Kerja, dan Waktu Kerja</i>	56

BAB IV. KOMPETISI TENURIAL.....	59
IV.1. Latar Kompetisi Tenurial	59
<i>Kompetisi Tenurial Pada Masa Bertani Karet.....</i>	<i>60</i>
<i>Kompetisi Tenurial Pada Masa Berkebun Kelapa</i>	
<i>Sawit.....</i>	<i>61</i>
IV.2. Perseptual dan Ekspektasi Tenurial di Rantau	
Badak	61
<i>Persepsi Warga asli.....</i>	<i>62</i>
<i>Persepsi Warga Pendatang (Transmigran Jawa).....</i>	<i>63</i>
<i>Persepsi Warga Pendatang Lainnya</i>	<i>63</i>
<i>Ekspektasi Warga Asli</i>	<i>64</i>
<i>Ekspektasi Warga Transmigran Jawa</i>	<i>66</i>
<i>Ekspektasi Warga Pendatang Lainnya.....</i>	<i>67</i>
IV.3. Kompetisi Tenurial dalam Tren Pertanian	
Kelapa Sawit.....	68
IV.3.1. Imaji Ekspansi Lahan Oleh Warga Asli.....	69
IV.3.2. Imaji Ekspansi Lahan Oleh Warga	
Transmigran Jawa.....	72
<i>Imaji Ekspansi dengan Keterlibatan dalam</i>	
<i>Pemerintahan Desa.....</i>	<i>72</i>
<i>Imaji Ekspansi dengan Pernikahan</i>	<i>73</i>
<i>Imaji Ekspansi dengan Status Pegawai Negeri Sipil</i>	<i>73</i>
IV.3.3. Imaji Ekspansi Lahan Oleh Warga	
Pendatang Lainnya.....	75
<i>Imaji Ekspansi Orang Batak dan Mandailing</i>	<i>76</i>
<i>Imaji Ekspansi Orang Palembang dan</i>	
<i>Minangkabau</i>	<i>78</i>
BAB V. EPILOG: GELIAT REFLEKSIVITAS	79
<i>Benih Mimpi di Tanah Jambi</i>	<i>80</i>
<i>Kolektivitas Mimpi dalam Pusat Kuasa.....</i>	<i>81</i>
<i>Sebaran Mimpi Ketika Kuasa menjadi Tanda Tanya.....</i>	<i>83</i>
<i>Berbagi Mimpi dengan Mereka, Tentang Buah dan</i>	
<i>Juga Tanah</i>	<i>88</i>
<i>Kolektivitas Mimpi dalam Reruntuhan (Pusat) Kuasa.....</i>	<i>88</i>
<i>Mereka yang Terlelap dalam Sengketa.....</i>	<i>91</i>
Daftar Pustaka	95

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu negara dengan wilayah yang luas di dunia, Indonesia tidak hanya memiliki wilayah daratan dan perairan yang luas tetapi juga kaya dengan sumber daya alam.¹ Hutan tropis yang luasnya diperkirakan mencapai 144 juta hektar sangat kaya dengan ribuan jenis burung, ratusan jenis mamalia dan puluhan ribu jenis tumbuhan. Perairan yang luas menjadi tempat bagi perkembangan populasi ikan dan hasil perairan lainnya, demikian pula dengan buminya yang mengandung deposit berbagai jenis mineral dalam jumlah yang tidak sedikit.

Sumber daya alam yang berada di berbagai sebaran kawasan hutan yang ada di Indonesia, merupakan pusat berlangsungnya perjuangan ekonomi, politik, dan sosial di seluruh kepulauan Indonesia. Secara khusus, hutan memegang peran penting dalam berbagai perjuangan ini, dan dengan demikian menjadi titik tolak dalam menyoroti kekerasan di pedesaan, khususnya di sekitar hutan

¹ Tentang pengertian sumber daya alam ini silahkan baca penjelasan lengkapnya dalam Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*. UGM Press, Yogyakarta, 2002. Hlm. 198-199.

yang kaya akan sumber daya alam. Pelanggaran hak-hak asasi dan penebangan hutan yang terjadi di beberapa tempat misalnya, berakar dari berbagai kebijakan yang diterapkan lebih dari sepuluh tahun yang lalu di bawah pemerintahan Orde Baru (lihat Haryanto, 1998:2-3).

Berbagai kebijakan tersebut menyemai benih konflik kepentingan dan terus terjadi akibat keterlibatan para pelaku negara yang sesungguhnya berperan mengawasi pengelolaan hutan dan penegakan hukumnya. Berbagai kebijakan Orde Baru yang memperkenankan penyitaan lahan lokal untuk operasi kehutanan komersial dengan para pejabat pemerintahnya yang juga terlibat dalam pemilikan saham, kemudian kurangnya rasa hormat terhadap hak-hak warga adat (*indigenous people*)², dan lemahnya penegakan hukum kehutanan mendorong berbagai perusahaan ekstraktif menggunakan dan memanfaatkan sumber daya hasil hutan secara tidak berkelanjutan.³

Patut disadari bahwa eksploitasi secara berlebihan tanpa perencanaan yang tepat bukannya mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan, sebaliknya akan membawa malapetaka yang tidak terhindarkan. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak memerhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan mengakibatkan kondisi lingkungan yang mengalami degradasi baik kualitas maupun kuantitasnya. Hutan tropis yang kita banggakan mengalami deforestasi, setiap tahun luasnya berkurang dengan sangat cepat, demikian juga dengan jenis flora dan fauna di dalamnya sebagian besar sudah terancam punah (Li, 2007).

Pengelolaan sumber daya alam selama ini tampaknya lebih mengutamakan meraih keuntungan dari segi ekonomi sebesar-besarnya tanpa memperhatikan aspek sosial dan kerusakan lingkungan. Pemegang otoritas pengelolaan sumber daya alam pada

² Lihat Rafael Edy Bosko, *Hak-Hak Warga Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Prolog "Warga Adat, Eksistensi dan Problemnnya: Sebuah Diskursus Hak Asasi Manusia". Elsam, Jakarta, 2006. Hlm. 1-6; 52-56.

³ Lihat *Akses Peran Serta Warga*, "Lebih Jauh Memahami Community Development", ICSD, Jakarta, 2003. Hlm. 10-11.

masa pemerintahan orde baru berpusat pada negara sementara masyarakat di daerah tidak lebih hanya sebagai penonton, dan sebagian lainnya dengan tidak tahu malu menjadi penikmat dari pengelolaan tanpa keadilan tersebut. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan cenderung bersifat sektoral sehingga seringkali menjadi kebijakan yang tumpang tindih. Sentralisasi kewenangan juga mengakibatkan pengabaian perlindungan terhadap hak azasi manusia yang meliputi hak-hak warga adat atas sumber daya alam pada suatu daerah.⁴

Pemerintah seakan amnesia bahwa kawasan hutan yang dijadikan wahana bagi pendapatan ekonomi negara, bukan hanya sekedar suatu areal hutan yang didalamnya hidup berbagai jenis flora dan fauna semata, di areal kawasan hutan juga ada sekelompok manusia yang tinggal dan berkehidupan di kawasan hutan tersebut. Mereka bermukim dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari sumber daya yang ada di hutan. Sekelompok manusia ini terikat secara teritori, sosial dan budaya yang terpelihara sudah sejak lama. Ketika pemerintah daerah melulu berkuat pada kesejahteraan finansial, -budaya lokal selalu dikalahkan oleh logika ekonomi. Pengeramatan ratusan hektar hutan oleh satu komunitas budaya tertentu dipandang sebelah mata oleh para pembuat kebijakan. Tekanan dari investor kehutanan lebih bermaksud mengakumulasi keuntungan semata dan sekedar bela sungkawa terhadap budaya kehidupan masyarakat yang berada di satu kawasan hutan tertentu. Padahal, demi terwujudnya kehidupan yang berkelanjutan, pemerintah mesti memberi keleluasaan terhadap masyarakat di daerah untuk menjalankan ritme kehidupan sosial dan budayanya.

Walaupun warga adat menyatakan kepemilikannya terhadap lahan hutan tanpa memiliki sertifikat tanah secara tertulis, warga adat memahami bentuk tradisi pengelolaan sebagai hak adat yang diwariskan, dan hal ini diakui secara khusus dalam pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Indonesia, bahwa:

⁴ Lihat Rafael Edy Bosko, *Hak-Hak Warga Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Elsam, Jakarta, 2006. Hlm. 39-41.

"Negara Republik Indonesia menghormati status warga asal dan sistem pemerintah mereka sendiri dan semua peraturan pemerintah yang terkait dengan lembaga dan warga ini harus menghargai hak asal-usul yang berlaku di tempat-tempat khusus seperti ini".

Penjelasan UUD 1945, Bab IV, Pasal 18, Ayat 2 berbunyi "[Ada sekitar] 250 jenis lembaga pemerintahan yang independen di tingkat desa (*Zelfbesturende landschappen*) dan lembaga warga asli (*volksgemeenschappen*) seperti *desa* di Jawa dan Bali, *negri* di Minangkabau, *dusun* dan *marga* di Palembang dan sebagainya.

Masing-masing wilayah desa ini memiliki struktur kelembagaan tersendiri (*susunan asli*) dan karena itu dapat disebut sebagai *daerah yang bersifat istimewa*. Negara Republik Indonesia menghormati status daerah istimewa ini dan semua peraturan pemerintah mengenai *hak-hak asal-usul* untuk daerah-daerah ini." Sesuai dengan amademen yang dilakukan pada bulan Agustus 2000, pasal 18, paragraf b sekarang berbunyi, "Pemerintah menghormati dan mengakui struktur warga tradisional bersama dengan aturan-aturan adat mereka asalkan semuanya itu sesuai dengan perkembangan sosial dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, dan aturan-aturannya akan ditetapkan dalam undang-undang."

Akan tetapi pada masa orde baru, Soeharto mempunyai rencana yang berbeda untuk kawasan hutan Indonesia yang sangat luas dan sangat menguntungkan karena hutan-hutan tersebut tidak mempunyai bukti hak kepemilikan pribadi resmi, dan dianggap tidak dimiliki oleh siapa pun. Agenda 'pembangunan' Orde Baru digerakkan oleh ekstraksi hutan yang tidak berkelanjutan, dan didasarkan pada penyitaan lahan seluas lebih dari 90 persen total lahan di daerah di luar Pulau Jawa yang kemudian disebut sebagai 'hutan negara'.⁵

⁵ Istilah "hutan negara" sebenarnya lebih mencerminkan keinginan pemerintah untuk mengontrol sumber daya ini daripada kondisi kawasan yang ditumbuhi hutan sesuai dengan definisi yang digunakan di dalam Undang-undang Pokok Kehutanan tahun 1967, "lahan yang berhutan atau tidak berhutan, yang dinyatakan oleh negara sebagai hutan" (pasal 1, alinea

Hutan-hutan tropis yang lebat telah tumbuh selama berbagai generasi dan kaya dengan keanekaragaman hayati, tumbuhan maupun hewan, ditebang untuk memperoleh kayu dan digantikan perkebunan luas dengan tanaman monokultur eksotis yang cepat tumbuh dan segera menguntungkan 'empunya' kuasa negara. Hasil penelitian Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) dari tahun 1976 hingga 1980 sebanyak 550.000 hektar kawasan hutan di Indonesia mengalami kerusakan. Setelah tahun 1980, kerusakan hutan di Indonesia semakin meningkat dengan cepat, dari 500 ribu hektar hingga 1,2 juta hektar. Pihak yang sangat berkontribusi terhadap kerusakan hutan antara lain adalah kalangan pengusaha kayu yang memegang konsesi hak pengusahaan hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), dan ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit (Li, 2012).

Akan tetapi, bagi penduduk di wilayah perdesaan yang hidupnya bergantung pada sumber daya hutan, tentu keberadaan hutan mempunyai arti yang berbeda. Hutan-hutan yang kemudian lenyap merugikan sebagian besar penduduk Indonesia yang tinggal di perdesaan, terancam mata pencahariannya yang bergantung pada hutan.⁶ Mereka merupakan sebagian dari masyarakat Indonesia yang menghargai hutan dengan nilai budaya yang besar. Sebagian besar petani di luar Pulau Jawa yang padat penduduknya, praktik tani gabungan subsistensi dan komersial antara padi gogo dan tanaman tahunan⁷ merupakan suatu rutinitas produksi tani dalam memenuhi

4). Hutan negara ini kemudian diklasifikasikan lebih lanjut sesuai fungsinya sebagai "hutan produksi terbatas," "hutan produksi," "hutan konversi" (untuk ditebang habis dan "dikonversi untuk pemanfaatan lainnya," seperti perkebunan), "hutan lindung," dan "hutan konservasi".

⁶ World Bank, "Removing the Constraints: Background on Forests" disajikan dalam pertemuan Paska-CGI untuk bidang kehutanan yang disponsori oleh World Bank, Jakarta, 26 Januari, 2000, <https://www.hrw.org/reports/2003/indon0103/Indon0103-02.htm>.

⁷ Peladangan berpindah adalah sistem pertanian yang tidak menggunakan mesin, pupuk, herbisida atau pestisida. Setelah lahan diola selama satu sampai tiga tahun, lahan dibiarkan sehingga pohon-pohonnya dapat melakukan regenerasi dan mengembalikan kesuburan tanah serta memutuskan daur reproduksi hama. Di Indonesia, praktik pertanian seperti

kebutuhan ekonomi. Selain itu, berbagai produk hasil hutan dikumpulkan sebagai komoditas pasar maupun untuk dikonsumsi dalam rumah tangga, termasuk rotan, madu, damar, daun-daunan dan buah-buahan, bahkan satwa liar sekalipun yang bisa dikonsumsi atau dianggap bernilai ekonomi pasar. Sebagai misal, diperkirakan pendapatan 7 juta penduduk di Pulau Sumatera dan Kalimantan bergantung dari hasil kebun karet yang tersebar di lahan seluas sekitar 2,5 juta hektar. Di Pulau Sumatera, hampir 4 juta hektar lahan dikelola oleh warga lokal dengan berbagai jenis wanatani, yaitu kebun dengan berbagai spesies buah digabung dengan pertumbuhan hutan alami.⁸

Pengelolaan sumber daya alam yang selama ini telah mendatangkan berbagai dampak dan permasalahan, berawal dari produk perundang-undangan yang melegitimasi praktik pemanfaatan sumber daya alam tanpa memperhatikan keseimbangan antara sumber daya alam dan kepentingan warga daerah. Berbagai Undang-Undang yang mengatur tentang sumber daya alam mempunyai kelemahan substansial antara lain: Berorientasi pada eksploitasi SDA untuk mengejar keuntungan ekonomi semata sehingga lebih berpihak kepada para pengusaha besar; Berpusat pada negara sehingga menggunakan pendekatan kekuasaan secara sentralistik; Bersifat sektoral sehingga banyak regulasi, kebijakan, kepentingan maupun pengelolaan yang tumpang tindih; dan mengabaikan keadilan terhadap warga daerah setempat.

Pada tahun 1998-1999, masa lengsernya Soeharto dari jabatan kepresidenan disertai dengan gelombang reformasi yang menyebabkan pembaruan dan perubahan berbagai peraturan dan perundang-undangan di negeri ini. Salah satunya adalah dirumuskan dan diberlakukannya peraturan dan perundang-undangan tentang

ini biasanya menanam karet dan pohon buah-buahan di antara tanaman hutan alami yang sedang melangsungkan regenerasi.

⁸ H. deForesta, A. Kusworo G. Michon, dan W.A. Djamiko, eds., *Agro-forest Khas Indonesia: Sebuah Sumbangan Warga*. Bogor: International Center for Research on Agro-Forestry. 2000.

pemerintahan daerah, yakni kebijakan Otonomi Daerah.⁹ Jatuhnya rejim Soeharto mengantarkan pada periode perubahan politik pemerintahan secara radikal di Indonesia. Salah satunya adalah terjadi pelimpahan kewenangan yang cukup besar dalam mengelola tanah, sumber daya dan alokasi anggaran daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (lihat Resosudarmo dan Dermawan, 2003:412). Meskipun dikatakan terjadi perubahan signifikan atas kuasa pemerintah daerah, namun pada saat yang sama diketahui masih terjadi pembatasan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya daerahnya.

Sejak tahun 2002, domain pembangunan yang salah satunya dalam bidang perkebunan kelapa sawit semakin berimplikasi serius terhadap laju kerusakan hutan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan. Propinsi Jambi merupakan salah satu daerah yang menjadi lokasi pengembangan perkebunan kelapa sawit, mengorbankan kawasan hutan dan potensi sumber daya yang terdapat di dalamnya. Berlangsungnya pengembangan perkebunan kelapa sawit di Propinsi Jambi diharapkan akan dapat mempercepat pembangunan dan peningkatan ekonomi daerah dengan seluruh potensi sumberdaya lahan yang ada di daerah ini. Pelaksanaan pembangunan dimaksud tentu dengan semangat pelibatan masyarakat sebagai pihak yang turut berkepentingan. Tujuan pelaksanaan pembangunan secara prioritas tentunya adalah untuk menjamin terpenuhinya dan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jambi secara keseluruhan. Sungguh menjadi ironi, agenda pengembangan perkebunan kelapa sawit di Jambi ternyata menciptakan ruang kontestasi terhadap penguasaan lahan hutan dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Ruang kontestasi penguasaan lahan hutan dan sumber daya alam dimaksud adalah terbentuknya suatu situasi maupun kondisi persaingan penguasaan lahan hutan dan sumber daya alam pada masyarakat setempat, dan juga perusahaan-perusahaan perkebunan yang begitu gencar berupaya menguasai lahan hutan untuk memenuhi kebutuhan modal produksinya.

⁹ Lihat *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, CV. Citra Utama, Jakarta, 2004, Hlm. 52-53.

Lahan hutan dengan beragam status kepemilikan berdasarkan klaim yang dinyatakan oleh berbagai pihak dengan aneka kepentingan yang mereka sandang dan perjuangkan, menjadikan klaim atas lahan tersebut sebagai suatu aspek yang menarik untuk dikaji secara lebih mendalam, terkait dengan berlangsungnya kontestasi kepentingan atas keberadaan lahan hutan dan sumber daya hutan tersebut dalam era pengembangan perkebunan kelapa sawit. Warga adat mengklaim bahwa lahan hutan adalah milik mereka. Klaim yang bersandar pada arsitektur budaya lokal dan termanifestasi dalam tata cara pengaturan serta pemilikan keberadaan lahan. Kekuatan klaim juga karena wilayah hutan berada di sekitar kawasan pemukiman mereka yang terpola sesuai aktivitas pemenuhan kebutuhan ekonomi, dan juga kawasan pemukiman mereka yang mengikuti keberadaan jalur-jalur sungai di sekitar hutan.¹⁰

I.2. Lingkup Studi

Sebagai misal, di Propinsi Jambi, upaya pemenuhan kebutuhan lahan dengan nilai ekonomi yang melekat pada era perkebunan kelapa sawit menyebabkan meningkatnya kehendak warga dalam menguasai lahan secara maksimal, dan terjadi penyusutan terhadap luas kawasan hutan pada salah satu propinsi di Pulau Sumatera ini. Kunjungan yang dilakukan oleh tim CIFOR kepada warga lokal di beberapa desa di Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi pada bulan Juni di tahun 2004 silam, menemukan peta persoalan yang berkaitan dengan keberadaan warga adat dan aktivitas pemanfaatan sumber daya hasil hutan oleh perusahaan-perusahaan ekstraktif di daerah tersebut.¹¹

Dari kunjungan tersebut diperoleh gambaran, bahwa berlangsungnya pengembangan perkebunan kelapa sawit telah memberi ruang yang cukup besar bagi sejumlah perusahaan

¹⁰ Catatan penelitian, Zulkifli Lubis dan John McCarthy. 2004. *Can Decentralization Help The Poor and Forest?*

¹¹ *Ibid*

perkebunan untuk beroperasi dan menguasai lahan-lahan hutan di kawasan hutan Tanjung Jabung Barat. Beberapa perusahaan di antaranya adalah PT. DAS dan PT. IIS dengan konflik yang terjadi antara perusahaan tersebut dan warga setempat yang berkaitan dengan penguasaan lahan hutan. PT. IIS misalnya, perusahaan ini berkonflik dengan warga adat terkait dengan jumlah luas lahan hutan yang mereka kelola. Areal HGU PT. IIS sebenarnya hanya seluas 8.500 hektar, tetapi secara faktual yang terjadi di lapangan, mereka membuka areal hutan seluas 10.000 hektar. Hal semacam ini kemudian memicu ketidaksenangan warga atas kecurangan yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dalam pembukaan lahan hutan, diikuti dengan aksi demonstrasi oleh masyarakat setempat kepada pemerintah daerah yang dianggap dapat menyelesaikan persoalan tersebut.

Peta persoalan lainnya yang diperoleh tim CIFOR adalah potensi konflik antara warga desa di Kecamatan Merlung. Keberadaan warga transmigran asal Pulau Jawa di Merlung yang telah berlangsung sejak tahun 1994 silam, menciptakan seteru antara warga asli di desa yang merupakan etnis Melayu Jambi dengan orang Jawa sebagai warga transmigran. Kecemburuan warga lokal terhadap keberadaan warga transmigran disebabkan peningkatan taraf kehidupan ekonomi mereka yang lebih baik dibandingkan warga asli setempat. Peningkatan taraf kehidupan ekonomi warga transmigran adalah dari kegiatan pemanfaatan sumber daya hasil hutan yang bersumber dari kawasan hutan di daerah tersebut. Aktivitas berladang oleh warga transmigran turut menjadi ancaman bagi warga asli dalam penguasaan lahan hutan yang selama ini dinikmati mereka sebagai warisan para leluhur.

Realitas yang ditemukan di beberapa desa di Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi, mengarahkan pemikiran kita pada dua hal penting. *Pertama*, telah terjadi kompetisi tenurial atas lahan (*land tenure competition*) antara warga asli dengan warga transmigran asal Pulau Jawa, dan warga pendatang lainnya di desa. *Kedua*, berlangsungnya pengembangan perkebunan kelapa sawit di Jambi, khususnya di Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, memberi pengaruh yang besar

terhadap kompetisi tenurial atas lahan yang berlangsung di antara warga desa.

Permasalahan dalam studi antropologi ini dibangun oleh dua aspek penting, yaitu berlangsungnya pengembangan **Perkebunan Kelapa Sawit** di Jambi dan **Kompetisi Tenurial** atas lahan hutan yang dilakoni oleh etnis Melayu Jambi sebagai warga asli, warga transmigran asal Pulau Jawa, dan warga pendatang lainnya yang menetap di beberapa titik wilayah di desa. Telaah atas permasalahan dalam tulisan ini berupaya menggambarkan fenomena yang berlangsung atas kedua faktor tersebut melalui beberapa pertanyaan penelitian berikut: Pertama, bagaimana konsep properti pada setiap kelompok warga terhadap penguasaan lahan yang berlangsung dalam era perkebunan kelapa sawit? Kemudian, seperti apa pola perilaku dan tindakan antara kelompok warga yang berkaitan dengan kompetisi tenurial atas lahan?

Desa ini merupakan lokasi studi lanjutan dari penelitian sebelumnya oleh tim CIFOR pada tahun 2004 lalu yang mencatat bahwa Rantau Badak sebagai desa berpotensi krisis konflik, dan juga karena dinamika interaksi antar warga di Desa Rantau Badak yang sangat intensif dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit ketimbang desa lainnya di Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi.

Studi ini bertujuan untuk menggambarkan faktor-faktor historis, sosial, dan ekonomi dalam kompetisi tenurial atas lahan yang terkait dengan berlangsungnya pengembangan perkebunan kelapa sawit di daerah Jambi. Dari studi ini akan dihasilkan suatu dokumen etnografis dan analitik tentang warga asli Melayu Jambi dan warga pendatang di desa yang terlibat dalam kompetisi tenurial, serta bagaimana strategi-strategi ekspansi yang diterapkan oleh kelompok warga dalam penguasaan dan pemanfaatan lahan di Rantau Badak.

I.3. Konstruksi Teoretik

Kompetisi tenurial dapat dikatakan sebagai suatu setting sosial yang menampilkan situasi dan kondisi dengan keberadaan

aktivitas pengupayaan dalam memperoleh keunggulan untuk menguasai suatu lahan yang potensial dalam memenuhi berbagai kebutuhan antar kelompok, dengan berbagai motif ataupun latar belakang yang mereka sandang dan perjuangkan. Kompetisi tenurial dikonstruksi oleh dua konsep, yakni kompetisi dan tenurial.

Kompetisi

Secara harfiah, kompetisi berasal dari kata *competition*, yang kemudian menjadi suatu bentuk aktivitas (*to compete*) dengan pengertian ikut andil dalam sebuah permainan (*game/exam*). Kompetisi berasal dari bahasa Latin (*to competere*) yang kalau di-Inggris-kan menjadi "*to seek together*" (mencari bersama), "*to agree*" (menyetujui) atau "*to coincide*" (menyepakati). Kembali kepada gramatika bahasa, kompetisi adalah kata kerja yang berarti tidak membutuhkan objek sebagai korban, kecuali ditambah dengan pasangan kata lain seperti *against* (melawan), *over* (atas), atau *with* (dengan). Kompetisi menurut Deaux, Dane, dan Wrightsman (1993) adalah aktivitas mencapai tujuan dengan cara mengalahkan orang lain atau kelompok. Individu atau kelompok memilih untuk bekerja sama atau berkompetisi tergantung dari struktur *reward* dalam suatu situasi. Chaplin (1999) kompetisi merupakan suatu tindakan untuk saling mengatasi dan berjuang antara dua individu, atau beberapa kelompok untuk memperebutkan objek yang sama. Saks dan Krupat (1988) mengatakan bahwa kompetisi adalah usaha untuk melawan atau melebihi orang lain. Hendropuspito (1989) menyatakan persaingan atau kompetisi adalah suatu proses sosial, -beberapa orang atau kelompok berusaha mencapai tujuan yang sama dengan cara yang lebih cepat dan mutu yang lebih tinggi.

Gitosudarmo dan Sudita (2000) mengemukakan bahwa persaingan dalam memperebutkan sumber daya tidak akan menimbulkan konflik manakala sumberdaya tersedia secara berlimpah sehingga masing-masing subunit dapat memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhannya. Akan tetapi, ketika sumberdaya yang ada tidak cukup untuk memenuhi tuntutan dari masing-masing subunit atau kelompok, maka masing-masing subunit atau kelompok

akan berupaya untuk mendapatkan porsi sumberdaya yang langka tersebut lebih besar dari orang lain dan konflik akan mulai muncul.

Tenurial

Penggunaan istilah '*tenure*' sering mencuat tatkala terjadi konflik yang berkepanjangan antara berbagai pihak yang saling mempertahankan hak penguasaan terhadap lahan atau sumber daya alam. Saling klaim atas hak mewarnai tuntutan yang sering diikuti dengan aksi-aksi perlawanan. Hingga saat ini semangat warga untuk mengembalikan hak-hak ulayat, termasuk tuntutan pengembalian hak hutan adat tak pernah kunjung reda. Menurut Bruce (1989) dalam *Review of tenure terminology*, istilah "*tenure*" berasal dari zaman feodal Inggris. Setelah menduduki Inggris tahun 1066, bangsa Normandia menghapuskan hak-hak warga atas tanahnya dan mengganti hak tersebut hanya sebagai pemberian *grant* (bantuan) dari pemerintahan baru. Beberapa sumber lainnya menjelaskan bahwa kata *tenure* berasal dari kata dalam bahasa latin "*tenere*" yang mencakup arti: memelihara, memegang, dan memiliki. *Land tenure* berarti sesuatu yang dipegang, dalam hal ini termasuk hak dan kewajiban pemangku lahan (*holding or possessing*: pemangkuan atau penguasaan). *Land tenure* adalah istilah *legal* untuk hak pemangkuan lahan, dan bukan hanya sekedar fakta pemangkuan lahan. Seseorang mungkin memangku lahan, tetapi tidak selalu mempunyai hak untuk menguasai.¹²

Sistem *land tenure* adalah keseluruhan sistem dari pemangkuan yang diakui oleh pemerintah secara nasional, maupun oleh sistem lokal. Suatu sistem *land tenure* sulit dimengerti kecuali dikaitkan dengan aspek ekonomi, politik dan sosial yang mempengaruhinya (Bruce, 1989). Seringkali masalah sistem tenurial ini juga dilihat sebagai sekumpulan atau serangkaian hak-hak (*tenure system is a bundle of rights*) yang mana di dalamnya juga terkandung makna kewajiban (*obligation*). Hal ini didasarkan pada kenyataan lapangan seringkali ditemukan, bahwa hak-hak atas tanah dan sumber-sumber alam ini bersifat multidimensi dan berlapis-lapis.

¹² Warta Tenure, <http://www.wg-tenure.org>

Tidak jarang terjadi, seseorang atau sekelompok orang yang berbeda-beda mempunyai hak pada sebidang tanah atau sesuatu sumber alam yang sama.

Pada sebagian dari sistem 'kepemilikan' tanah adat, meskipun dikenal hak individu untuk memiliki sebidang tanah, namun individu tersebut tidak mempunyai hak untuk mengalihkan tanah tersebut ke orang lain secara bebas tanpa ikut campurnya keluarga dan atau komunitas di mana tanah itu berada. Pohon-pohon tertentu yang berumur panjang misalnya, punya aturan sistem kepemilikan dan pemanfaatan tertentu yang kadang-kadang tidak terkait dengan kepemilikan tanah dimana pohon itu terdapat. Sistem ini dapat berbeda untuk jenis tumbuhan lain yang tumbuh semusim.

Ketika akan mamahami tentang *land and resource tenure*, penting pula memperhatikan aspek *de jure* dan *de facto*. Istilah *de jure* digunakan untuk menunjukkan kepemilikan formal yang berdasarkan hukum atau peraturan yang dianggap sah oleh negara atau pemerintah yang berkuasa saat itu. Penguasaan kawasan hutan di Indonesia oleh negara adalah contoh dari kepemilikan *de jure* ini. Sementara itu istilah *de facto* mengacu pada cara-cara kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan yang dipercaya, digunakan, dikenal dan diberlakukan oleh warga setempat.

Sistem tenurial juga terkait dengan adanya istilah *land ownership* yang diartikan sebagai kepemilikan terhadap lahan atau kepemilikan atas hak atau kepentingan atas lahan. Kepemilikan lahan atau hak maupun kepentingan atas lahan dapat diatur dalam bermacam-macam sistem tenurial yang secara luas terbagi ke dalam dua kelompok. Pertama, kelompok tenurial yang diakui dan diatur dalam hukum-hukum negara; sementara yang kedua, sistem tenurial yang dikenali dan bahkan diatur secara lokal dan terkait dengan praktek-praktek tradisional atau tenurial secara adat (Farrington, 2002).

Lebih jauh mengenai *land tenure*, sekuritas/jaminan keamanan tenurial (*tenure security*) merupakan hal yang harus dicermati. Bruce (1989) menjelaskan, pemangkuan hak atas lahan dinyatakan aman apabila pemerintah atau orang lain tidak dapat mencampuri dalam hal penguasaan dan pemanfaatan lahan. Jaminan

keamanan tenurial berimplikasi pada kepastian dalam sistem hukum yang berlaku dan meredakan kekhawatiran terhadap kehilangan hak tenurial.

Berbicara masalah keamanan/sekuritas, dua kelompok sistem tenurial yang diatur oleh hukum negara dan secara tradisional, dalam kenyataan keduanya tidaklah sepenuhnya aman. Pada satu sisi, sistem yang diatur oleh hukum negara masih sangat lemah dalam penerapannya, sementara di sisi lain, sistem yang diatur secara tradisional tidak terdokumentasi dan seringkali kurang mendapat dukungan secara hukum, sehingga keamanan sebagai pemegang hak kurang memadai (Farrington, 2002)

Warga yang memiliki jaminan keamanan tenurial atas lahan yang dipangkunya akan termotivasi untuk berinvestasi jangka panjang dan bertanggungjawab atas kepastian kelangsungan produksi. Sebaliknya, merujuk pada paradigma atas hak kepemilikan dalam kehidupan pertanian, maka, kehilangan jaminan keamanan penguasaan lahan (*tenure security*) menyebabkan petani tidak yakin bahwa mereka dapat mengambil manfaat dari lahan dan modal mereka sendiri. Pada kondisi yang seperti ini petani lebih mengutamakan untuk keperluan konsumsi saat ini daripada investasi jangka panjang, serta memaksimalkan pemanfaatan lahan dan sumber-sumber kayu daripada menerapkan strategi produksi yang lestari.

Sebagai tambahan bahan dalam pemahaman "*tenure*", istilah yang sering muncul adalah "*common property*". Istilah "*common*" berarti suatu area dengan seluruh pemangku lahan dalam suatu wilayah mempunyai hak untuk melakukan aktivitas seperti mengambil rumput dan mengumpulkan kayu. Berdasarkan sejarah, ini bukan sebuah bentuk kepemilikan namun sebuah pola jaminan penggunaan secara sah dimana seluruh anggota secara bebas boleh menggunakan tanah secara simultan (Bruce, 1989). Kemudian Garret Hardin (1968) pernah menulis tentang "*the tragedy of the commons*" yang menjelaskan bahwa tidak ter-elak-kan lahan dapat dimanfaatkan melebihi kapasitasnya dan akan terdegradasi. Kerusakan sumber daya alam ini tidak dapat dihindari karena masing-masing pengguna akan memanfaatkan semaksimal mungkin

sumber daya yang ada. Dari keseluruhan konsep tentang kompetisi tenurial, maka dapat dirumuskan bahwa kompetisi tenurial merupakan suatu kondisi dimana beberapa pihak saling berupaya untuk menjadi lebih unggul dalam hal penguasaan dan pemilikan lahan, yang berfungsi dan bermanfaat bagi mereka yang dapat memperolehnya.

Terjadinya Kompetisi: Dari Persepsi Hingga Ekspektasi

Kompetisi dapat muncul dan berlangsung disebabkan adanya dua hal yang melekat pada setiap individu maupun kelompok yang terlibat dalam kompetisi tersebut, yakni persepsi dan ekspektasi. Terlepas dari persepsi dan ekspektasi, kita perlu mengingat bahwa dalam setiap kompetisi juga selalu ada perebutan akan akses untuk mendapatkan keuntungan. Akses berkaitan dengan keuntungan yang ingin diraih dan hal tersebut tentunya berperan dalam pencapaian ekspektasi seseorang atau kelompok dalam meraih keuntungan dalam setiap hal yang dimaksud.

Peluso (2003) menyatakan bahwa akses merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan (*benefit*) dari sumber daya (*resources*) yang dimiliki untuk menguasai *resources* itu sendiri terkait dengan kemampuan menguasai orang atau kelompok lain.¹³ Berangkat dari pengertian akses dalam kemampuan untuk menguasai, lalu pertanyaannya kemudian adalah jika seseorang atau kelompok tertentu memiliki akses dalam penguasaan, lalu bagaimana orang atau kelompok lain yang tidak memiliki akses akan penguasaan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pengertian akan persepsi dan ekspektasi diperlukan untuk mengetahui dan menjawab arah dari sebuah kompetisi.

Pengharapan timbul disebabkan adanya proses pemaknaan atas suatu hal yang memiliki nilai khusus dan memberi arti pada diri suatu individu ataupun kelompok (*persepsi*). Atkinson (1991),

¹³ Nancy Lee Peluso (2003) dalam Buku *The Theory of Access*. Peluso, N. L. & Ribot, J.C. 2003 "A Theory of Access". *Rural Sociology*, 68 (2): 153-181.

Persepsi adalah proses dimana kita mengorganisasikan dan menafsirkan pola pendukung di dalam lingkungan. Sementara Chaplin (1999) mengatakan persepsi sebagai proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indra, dan persepsi juga merupakan proses pengamatan selektif yang didalamnya mencakup pemahaman dan mengenali atau mengetahui objek-objek serta kejadian-kejadian.

Chaplin (1999) juga mengatakan bahwa proses perseptual ini dimulai dengan adanya perhatian, yaitu merupakan proses pengamatan selektif, yang mana di dalamnya mencakup pemahaman dan mengenali atau mengetahui objek-objek serta kejadian-kejadian. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi (Baltus, 1983) adalah: 1) Kemampuan dan keterbatasan fisik dari alat indera dapat mempengaruhi persepsi untuk sementara waktu ataupun permanen; 2) Kondisi lingkungan; 3) Pengalaman masa lalu. Bagaimana cara menginterpretasikan atau bereaksi terhadap suatu hal tergantung pada masa lalunya; 4) Kebutuhan dan keinginan. Ketika suatu individu ataupun kelompok membutuhkan atau menginginkan sesuatu, maka mereka akan terus terfokus pada hal yang dibutuhkan dan diinginkan tersebut; 5) Kepercayaan, prasangka dan nilai. Individu atau kelompok akan lebih menerima orang lain atau kelompok yang memiliki nilai dan kepercayaan yang sama.

Berdasarkan beberapa pengertian persepsi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses yang melibatkan aspek kognitif dan afektif individu untuk melakukan pemilihan, pengaturan, dan pemahaman serta penginterpretasian sesuatu hal menjadi suatu gambar obyek tertentu secara utuh. Persepsi yang dimiliki oleh seseorang ataupun kelompok tertentu tidaklah memiliki kebenaran seutuhnya. Kebenaran akan persepsi itu sendiri hanya dinilai benar oleh mereka yang memiliki dan mendukungnya sebagaimana kehendak budaya yang melekat dalam kehidupan mereka. Pemahaman tersebut berangkat dari pandangan bahwa kebudayaan dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan dan ide yang dimiliki oleh suatu masyarakat, digunakan sebagai pedoman (*way of life*) dalam bersikap dan berperilaku terhadap lingkungan alam dan sosial di tempat

mereka berada (Goodenough, 1971; Spradley, 1972; via Amsikan, 2000:40-41). Pandangan ini juga diperkuat oleh Sahlins (1977) yang menyatakan bahwa “manusia tidak pernah menghadapi lingkungannya (fisik) secara langsung; mereka selalu mendekati alam melalui budaya, melalui berbagai sistem simbol, makna, dan nilai” (via Keesing, 1992:169; Ahimsa-Putra, 1997).

Selanjutnya, Rampandayo dan Husnan (1992) mengatakan bahwa kompetisi berlangsung karena adanya pengharapan (*expectancy*) dari apa yang dipercaya akan diperolehnya sesuatu hal jika suatu individu ataupun kelompok menunjukkan suatu perilaku tertentu. Selain itu, adanya *valence* (kekuatan dari preferensi) terhadap hasil yang diharapkan. Ekspektasi dalam kompetisi menciptakan semangat kontestasi dalam perebutan akses. Pengharapan dan ekspektasi hanya bisa terwujud ketika berbagai akses untuk mendapatkan keuntungan dapat dikuasai dan dikendalikan. Oleh karena itu, cara-cara mewujudkan ekspektasi terkadang harus mengorbankan pihak-pihak yang dianggap lawan atau dianggap tidak memiliki visi dan misi yang sama. Pencapaian keuntungan merupakan kunci dari persepsi dan ekspektasi dalam kontestasi dan kompetisi.

Lebih jauh dapat dipahami sebagaimana yang dikemukakan oleh Wiradi dan White (2009; dalam Wiradi, dkk., 2009:71-72), bahwa masalah penguasaan tanah yang sering dipandang sebagai masalah “hubungan manusia dengan tanahnya” sebenarnya lebih menyangkut *‘hubungan sosial ekonomi dan politik antar manusia’*. Pengertian ‘hubungan antar manusia’ ini dapat diterangkan dengan suatu contoh yang sederhana. Kenyataan bahwa “aku memiliki tanah ini” bukan hanya menunjukkan adanya suatu hubungan atau ikatan di antara ‘aku’ dan sebidang ‘tanah’ tertentu, tetapi juga mengandung berbagai implikasi, misalnya: “Kamu tidak boleh memakai tanahku ini”, atau: “Jika kamu menggarap tanahku ini, separuh dari hasilnya harus kau serahkan padaku”. Dengan demikian, suatu hubungan penguasaan atas tanah secara langsung melibatkan manusia dalam suatu hubungan dengan masyarakat di sekitarnya yang bertalian erat dengan pembagian kekayaan, pendapatan, kesempatan-kesempatan ekonomi dan penguasaan politik di antara mereka.


Selain itu, Noer Fauzi dalam salah satu tulisannya (2003) juga menyinggung tentang kesempatan-kesempatan ekonomi dan penguasaan politik di antara petani. Dengan caranya sendiri, Fauzi (2003:2-3) mengatakan bahwa aspek ekonomi dan politik dalam kehidupan petani dan hubungannya dengan tanah bukanlah suatu rangkaian yang terpisah, meskipun tetap dapat dibedakan antara keduanya. Aspek ekonomi yang dimaksud oleh Fauzi adalah unsur-unsur, proses-proses dan akibat dari ekstraksi surplus (penghisapan) dalam produksi, distribusi dan konsumsi, sementara yang dimaksud dengan politik adalah unsur-unsur, proses-proses dan akibat-akibat dari penggunaan kekuasaan untuk pengaturan kehidupan manusia.

Berbicara tentang akses ekonomi pada masyarakat petani di perdesaan, Boeke (1982) mengemukakan bahwa ada dua pola ekonomi yang berbeda dan keduanya hampir tidak berurusan: Pertama adalah ekonomi kapitalistik yang beredar pada ruas-ruas perkebunan, dan ekonomi 'sara-tradisi' kaum tani di perdesaan. Boeke kemudian juga mengatakan bahwa geliat ekonomi perdesaan adalah pada kemandegannya yang berasal dari karakter masyarakat desa dengan berorientasi kepada hubungan yang harmonis dan rukun di antara warganya. Sebaliknya, ekonomi kapitalistik menghendaki keberlanjutan produktifitas guna mencapai akumulasi yang maksimal secara rasional sebagaimana tata kelola ekonomi modern.

Kesamaan pandangan oleh Boeke (1982) juga ditemukan dalam gagasan yang diajukan oleh Geertz (1983), yakni antara ekonomi petani dan ekonomi kapitalis. Pada bidang pertanian, ekonomi petani ditandai oleh gejala involusi pertanian yang dipahami melalui praktik ekonomi 'berbagi kemiskinan' (*shared of poverty*). Kemudian, peningkatan dan berlimpahnya jumlah tenaga kerja akan dapat diserap dalam aktivitas ekonomi bertani sawah. Pada bidang perdagangan, perekonomian petani bercirikan gejala ekonomi bazar yang bersandar pada pertukaran dalam skema penawaran (tawar menawar) dan berlangganan. Ciri utama dari ekonomi bazar adalah ketiadaan informasi nilai tukar komoditas hasil tani sehingga pertukaran ekonomi harus melalui tahap kompleksitas penawaran guna menemukan kesepakatan nilai tukar

atas komoditi yang diperdagangkan, dan di sini bermula rangkaian berlangganan tersebut (Geertz, 1992). Ekonomi bazar dipenuhi oleh beragam usaha kecil yang padat karya dan menggunakan sumber daya pekerja dari lingkaran keluarga atau kerabat. Pola bagi ekonomi bazar adalah pemenuhan kebutuhan primer rumah tangga yang tidak bermaksud mengakumulasi laba dalam jumlah besar. Pola ekonomi 'asal enak makan' ini tidak hirau terhadap akumulasi kapital yang eksploratif.

SKEMA KOMPETISI TENURIAL



Memahami motif ekonomi yang dipolakan dalam budaya dapat dipahami melalui simpul pengetahuan yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat, dan merujuk pendekatan etnosains dalam antropologi sepertinya menjadi lebih relevan. Ahimsa-Putra (1997:54) mengemukakan bahwa etnosains (*ethnoscience*) sebagai satu pendekatan dalam kajian antropologi memuat sejumlah asumsi

yang saling berkaitan. Salah satu asumsinya bahwa interaksi antara manusia dan lingkungannya pada suatu komunitas atau masyarakat, berbeda dengan suatu komunitas atau kelompok masyarakat lainnya, dan perbedaan itu dipengaruhi oleh pemikiran, pengetahuan, dan bahasa. Dalam suatu konteks dan sebagai respon terhadap rangsangan lingkungan, faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut berinteraksi untuk membentuk suatu pandangan dunia yang sangat mempengaruhi bagaimana manusia bertindak.

Asumsi selanjutnya, juga masih mengacu pada tulisan Ahimsa-Putra (1994:7), bahwa kelompok-kelompok masyarakat atau suatu komunitas dengan budaya yang berbeda akan melihat dan memahami dunia mereka secara berbeda sebagai akibat dari berbagai aspek sosial, sejarah, budaya, kondisi lingkungan dan pengalaman. Tujuan dan metode dari pendekatan yang merupakan turunan dari etnosains ini adalah untuk melukiskan lingkungan menurut sudut pandang masyarakat tineliti. Pendekatan ini berangkat dari sebuah asumsi utama mengenai 'lingkungan efektif' (*effective environment*) bersifat kultural karena lingkungan 'obyektif' yang sama, dapat 'dilihat' atau 'dipahami' (*perceived*) sebagai akumulasi 'subjektifitas' secara berbeda oleh suatu kelompok masyarakat dengan latar belakang kebudayaannya yang khas.

Selanjutnya dalam tulisan Ahimsa-Putra (1994:1997), dikemukakan bahwa dalam pendekatan ini lingkungan dikatakan efektif apabila lingkungan itu memiliki pengaruh bagi pembentukan perilaku manusia, dan memiliki sifat kultural. Selain lingkungan merupakan suatu lingkungan fisik, lingkungan juga telah mengalami penafsiran melalui sistem pengetahuan dan nilai tertentu. Suatu lingkungan yang telah mengalami penafsiran, dinamakan "*ethnoenvironment*" atau "*cognized environment*" yang dikodifikasi dalam bahasa, sehingga untuk memahaminya kita harus memberikan perhatian pada bahasa sehari-hari masyarakat yang diteliti. Ungkapan "bahasa mencerminkan budaya" memang tepat dalam konteks ini.

Pendekatan etnosain memang menekankan deskripsi pada lingkungan '*perceptual*' atau '*cognized*' terhadap suatu kebudayaan spesifik sebagai strategi penelitian yang bermaksud untuk: Pertama,

“to describe what people know about their live”, Kedua, *“to describe how people use this knowledge to get along in the world”*. Selain itu, Ahimsa-Putra (1997:55) kembali mengingatkan, bahwa dengan perhatian khusus terhadap aspek pengetahuan atau kognitif akan sangat membantu (peneliti) dalam mengamati gejala-gejala sosial budaya sembari melakukan analisis atas pelbagai pandangan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya.

I.4. Metode Penelitian

Etnografi merupakan ilmu dan keahlian dalam menggambarkan kehidupan suatu kelompok warga. Etnografi telah menjadi ciri dari kajian antropologi yang penggambarannya tentang kelompok warga dilakukan secara holistik (lihat Ahimsa-Putra, 2008; Fetterman, 1989; Spradley, 2007). Dengan demikian, studi ini merupakan representasi etnografi yang berfokus pada berlangsungnya kompetisi tenurial atas lahan di Desa Rantau Badak, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi, dalam tren perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit pada kurun tahun 2000 sampai dengan tahun 2008.

Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini adalah: 1) Penelitian pustaka 2) wawancara, 3) pengamatan terlibat, 4) Dokumentasi. Penelitian pustaka dilakukan untuk memperoleh informasi awal serta referensi yang mendukung pemahaman terhadap fokus studi, dan juga untuk memperkuat analisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Berbagai sumber informasi awal ini diperoleh dari buku, jurnal, artikel, thesis maupun disertasi, berbagai hasil laporan penelitian, dokumen pemerintah, dan berbagai informasi dari berbagai media berita (cetak maupun elektronik).

Selanjutnya, konstruksi data diperoleh dari wawancara terhadap informan biasa (pangkal) dan informan kunci (*key informants*) sebagai metode yang paling diandalkan dalam

pengumpulan data-data primer di lapangan.¹⁴ Pemilihan informan kunci ditentukan dengan teknik *snowball* dan disesuaikan pada konteks informasi yang hendak digali. Sebagaimana dikemukakan oleh Spradley (2007), bahwa para informan ditentukan berdasarkan beberapa syarat minimal sebagaimana yang diajukan, yaitu: 1) Enkulturasasi penuh, 2) Keterlibatan langsung informan dengan suasana budayanya, 3) Latar belakang budaya yang berbeda dengan peneliti, 4) Ketercukupan waktu, dan 5) Non analitik.

Kategorisasi informan juga mengacu dari pihak-pihak yang terlibat dalam kompetisi tenurial. Informan yang diwawancarai dibagi dalam tiga kelompok dan merupakan pihak-pihak yang berkompetisi: 1) warga asli, 2) warga transmigran asal Pulau Jawa, 3) warga pendatang lainnya (non-Jawa). Wawancara dilakukan berdasarkan pedoman pertanyaan penelitian yang telah disiapkan dan berisi aspek-aspek yang perlu digali secara mendalam guna menjawab permasalahan dalam studi ini. Wawancara juga ditujukan untuk mengungkap informasi yang terkait dengan kejadian, sejarah dan persepsi. Oleh karenanya, wawancara juga dilakukan untuk merekam informasi yang dianggap mampu memberi gambaran historis atas fenomena yang berlangsung selama beberapa kurun waktu.

Selain wawancara, pengamatan terlibat (*partisipant observation*) juga menjadi metode pengumpulan data yang digunakan, terutama untuk mengamati bagaimana pemanfaatan lahan yang dimiliki oleh warga, dan berbagai peristiwa lainnya yang terkait dengan tindakan penguasaan lahan. Pengamatan menuntut kepekaan peneliti dalam merekam peristiwa atau kejadian yang relevan dengan masalah studi ini. Metode ini juga menghendaki peneliti tinggal dalam rentang waktu yang relatif lama di lokasi penelitian agar mampu memahami kehidupan keseharian warga

¹⁴ Informan dapat dibedakan menjadi: Informan kunci adalah orang yang punya keahlian mengenai suatu masalah; Informan adalah yang mengerti suatu masalah namun bukan ahlinya, dan dari informan ini biasanya kita bisa mendapatkan lain; Informan biasa adalah orang-orang yang mengenali suatu masalah penelitian tetapi tidak begitu tahu akan penjelasan lebih dalam terhadap masalah yang dikaji.

tineliti. Studi ini sendiri oleh peneliti dilakukan dalam waktu sekitar 4 bulan. Terakhir, metode dokumentasi di sini dimaksudkan kepada perolehan data (visual) dengan penggunaan peralatan (bantu) kamera dan berbagai peralatan bantu lainnya. Peralatan kamera digunakan untuk mendokumentasikan perilaku atau berbagai praktik budaya yang relevan dengan fokus studi.

I.5. Bingkai Analitik

Model analisis etnosaintifik dengan menggunakan data kualitatif sebagai dasar deskripsi menjadi bingkai dalam studi ini. Data yang diperoleh pada dasarnya merupakan entitas deskriptif untuk menggambarkan suatu fenomena atau gejala sesuai dengan fokus studi yang dikehendaki. Data yang diperoleh akan diklasifikasi, dianalisis, diinterpretasi, dan dideskripsikan secara terus-menerus sesuai dengan topik, tema dan sub-sub tema dari fokus studi. Keseluruhan kegiatan analisis ini dapat mempercepat ditemukannya rangkaian makna yang menjadi satuan pengetahuan (sistem budaya), sebagai suatu kesimpulan analisis dan representasi dari studi yang dilakukan (lihat Spradley, 2007:132-133).

Selain itu, rangkaian data juga dianalisis dengan menggunakan 'analisis proses' yang menyoroti urutan tindakan/interaksi. Tahapan analisis ini terdiri dari penelusuran terhadap perubahan kondisi, respon (strategi aksi/interaksi) terhadap perubahan, konsekuensi yang timbul dari respon, dan penjabaran posisi serta konsekuensi sebagai bagian dari kondisi. Maksud analisis proses ini adalah sebagai cara untuk menghidupkan data melalui penggambaran dan pengaitan tindakan/interaksi untuk mengetahui urutan dan rangkaian data, dalam pengaitan itu tidak hanya untuk mengenali urutan waktu atau kronologi suatu peristiwa, melainkan yang lebih penting adalah untuk menemukan keterkaitan antara stimulus, respon, dan akibat. Kondisi, respon, dan konsekuensi harus dilihat sebagai tiga hal yang dinamis dan bergerak merotasi garis edar data.



This page is intentionally left blank

BAB II

POTRET KEHIDUPAN MASYARAKAT RANTAU BADAK

II.1. Identifikasi Desa

Penelitian ini dilakukan di salah satu desa di Kabupaten Tanjung Barat, Propinsi Jambi. Jambi merupakan salah satu propinsi dari 9 propinsi yang berada di Pulau Sumatera. Desa yang menjadi lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Merlung yang merupakan salah satu kecamatan dari 19 kecamatan yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Desa ini dikelilingi oleh bukit-bukit kecil dan beberapa aliran sungai maupun anak sungai. Beberapa aliran sungai dengan berbagai ukuran luasnya mengalir di antara hutan alam yang turut mengelilingi wilayah desa.

Desa Rantau Badak berbatasan dengan Desa Dusun Mudo yang ditandai dengan batas alam Sungai Pepalik. Dusun Mudo berjarak sekitar 5 Km dari Desa Rantau Badak. Selain berbatasan dengan Dusun Mudo, Desa Rantau Badak juga berbatasan dengan Desa Lubuk Ruso. Hamparan perbukitan yang terdapat di antara Desa Rantau Badak dengan Desa Lubuk Ruso menjadi batas alam sekaligus berfungsi sebagai tampan curah hujan yang jatuh di kedua desa tersebut. Desa Rantau Badak juga berbatasan dengan wilayah Desa Tanjung Paku, batas alam antara kedua desa ini ditandai dengan keberadaan aliran Sungai Sepuan.

Desa Rantau Badak secara administratif terbagi atas empat dusun, yakni; a) Dusun Lubuk Lalang, b) Dusun Tanjung Kemang, c) Dusun Rantau Sari, dan d) Dusun Rantau Indah. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Propinsi Jambi, luas wilayah Desa Rantau Badak adalah sekitar 110,6 Km².



Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rantau Badak berjarak sekitar 9 Km dari Desa Merlung yang merupakan ibukota Kecamatan. Jarak Rantau Badak ini dengan Kuala Tungkal sebagai ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sekitar 148 Km. Jarak Rantau Badak dengan Kota Jambi sebagai ibukota propinsi adalah sekitar 111 Km. Waktu tempuh yang dibutuhkan untuk mencapai ibukota kecamatan adalah sekitar 10-15 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat dengan kecepatan rata-rata adalah 40-60 Km/jam. Sementara waktu tempuh yang dibutuhkan untuk mencapai ibukota kabupaten adalah sekitar dua jam dengan kecepatan kendaraan 60-80 Km/jam, dan untuk tiba di ibukota propinsi adalah sekitar satu setengah jam dengan kecepatan kendaraan rata-rata 80 Km/jam.

II.1.1. Infrastruktur dan Sarana Transportasi

Setelah memasuki desa, perjalanan dapat dilakukan dengan mudah. Sebagian besar infrastruktur jalan di desa sudah cukup baik karena sebagian besar badan jalan telah diaspal. Jalan-jalan utama penghubung antar dusun atau di sekitar pusat desa telah teraspal

meskipun ada beberapa lokasi jalan antardusun yang belum diaspal. Apabila diklasifikasikan berdasarkan bentuknya, infrastruktur jalan di Desa Rantau Badak dapat diklasifikasi ke dalam tiga jenis, yaitu jalan beraspal, jalan berbatu, dan jalan tanah. Jalan tanah dan berbatu umumnya terdapat di areal pedusunan yang menghubungkan pola pemukiman warga dengan areal lahan perladangan warga desa. Sampai tahun 2008 hampir seluruh jalan antar dusun di empat dusun di wilayah Desa Rantau Badak telah diaspal, kecuali dua dusun, yaitu Dusun Rantau Indah dan Dusun Rantau Sari.



Gambar 1. Jalan Utama Dusun I (Lubuk Lalang)



Gambar 2. Jalan Utama menuju Dusun Rantau Indah dan Dusun Rantau Sari

Tahun 2004 dimulai pengerjaan pengaspalan jalan lintas desa. Kondisi infrastruktur jalan yang sebagian besar sudah cukup baik dan memadai dapat dimanfaatkan oleh warga untuk memudahkan mereka melakukan aktivitas kehidupan. Pengaspalan jalan tidak dilakukan di semua badan jalan, beberapa lokasi jalan yang berada jauh dari jalan lintas desa seperti lokasi areal pertanian warga bahkan akses jalan menuju pemukiman warga tidak turut diaspal. Kondisi jalan di lokasi tersebut hanya berupa jalan tanah, bahkan beberapa bagian hanya ditimbun dengan batu koral. Jalan yang belum diaspal cukup sulit untuk dilalui, apalagi bila terjadi hujan, jalan akan menjadi sangat licin dan berlumpur. Bila musim penghujan datang dan berlangsung lama, maka jalan akan dipenuhi dengan genangan air dan sangat memungkinkan terjadi banjir.

Dari aspek transportasi, diketahui bahwa jenis transportasi umum yang digunakan oleh warga desa adalah angkutan umum, truk dengan bak terbuka dan juga '*pick up*'. Sarana angkutan umum yang dapat dimanfaatkan itu adalah angkutan umum perlintasan antar kota dalam propinsi, dan angkutan umum antar kota antar propinsi. Sarana angkutan umum yang melayani kebutuhan transportasi antar kota dalam propinsi terdiri dari angkutan umum dengan daya angkutnya maksimal hanya sekitar 15 orang, dan angkutan umum yang daya angkutnya dapat mencapai 30 orang. Sementara sarana angkutan umum yang melayani kebutuhan transportasi antar kota antar propinsi, kapasitas daya angkutnya dapat mencapai 80 orang. Sarana angkutan umum yang berdaya angkut sekitar 15 sampai dengan 30 orang, biasa disebut warga desa dengan istilah *travel*.

Selain itu, untuk aktivitas berkebun atau ketika mereka hendak menuju lahan-lahan kebun yang menjadi lokasi usaha atau tempat mereka bekerja, truk bak terbuka dan *pick up* juga sering dimanfaatkan warga desa dengan cara menumpang atau menyewa alat transportasi tersebut. Sarana transportasi umum roda dua seperti 'ojek' pernah menjadi sarana transportasi yang sering dimanfaatkan oleh warga desa. Tetapi sejak tahun 2004, sarana transportasi ini tidak lagi ada di desa disebabkan banyaknya warga desa yang telah memiliki sepeda motor pribadi. Peningkatan

kepemilikan sepeda motor pribadi ini juga tidak terlepas dari peningkatan ekonomi warga desa.

II.1.2. Posisi Geografis dan Keadaan Alam

Kontur bumi Desa Rantau Badak termasuk dalam kategori hamparan wilayah perbukitan. Desa Rantau Badak yang menjadi lokasi penelitian ini memiliki ketinggian hamparan wilayah sekitar 5 meter dari permukaan laut.¹⁵ Kondisi hutan alam yang masih terdapat di beberapa titik lokasi di desa, bukan lagi merupakan hutan asli (primer) melainkan hutan yang tumbuh kembali setelah mengalami masa rintis dari bekas kebun-kebun tua yang tidak lagi dimanfaatkan, dan telah lama dibiarkan tanpa ada kegiatan pertanian apapun oleh warga pemilik dari satuan hamparan hutan tersebut. Lahan di Desa Rantau Badak memiliki nilai prospektif yang cukup tinggi dilihat dari banyaknya lahan yang dimanfaatkan oleh warga untuk areal perladangan, tanaman karet, dan juga pemanfaatan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit oleh beberapa perusahaan perkebunan yang beroperasi di desa.

Tidak sedikit wilayah yang menjadi lahan pertanian milik warga maupun areal perkebunan milik beberapa perusahaan yang terdapat di desa, berada di dinding-dinding bukit. Antusiasme pengembangan perkebunan kelapa sawit yang dicanangkan pemerintah lokal diikuti meningkatnya nilai komersial dari lahan-lahan potensial yang terdapat di desa. Beberapa sungai besar dan anak sungai yang terdapat di desa turut mendukung aktivitas pertanian yang dilakukan oleh warga desa dan juga pihak perusahaan perkebunan. Diperkirakan ada sekitar tujuh sungai dan tiga anak sungai yang mengalir di sepanjang wilayah Desa Rantau Badak. Tujuh sungai tersebut adalah Sungai Papalik, Sungai Pendam, Sungai Durian, Sungai Lepuk, Sungai Pengabuan, Sungai Sepuan, dan Sungai Meranti. Sementara tiga anak sungai tersebut adalah Sungai Papauh yang merupakan anak sungai dari Sungai Papalik, Sungai

¹⁵ Data BPS Kab. Tanjung Jabung Barat – Propinsi Jambi, “Kecamatan Merlung dalam Angka Tahun 2005”, Kuala Tungkal, 2005, Hlm. 5.

Bunut yang juga merupakan anak sungai dari Sungai Papalik, dan Sungai Jernih yang merupakan anak sungai dari Sungai Papauh.



Gambar 3. Sungai Papalik yang Berada di Tengah Wilayah Desa Rantau Badak

II.1.3. Iklim dan Lingkungan Alam

Seperti wilayah geografis yang lain di Merlung, desa ini juga mengalami pergantian dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Cuaca di desa ini lebih banyak dipengaruhi oleh angin laut disebabkan letak Desa Rantau Badak yang berada pada ketinggian sekitar 5 meter di atas permukaan laut. Meskipun angin laut merupakan angin pembawa hujan, tetapi periode curah hujan di desa ini sulit untuk dipastikan. Sejauh yang diamati, musim penghujan tiba pada bulan September-Januari sedangkan musim kemarau terjadi pada Pebruari-Agustus. Durasi hari turunnya hujan di setiap minggunya adalah 4-5 hari dengan curah hujan tertinggi 2.568 mm/tahun.¹⁶ Siklus musim seperti ini belakangan dirasakan warga tidak selalu tepat dalam setiap tahunnya. Musim kemarau seringkali terjadi lebih lama dibandingkan dengan musim penghujan yang kala itu belum diketahui apa penyebabnya. Musim kemarau sudah biasa terjadi selama 8 bulan, dari Pebruari-September sedangkan musim penghujan hanya terjadi selama empat bulan, dari

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 8.

bulan Oktober-Januari. Siklus yang tidak presisi ini memengaruhi kondisi tanah menjadi semakin gersang.

Udara panas dan lembab akan begitu terasa saat memasuki waktu tengah hari, terlebih lagi bila sedang berada di sekitar areal perkebunan kelapa sawit, maka, suhu panas yang dipancarkan oleh matahari akan semakin terasa menyengat dan membakar kulit. Lebih buruk lagi, rasa haus akan begitu terasa, penanda kondisi tubuh sedang mengalami dehidrasi. Sebaliknya, ketika malam hari udara akan terasa dingin, terutama bila berada di sekitar areal perkebunan kelapa sawit. Pada malam hari, terjadi proses pelepasan panas matahari yang disimpan oleh tumbuhan kelapa sawit secara perlahan saat memasuki waktu malam hari, dan menggantikan panas tersebut dengan menyerap udara dingin di sekitarnya. Fenomena kabut tebal akan terlihat ketika pagi hari di sekitar kebun kelapa sawit, menunjukkan sedang terjadi pergantian suhu udara panas dan dingin yang diserap dan dilepaskan oleh tanaman kelapa sawit dalam siklus hari.

Bila terjadi hujan, maka dapat berlangsung selama dua sampai empat hari. Kondisi jalan yang tidak beraspal dan berlubang akan digenangi air. Terlebih lagi bila debit air hujan yang turun cukup tinggi, maka, volume air di sungai-sungai yang terdapat di sekitar desa akan meningkat dan dapat menyebabkan terjadi banjir. Sarana jalan di beberapa titik lokasi dapat terputus, dan menyulitkan warga desa yang bermukim di sekitar lokasi jalan yang tergenang banjir untuk melakukan aktivitas. Selain itu, warga desa yang pada umumnya memanfaatkan air sumur yang dialirkan melalui pipa-pipa ke dalam rumah, harus melakukan penyaringan terhadap air sumur dengan kain atau alat penyaring air lainnya yang dipasangkan di kran air. Tindakan tersebut dilakukan warga karena air yang diperoleh akan sedikit keruh, kotor, dan berpasir. Menurut warga setempat, air menjadi kotor ketika hujan karena air yang tergenang dan diserap ke dalam tanah menyebabkan serpihan tanah di sekitar dinding sumur ikut terserap ke dalam pipa-pipa air yang dialirkan untuk keperluan di rumah.

II.2. Keadaan Penduduk

Heterogenitas penduduk di Desa Rantau Badak dapat dilihat dari karakteristik penduduk berdasarkan agama dan bahasa sehari-hari yang digunakan. Secara umum diketahui bahwa etnis lokal di desa ini adalah etnis Melayu Jambi dengan bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu Jambi. Meskipun demikian, tidak jarang ditemukan penggunaan bahasa Jawa, Minang, Batak dan bahasa kelompok suku lainnya yang digunakan di antara warga yang merupakan kelompok suku pendatang di desa ini.

II.2.1. Dinamika Kependudukan dan Tata Pemukiman

Berdasarkan kelompok etnis atau suku bangsa, suku Melayu Jambi merupakan warga asli (*host society*) di desa ini. Setelah suku Melayu Jambi, suku Jawa adalah kelompok suku kedua yang jumlah warganya cukup besar di desa, dan keberadaan mereka di desa ini bukan merupakan tuan rumah, tetapi lebih merupakan bagian dari kelompok warga pendatang (*guest people*) di desa. Keberadaan suku Banjar, Melayu-Palembang, Minang, Batak, dan Mandailing, juga dapat ditemukan di Desa Rantau Badak, meskipun memang jumlah warga dari kelompok suku tersebut tidaklah banyak. Sementara untuk jumlah Kepala Keluarga yang terdapat di Desa Rantau Badak adalah sekitar 525 KK.

Berdasarkan agama yang dianut oleh warga, Islam merupakan agama dengan jumlah penganut yang terbesar di desa, yakni sekitar 510 KK. Penganut agama Kristen tidak lebih dari sekelompok kecil warga yang pada umumnya adalah warga pendatang dari kelompok suku Batak, yakni hanya sekitar 15 KK. Sementara itu, jumlah penduduk di Desa Rantau Badak sampai dengan tahun 2006 adalah sekitar 1.906 jiwa, dengan rincian: laki-laki sebanyak 910 jiwa, dan Perempuan berjumlah 996 jiwa.

Seperti yang sering terjadi dalam kehidupan warga agraris, persoalan kependudukan banyak dipengaruhi oleh kejadian-kejadian kependudukan yang bersifat internal maupun eksternal, seperti rendahnya angka kelahiran dan kematian, volume penduduk yang datang dan pergi, peristiwa perkawinan, maupun kejadian migrasi.

Kejadian kependudukan yang bersifat internal umumnya memiliki daya dorong atau daya tekan tidak besar, sedangkan kejadian kependudukan yang bersifat eksternal biasanya memiliki pengaruh yang sangat besar dalam dinamika kependudukan. Bentuk kejadian kependudukan internal di antaranya adalah peristiwa kelahiran dan kematian, sedangkan kejadian kependudukan eksternal di antaranya adalah migrasi (urbanisasi; transmigrasi) atau kedatangan penduduk dari luar. Di Desa Rantau Badak, indikator kependudukan yang bersifat eksternal terlihat lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan indikator kelahiran dan kematian.

Menurut catatan kependudukan di desa, peristiwa kedatangan penduduk jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kepergiannya disebabkan oleh faktor kedatangan warga transmigran dan kepulangan para urban yang ada di kota-kota besar di Jambi maupun di luar Jambi. Kedua faktor ini diidentifikasi memiliki pengaruh besar terhadap dinamika kependudukan di Desa Rantau Badak karena dapat memberikan stimulus langsung terhadap warga lain untuk melakukan hal serupa. Semakin tinggi tingkat keberhasilan penduduk yang bertransmigrasi, semakin tinggi pula antusiasme penduduk yang lain untuk melakukan tindakan serupa dan begitu juga sebaliknya. Dengan melihat jumlah kedatangan penduduk ke desa yang masih cukup besar tersebut, dapat dinyatakan bahwa tingkat keberhasilan penduduk desa dalam melakukan migrasi masih sangat rendah walaupun jumlah pastinya tidak ditemukan dalam catatan kependudukan.

Latar keberadaan kelompok warga pendatang di desa ini memiliki ragam alasan. Suku Jawa misalnya, kehadiran mereka sebagai warga pendatang dalam jumlah yang cukup besar disebabkan program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah pada masa kepemimpinan Soeharto di berbagai wilayah sebaran transmigrasi di Pulau Sumatera. Transmigrasi yang ditetapkan pemerintah pusat untuk Desa Rantau Badak ini adalah program transmigrasi dengan kategori TRANSBANGDEP (Transmigrasi Swakarsa Pengembangan Desa Potensial). TRANSBANGDEP dimaksudkan untuk membantu penyebaran penduduk di suatu daerah yang jumlah penduduk aslinya tidak begitu besar, tetapi

memiliki sejumlah lahan yang potensial untuk dikembangkan. Desa Rantau Badak termasuk kategori dimaksud, -memiliki lahan dalam jumlah besar yang sangat potensial untuk dikembangkan, sementara penduduk asli di desa tidak begitu besar jumlahnya.

Kehadiran warga transmigran Jawa di Desa Rantau Badak pertama kali adalah pada sekitar bulan Oktober tahun 1993. Jumlah warga transmigran suku Jawa ketika berjumlah sekitar 150 KK. Daerah asal mereka dari Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kedatangan warga transmigran suku Jawa yang berasal dari Propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah berlangsung secara periodik dalam dua gelombang. Kehadiran warga transmigran suku Jawa yang berlangsung sampai tahun 1994 merupakan salah satu penyebab terjadinya pertambahan jumlah penduduk di desa.

Dengan demikian, wilayah pemukiman penduduk harus diperluas. Perluasan wilayah pemukiman itu adalah dari dua dusun menjadi empat dusun, yakni Dusun Lubuk Lalang dan Dusun Tanjung Kemang sebagai dusun awal yang didominasi oleh warga asli suku Melayu Jambi dan suku Banjar. Kedua dusun tersebut yang sudah ada sejak awal terbentuknya desa. Kemudian Dusun Rantau Indah dan Rantau Sari sebagai wilayah konsentrasi pemukiman awal warga transmigran Jawa. Penyebaran warga transmigran di dua dusun ini dilakukan oleh pemerintah desa dengan rincian: warga transmigran yang bermukim di Dusun Rantau Sari adalah sebanyak 93 KK, sementara 57 KK lagi ditempatkan di Dusun Rantau Indah.

Kehadiran warga transmigran suku Jawa pada akhir tahun 1993 sampai dengan awal tahun 2008 hanya sekitar 75% dari jumlah awal warga transmigran Jawa yang masih betahan dan bermukim di desa ini, sementara yang lainnya telah berpindah desa, kembali ke desa atau kampung asal, dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga pertambahan jumlah kepala keluarga di desa sebanyak 38 KK. Pertambahan ini disebabkan adanya pernikahan yang berlangsung pada mereka, dan tidak ada terjadi perpindahan setelah pernikahan tersebut.

Kehadiran orang Banjar, Minangkabau, Palembang, Batak dan Mandailing di Desa Rantau Badak memiliki latar kehadiran yang berbeda. Orang Banjar awalnya bermaksud untuk berniaga dan

singhah sambil beristirahat untuk beberapa waktu di desa ini, tetapi kemudian menjadi bagian dari warga Desa Rantau Badak melalui proses pernikahan dengan warga asli di desa, dan kemudian memutuskan untuk menetap di desa ini.

Kehadiran orang Batak dan Mandailing yang berasal dari Propinsi Sumatera Utara di desa ini mengalami peningkatan dengan jumlah yang cukup besar, terlebih ketika memasuki awal tahun 2000. Alasan kehadiran mereka di desa ini terkait dengan jumlah ketersediaan lahan yang luas di Desa Rantau Badak. Ketersediaan lahan di desa dimanfaatkan mereka untuk kegiatan berkebun kelapa sawit yang ketika itu merupakan primadona ekonomi pertanian di berbagai daerah di Indonesia. Jumlah lahan yang luas dan sangat potensial untuk dikembangkan menjadi areal perkebunan kelapa sawit menyebabkan berbagai kelompok warga pendatang mengatur rencana untuk menetap dan membuka kebun-kebun kelapa sawit di desa ini.

Mereka pindah dan membuka usaha perkebunan kelapa sawit secara berkelompok. Mereka mengumpulkan modal untuk membeli lahan yang cukup luas di desa, didukung konsep kebersamaan sebagai kaum keluarga dan kesamaan identitas etnis. Biasanya mereka akan lebih dahulu mengirim beberapa orang sanak keluarga untuk menjaga lahan dan membuka kebun kelapa sawit di beberapa titik lokasi milik mereka. Setelah itu, mereka akan menetap di desa saat kondisi kebun secara fisik telah siap untuk digarap. Secara periodik, kaum kerabat lain yang masih berada di daerah asal akan mengikuti kerabat pendahulunya, dan ini kemudian turut menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah populasi di Desa Rantau Badak.

Kehadiran warga transmigran Jawa dari berbagai propinsi di Pulau Jawa juga kembali mengalami peningkatan sejak tahun 2005 sampai dengan awal tahun 2008. Kehadiran mereka terkait dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit yang semakin intensif di Desa Rantau Badak. Kedatangan mereka bukan untuk membuka kebun kelapa sawit, tetapi lebih banyak untuk menjadi tenaga pekerja di kebun-kebun kelapa sawit milik perorangan atau perusahaan perkebunan di desa ini.

Kegiatan perkebunan kelapa sawit yang semakin intensif di desa menciptakan situasi dibutuhkannya tenaga kerja perkebunan dalam jumlah besar. Warga transmigran Jawa yang menjadi pekerja di kebun-kebun kelapa sawit banyak yang tinggal atau menetap di kebun, tempat mereka bekerja.¹⁷ Selain karena alasan pemilik kebun yang berkendala dalam mengurus kebun, mereka yang lebih memilih tinggal di dalam kebun belum memiliki pendapatan yang cukup baik untuk sekedar mengontrak rumah milik salah seorang warga setempat. Selain itu, dengan lebih memilih tinggal di kebun, mereka dapat lebih berhemat dengan hasil pendapatan yang diperolehnya karena untuk kebutuhan pangan yang berjenis sayuran, mereka dapat memperolehnya dari sebagian areal kebun yang ditanami dengan berbagai jenis sayuran. Mereka tidak perlu membeli sayuran di pasar maupun kepada pedagang sayur bermotor yang melintas di sekitar areal kebun tempat mereka bekerja.

Bagi mereka yang sudah cukup lama bekerja dan memperoleh pendapatan yang lumayan besar, mereka akan mulai membangun rumah walaupun dengan ukuran yang tidak begitu besar. Sebagian mereka ada yang sekedar mengontrak rumah warga setempat dengan ukuran yang tidak begitu luas, tetapi tidak berada jauh dari kebun tempat mereka bekerja. Mereka lebih memilih mengontrak rumah ketimbang tinggal di kebun karena terkadang muncul kejenuhan setelah lama tinggal di dalam kebun. Menetap di lingkungan pemukiman warga dengan cara mengontrak rumah, dapat menghilangkan kejenuhan mereka atas situasi di kebun dan juga yang berkaitan dengan rutinitas pekerjaan mereka.

Pemukiman di Desa Rantau Badak cenderung mengikuti alur Sungai Papalik yang berada melintang, memotong jalan lintas utama desa yang juga merupakan perlintasan antar kota dan propinsi.

¹⁷ Mereka yang tinggal di kebun tempatnya bekerja, biasa berlangsung seperti itu bila kebun-kebun yang dikerjakan berukuran cukup luas (> 4 Ha), dan pemilik kebun tidak dapat mengurus ladangnya karena memiliki kesibukan-kesibukan lain yang sifatnya turut mendukung dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka. Aktivitas ekonomi lainnya itu adalah usaha sampingan yang tetap berada di dalam lingkup desa, ataupun usaha lain di luar desa yang menyita waktu cukup banyak, seperti menjadi pedagang atau menjadi pegawai negeri.

Kecenderungan warga dalam menentukan lokasi tempat mereka bermukim yang mengikuti alur aliran sungai berkaitan dengan ketersediaan air yang bersumber dari Sungai Papalik. Jarak rumah salah seorang warga dengan rumah warga lainnya yang berada di sepanjang alur aliran sungai tergolong berdekatan dan rapat. Kondisi pemukiman seperti ini sangat tidak mendukung kesehatan warga yang bermukim di sekitar aliran sungai tersebut. Jarak rumah yang sangat rapat dan berdekatan menyebabkan tidak tersedianya ruang sirkulasi udara yang baik bagi warga. Dominasi warga asli Melayu Jambi sangat jelas dapat dirasakan di lokasi pemukiman sekitar aliran sungai ini, dari adanya hubungan pertalian kekerabatan antara rumah warga yang satu dengan yang lainnya.

Sementara untuk pemukiman warga yang berada di pinggir jalan lintas utama, jarak rumah warga yang satu dengan lainnya tidak begitu rapat dan berdekatan. Antara rumah salah seorang warga dengan warga lainnya ditandai dengan satu bidang lahan atau lebih yang masih kosong, ataupun dalam kondisi ditanami pohon karet tua yang cukup baik, dan berguna untuk menciptakan kondisi di sekitarnya menjadi lebih sejuk dan nyaman bagi warga yang bermukim di sekitar jalan lintas utama tersebut. Kecenderungan untuk bermukim di sekitar jalan lintas utama tersebut juga disebabkan lokasi pemukiman memiliki nilai potensial bagi warga dalam pengembangan kegiatan niaga.

Pemukiman warga yang berada di sekitar jalan lintas utama juga menunjukkan keragaman etnis yang terdapat di Desa Rantau Badak. Di sekitar jalan lintas utama tersebut dimukimi oleh kelompok suku Melayu Jambi, Banjar, Jawa, Minangkabau, Batak, dan Mandailing yang berbaur dalam satu ruang pemukiman. Sementara untuk warga transmigran Jawa, mereka bermukim di beberapa titik lokasi yang berada agak ke dalam, menjauhi jalan lintas utama yang berjarak sekitar dua kilometer dari pinggir jalan lintas utama. Sebaran pemukiman warga transmigran suku Jawa di Desa Rantau Badak ini berada di dua dusun, yakni Dusun Rantau Indah dan Rantau Sari.

II.2.2. Kehidupan Ekonomi

Sumber mata pencaharian warga di Desa Rantau Badak secara umum adalah di bidang pertanian. Banyak warga desa yang pendapatan ekonominya diperoleh dari berladang maupun dengan bertani karet dan kelapa sawit. Aktivitas berladang dilakukan warga untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Areal perladangan warga biasanya ditanami dengan beragam jenis sayuran dan buah-buahan. Hasil dari beragam sayuran dan buah-buahan yang ditanami di areal perladangan tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan (subsistensi) pangan dan juga dapat dijadikan sebagai komoditi ekonomi yang dijual kepada warga lain yang membutuhkan. Hasil tanaman sayur dan buah dijual kepada warga yang tidak memiliki areal perladangan dan yang tidak menanam ladangnya dengan beragam jenis sayuran dan buah-buahan. Apalagi pada puncaknya, di tahun 2008, komoditas pertanian mulai bertumpu pada karet dan juga pengembangan perkebunan kelapa sawit, dan menjadi prioritas utama bagi warga desa dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan hidup dan juga peningkatan ekonomi di desa.

Banyak warga desa telah mengonversi lahan-lahan mereka yang awalnya adalah kebun-kebun karet dan hutan (sekunder) bekas kebun-kebun tua yang telah ditinggalkan, dialihkan menjadi kebun-kebun kelapa sawit dengan beragam ukuran luasnya. Rupa Desa Rantau Badak telah berubah menjadi hamparan tanaman kelapa sawit dengan beragam konfigurasi kebun yang hendak menyatakan kepemilikan dari berbagai kebun kelapa sawit tersebut. Konfigurasi kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh warga dan perusahaan perkebunan tentunya memiliki perbedaan dari ciri fisik tanaman dan juga ukuran luas hamparan kebun. Tanaman yang belum tinggi dan masih tergolong muda, pada umumnya adalah milik warga desa. Kebun-kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh perusahaan biasanya ditandai oleh ciri fisik tanaman yang sudah tergolong berusia produktif (> 4 Thn), tanaman lebih tinggi, dan pola baris tanamannya lebih teratur dibandingkan dengan pola baris tanaman milik warga.

Ukuran luas kebun yang dimiliki oleh perusahaan biasanya juga jauh lebih luas dari yang dimiliki oleh warga desa.

Sebelum diperkenalkannya kegiatan berkebun kelapa sawit kepada warga Desa Rantau Badak, warga desa pada umumnya menyandarkan upaya pemenuhan kebutuhannya dengan berladang, sebagai petani karet, dan ada juga yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Sumber mata pencaharian sebagai nelayan juga telah lama dikenal dan dilakukan warga terkait dengan keberadaan beberapa sungai yang terdapat di Desa Rantau Badak masih dalam kondisi yang sangat baik. Kondisi air sungai yang masih jernih dan belum terkontaminasi oleh limbah dari pabrik-pabrik kelapa sawit milik beberapa perusahaan yang terdapat di desa ini, menyediakan berbagai jenis ikan dan biota air tawar lainnya yang dapat diperoleh warga setiap harinya. Hanya dengan menggunakan sampan maupun perahu-perahu kecil dan alat tangkap yang sederhana, sudah dapat memenuhi kebutuhan pasokan makanan bagi setiap keluarga mereka. Aktivitas ini dilakukan mereka di beberapa sungai yang terdapat di Desa Rantau Badak, seperti Sungai Pepalik dan juga Sungai Papauh.

Sumber mata pencaharian lain yang juga ada dilakukan oleh warga adalah dengan membuka usaha-usaha dagang seperti warung yang tidak membutuhkan modal terlalu besar. Sementara untuk usaha dagang seperti grosir, hanya ada satu orang saja. Hal ini disebabkan tuntutan modal usahanya yang cukup besar.

II.3. Hikayat Rantau Badak

Terbentuknya dan penamaan desa ini memiliki kesamaan hikayat atau versi ceritera yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap beberapa tokoh adat dan tetua warga di desa ini. Dari ceritera tersebut dikatakan bahwa wilayah Rantau Badak terbentuk menjadi satuan wilayah pemukiman warga pada sekitar tahun 1935 dengan statusnya yang masih merupakan kampung. Lokasi pemukiman awal warga Desa Rantau Badak berada di Dusun Lubuk Lalang dan Dusun Tanjung Kemang. Rantau Badak ditetapkan menjadi nama kampung atau desa disebabkan wilayah desa ini pada

masa itu adalah tempat Badak (hewan) berendam di Sungai Pengabuan yang mengalir di desa ini.

Orang-orang yang melintas di sungai ini sering menyandarkan perahu mereka di pinggiran sungai untuk beristirahat. Alur Sungai Pengabuan yang menjadi perlintasan berbagai kelompok orang yang hendak berniaga menuju Sungai Batanghari, sering dimanfaatkan sebagai tempat sandaran perahu ketika mereka beristirahat di sekitar sungai sebab bentuk sungai lurus dan arusnya tidak deras. Bentuk sungai yang lurus ini dalam istilah lokal disebut dengan *Rantau*. Selain bentuk sungai yang lurus dan arusnya yang tidak deras, di dekat alur sungai tersebut terdapat hamparan daratan yang menjorok ke sungai tersebut, dan mereka menyebutnya dengan istilah *Tanjung*.

Setelah berulang kali bersandar dan beristirahat di sekitar wilayah aliran sungai tersebut, maka, berbagai kelompok orang yang hendak berniaga itu kemudian memutuskan untuk bermukim dan menjadikan daerah di sekitar sungai sebagai tempat pemukiman mereka yang baru. Tempat mereka bermukim itu mereka sebut dengan kampung *Rantau Badak* yang berasal dari kata '*rantau*' untuk menyebutkan bentuk 'sungai yang lurus', dan tempat di mana badak sering berendam di aliran sungai tersebut.

Pemimpin warga pada awal terbentuknya kampung hanya berlaku di masing-masing dusun (lubuk lalang dan tanjung kemang) yang disebut dengan istilah *Tuo Kampung*. Setelah beberapa waktu kemudian, kedua dusun itu memutuskan untuk bergabung menjadi kesatuan wilayah kampung, dan kemudian menyebabkan perubahan terhadap sistem pemerintahan yang berlaku pada warga. Kepemimpinan pada warga tidak lagi disebut dengan *Tuo Kampung* melainkan disebut dengan istilah *Penghulu*. Istilah *penghulu* sebagai pimpinan warga mengalami perubahan kembali ketika memasuki tahun 1984. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di negeri ini, yakni Undang-undang No. 5 Tahun 1979, istilah pimpinan warga disebut dengan Kepala Desa. Sebagaimana perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan warga dengan Kepala Desa sebagai pemimpin masyarakat Desa Rantau Badak, maka, wilayah Rantau Badak yang sebelumnya masih merupakan *Kampung Rantau Badak*,

turut mengalami perubahan statusnya secara administratif dari *Kampung* menjadi *Desa*.

II.4. Sarana dan Prasarana Desa

Desa Rantau Badak terbatas dalam ketersediaan berbagai sarana umum yang diperuntukkan bagi warga. Sarana pendidikan misalnya, sarana pendidikan tingkat Taman Kanak-Kanak belum memiliki bangunan fisik yang disediakan oleh pemerintah untuk warga. Taman Kanak-Kanak yang ada hanya milik salah seorang warga yang peduli terhadap pendidikan, dan untuk berlangsungnya proses pembelajaran, masih juga harus menumpang di rumah salah seorang warga yang dapat menampung siswa dalam jumlah besar.

Sementara untuk sarana pendidikan tingkat sekolah dasar, hanya ada dua Sekolah Dasar Negeri dan satu Sekolah Dasar (Madrasah Ibtidaiyah) Islam Swasta, yakni SD Neg. 038 yang berada di Dusun Lubuk Lalang, SD Neg. 168 yang berada di dusun warga transmigran (Rantau Indah), dan Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum yang berada di Dusun Lubuk Lalang. Kondisi kedua sekolah dasar negeri ini masih sangat minim terkait fasilitas gedung sekolah, jumlah tenaga pengajar, dan juga materi kurikulum pendidikan yang diterapkan. Sementara untuk sekolah dasar Islam swasta (MI Nurul Ulum), gedung sekolah sudah cukup baik meskipun dari segi tenaga pengajar dan materi kurikulum pendidikan yang diterapkan juga masih kurang maksimal.

Sarana pendidikan untuk tingkat menengah pertama hanya ada satu di desa ini, dan bukan sekolah umum, tetapi sekolah Islam yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Islam Al- Musthafa Sani, yakni Madrasah Tsanawiyah Al-Musthafa Sani. Selain sarana pendidikan untuk tingkat menengah pertama, Yayasan Pendidikan Islam Al-Musthafa Sani juga mengelola sekolah menengah Islam tingkat atas yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan warga di Desa Rantau Badak, yakni Madrasah Aliyah al-Musthafa Sani.

Selain sarana pendidikan, di Desa Rantau Badak juga terdapat sarana umum lainnya. Seperti sarana ibadah misalnya, ada tujuh sarana ibadah umat Islam yang terdiri dari empat Mesjid dan tiga

Langgar yang tersebar di tiap dusun di Desa Rantau Badak. Sementara sarana ibadah bagi umat beragama Kristen tidak terdapat di desa, dan jumlah warga yang menganut agama Kristen hanya berkisar belasan orang.

Sarana kesehatan yang terdapat di Desa Rantau Badak terdiri dari satu unit Posyandu, satu unit Puskesmas Pembantu, satu orang Bidan Desa, dan tiga orang Mantri. Tetapi ketiga mantri itu tidak seluruhnya berdomisili di Desa Rantau Badak, hanya satu orang yang berdomisili di desa ini, sementara dua orang lainnya berdomisili di Desa Merlung. Selain itu, ada juga ahli pengobatan yang masih sering dijadikan warga untuk keperluan pengobatan penyakit yang bersifat tradisional, seperti dukun beranak, dukun kesurupan, dan lain sebagainya yang sering disebut oleh warga setempat dengan istilah *dukun kampung*.

Dalam mendukung kegiatan ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan warga di desa, ada beberapa sarana ekonomi yang terdapat di desa ini, seperti *pasar* tempat warga sekitar membeli berbagai jenis kebutuhan yang hanya berlangsung setiap satu kali dalam seminggu, tepatnya pada hari Kamis dan dimulai sejak sore hari hingga larut malam. Sementara untuk kebutuhan sehari-hari, ada sekitar 20 (dua puluh) warung yang menyediakan kebutuhan warga yang tersebar di 4 (empat) dusun di Desa Rantau Badak. Selain itu juga terdapat 3 (tiga) TPH (Tempat Penampungan Hasil) bumi yang mendukung kegiatan ekonomi warga desa di bidang pertanian.



BAB III

SKETSA PEMANFAATAN LAHAN DAN DINAMIKA PERTANIAN

III.1. Masa Sebelum Berkebun Kelapa Sawit

Aktivitas ekonomi pertanian sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup warga ditandai oleh dua tahap atau era pertanian. Berkebun karet dan berladang merupakan tahap awal warga dalam melakukan aktivitas ekonomi pertanian.

Masa Berladang

Masa berladang mulai berlangsung sejak terbentuknya Rantau Badak. Tahun 1930-an kondisi alam dari hamparan wilayah Desa Rantau Badak masih tergolong luas. Hutan alam yang terdiri dari berbagai jenis pepohonan dan ragam spesies hewan di sekitar wilayah hutan di desa masih memungkinkan untuk ditemukan. Hutan merupakan sumber daya lahan yang begitu potensial bagi warga Desa Rantau Badak pada masa itu. Beberapa wilayah hutan merupakan awal mula lokasi/areal perladangan dan tempat tinggal yang dibentuk warga untuk memenuhi kebutuhan akan pasokan pangan. Pemilihan lokasi berladang dan tempat tinggal dipengaruhi oleh kemampuan daya jelajah di dalam hutan.

Cakupan wilayah yang menjadi lokasi pemanfaatan lahan sebagai areal perladangan dan pemukiman warga pada masa itu adalah kawasan Lubuk Lalang dan Tanjung Kemang. Kedua wilayah tersebut merupakan lokasi awal keberadaan warga Desa Rantau Badak. Saat ini, kedua wilayah tersebut merupakan dua dusun asli

dari empat dusun yang diintegrasikan dalam satuan wilayah administratif Desa Rantau Badak.

Pelaku dalam pemanfaatan lahan pada aktivitas berladang adalah warga Melayu Jambi dan juga beberapa orang suku Banjar. Mereka adalah orang-orang yang merantau dan memutuskan untuk menetap di antara kedua dusun asli tersebut. Saat ini, kedua kelompok etnis inilah yang kemudian dikatakan sebagai warga asli Rantau Badak.

Pada era berladang, terdapat suatu bentuk kebiasaan yang dilakukan saat prosesi pembukaan hutan untuk diolah menjadi lahan pertanian. Pada masa itu, kondisi lahan yang masih berupa hutan asli atau belum terjamah manusia, disebut dengan istilah *rimbo* oleh mereka (warga asli). Tahap awal dalam membuka hutan *rimbo* adalah dengan menebas pohon-pohon dan berbagai tumbuhan liar untuk membentuk bidang lahan yang akan diolah menjadi lahan pertanian. Pepohonan tua dan tumbuhan liar ditebas untuk membentuk bidang lahan (perladangan). Patahan batang pohon, ranting kayu dan dedaunan dari tumbuhan liar sisa penebasan akan ditinggalkan dan dibiarkan untuk dikeringkan selama sekitar lima bulan. Akhir proses tersebut adalah pembakaran dari sisa-sisa tanaman yang telah kering, selanjutnya dilakukan pembersihan lahan (*Merun*).

Setelah lahan dibersihkan, maka hal yang dilakukan selanjutnya adalah membiarkan lahan tersebut selama waktu satu minggu sambil menunggu lahan menjadi lembab dan basah oleh hujan. Lahan yang telah basah dan lembab oleh guyuran air hujan sudah dapat ditanami padi. Sebelum memasukkan bibit padi ke dalam tanah (*mbenih*), terlebih dahulu dibuat lubang-lubang bibit padi di tanah (*nugal*) sesuai dengan jarak lubang yang telah ditentukan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Lahan padi yang sudah memasuki bulan ke-2 atau ke-3, harus melalui tahap pembersihan (*tajak*) pertama. Aktivitas *tajak* ke dua dilakukan kembali ketika usia tanaman padi memasuki bulan ke lima, dan ketika memasuki enam bulan masa tanam, maka padi sudah siap untuk dipanen.

Aktivitas pembukaan lahan selalu dilakukan hingga beberapa kali. Pembukaan lahan dilakukan sesuai dengan batas kemampuan mereka. Pembukaan lahan untuk aktivitas perladangan selalu dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok memiliki pemimpin kelompok. Peran masing-masing pemimpin kelompok adalah mengatur arah perluasan lokasi bidang lahan yang akan dibuka dan diolah. Setiap kelompok pembuka lahan terdiri dari 20 – 30 orang. Biasanya di antara anggota kelompok masih memiliki hubungan kekerabatan.

Lahan yang secara dominan ditanami jenis tanaman palawija biasa disebut mereka dengan istilah *ladang*. Lahan yang sudah ditanami tanaman keras disebut dengan istilah *kebun*. Sementara, lahan yang pernah diolah dan dengan sengaja ditinggalkan selama tiga hingga lima tahun, tetapi kemudian diolah kembali, disebut dengan istilah *belukar*.

Keluarga-keluarga petani di Desa Rantau Badak adalah pelaku produksi dan agen konsumsi. Mereka mengolah areal-areal pertanian dengan melibatkan anggota-anggota keluarga inti dan anggota keluarga luas. Sebagai pelaku produksi, keluarga adalah pengolah lahan pertanian menjadi sumber-sumber produksi penghasil pangan dan kekayaan keluarga. Sebagai agen konsumsi, keluarga merupakan pengonsumsi terbesar dari kekayaan yang dihasilkannya sendiri. Keluarga-keluarga petani di Rantau Badak mengakui mereka tidak menjual hasil pertaniannya dalam jumlah besar untuk ditukar dengan barang sekunder lain. Mereka lebih memprioritaskan hasil pertanian tersebut untuk dikonsumsi sebagai pemenuhan kebutuhan kalori anggota keluarga inti dan keluarga luas selama musim.

Hasil pertanian merupakan sumber energi bagi setiap keluarga-keluarga petani dalam menghadapi masa kekeringan dan kerawanan pangan di musim kemarau. Hasil pertanian juga merupakan modal tanam ketika memasuki musim penghujan selanjutnya. Keluarga petani di sana, tidak ubahnya sebagai suatu unit produksi yang terdiri dari sekian banyak tangan yang siap bekerja dan sebagai suatu unit konsumsi yang terdiri dari sekian

banyak mulut yang siap menghabiskan hasil produksi sesuai dengan banyaknya jumlah pekerja.

Mereka kurang mempedulikan aspek-aspek komersial atau material yang menghasilkan simbol status dari menjual hasil-hasil pertanian mereka. Sebaliknya, mereka justru lebih mempedulikan kekuatan-kekuatan keluarga inti dan keluarga luas sebagai sumber tenaga kerja dalam mengolah lahan-lahan pertanian mereka. Sistem pertanian yang dimiliki warga asli Rantau Badak pada dasarnya diawali dari dua aspek, yakni seberapa besar kepedulian keluarga inti dan keluarga luas terhadap lahan pertanian mereka. Setelah hal itu diyakini masih hidup dalam keluarga-keluarga mereka, sistem pertanian yang terdiri dari proses pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan proses pemanenan dilakukan setahap demi setahap secara komunal.

Substansi komunal bukan hanya sekedar istilah yang menjelaskan bagaimana warga asli di Desa Rantau Badak dalam mengolah lahan pertanian mereka pada masa ini. Makna komunal dalam pertanian merupakan suatu jalinan kerja yang saling mengikat dalam menutupi kelemahan antara keluarga petani yang satu dengan keluarga petani yang lain. Jalinan itu dimulai dari bentuk hubungan kekeluargaan, yang berfungsi untuk pembahasan tentang persoalan-persoalan. Persoalan yang dihadapi seperti perhitungan hari dan bulan dalam penyiapan lahan, kemudian perencanaan peminjaman peralatan pertanian, tukar-menukar informasi tentang kualitas pembenihan, pengerahan tenaga kerja, sampai pada aspek-aspek pinjam-meminjam permodalan.

Realisasi istilah komunal dalam sistem pertanian membantu penyelesaian segala kesulitan dalam pengolahan pertanian yang digunakan untuk melanjutkan perjuangan hidup. Persoalan dasarnya adalah memberi makan anggota keluarga menjadi dapat dengan mudah teratasi selama musim kering (kemarau). Praktik pertanian komunal pada warga asli dalam ranah kehidupan masyarakat Rantau badak, tidak lagi hanya sekedar sebagai alat sosial, tetapi sudah menjadi bagian dari strategi produksi bersama yang terorganisasi melalui ikatan-ikatan normatif yang kuat dan sanksi moral yang mengikat. Dengan demikian, pengorganisasian teknik produksi

pertanian komunal menjadi sangat fungsional terhadap ketiadaan peralatan, keterbatasan modal, kesulitan benih, atau problematik lainnya selama musim kekeringan. Hal-hal tersebut sering membawa implikasi terhadap kerawanan pangan, atau penurunan kualitas hidup mereka dalam peluang kehidupan di desa.

Kebanyakan para petani yang menggunakan teknik produksi secara komunal pada masa ini, masih menggunakan peralatan tradisional dalam mengolah lahan pertanian mereka. Kebanyakan, berbagai peralatan pertanian yang masih tradisional digerakkan dengan tenaga manusia. Alat pengolahan lahan seperti *cangkul* dan *beliung* berfungsi sebagai alat untuk membalik, mengaduk, dan meratakan tanah yang sudah gembur. Cangkul yang digunakan sebagai alat pembalik tanah kering dan keras biasanya bergagang pendek dengan ukuran sekitar 30-40 cm, di ujungnya terdapat bilahan besi pipih dan berbentuk sedikit lancip. Cangkul digunakan dengan cara jongkok atau duduk karena ukuran gagang yang pendek. Sementara beliung merupakan alat sejenis cangkul yang bergagang panjang dengan ukuran sekitar 125 cm. Beliung digunakan untuk membalik tanah keras atau kering dengan cara berdiri dan sedikit membungkuk.

Keterkaitan antara ukuran panjang dan pendek dari alat pengolahan lahan pertanian itu pada dasarnya sangat terkait dengan kondisi tanah, kemiringan lahan, atau kebiasaan para petani di Desa Rantau Badak itu sendiri. Pada lahan pertanian yang miring, gagang cangkul pendek lebih sesuai untuk digunakan. Pada lahan miring, posisi tubuh petani pada saat mengerjakan lahan pertanian dapat selaras dengan kondisi geografisnya, dan mereka juga dapat terhindar dari resiko sakit pinggang, keseleo atau kelelahan yang tinggi. Sementara itu, pada lahan dengan kondisi datar, cangkul dengan gagang panjang akan lebih fungsional karena mampu mengurangi tingkat kelelahan atau menghemat tenaga selama mengerjakan tanah yang kering dan keras. Sebaliknya, apabila mereka menggunakan cangkul yang bergagang pendek, akan mengakibatkan tingkat kelelahan dan risiko terkena sakit pinggang yang cukup tinggi. Hal tersebut disebabkan posisi tubuh yang cenderung harus membungkuk. Upaya mereka untuk merespons

kondisi agroekologinya dibuktikan dari ciri pemilihan alat pengolahan pertanian yang sederhana. Cara-cara tersebut sudah menjadi bagian yang cukup penting dalam strategi adaptasi mereka, bahkan telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan pertanian.

Semua bentuk peralatan pertanian tersebut merupakan perkakas pertanian tradisional yang umumnya dimiliki oleh keluarga-keluarga petani di Desa Rantau Badak. Pada dasarnya, peruntukan peralatan pertanian sangat tergantung dengan jenis lahan pertanian yang sesuai dengan alam desa. Pada lahan datar, tanah dapat lebih mudah untuk diolah, sedangkan pada lahan dengan kondisi miring, pengolahan lahan menjadi jauh lebih sulit.

Kepemilikan lahan pada warga asli Rantau Badak memiliki keterkaitan dengan aktivitas membuka lahan yang mereka lakukan. Kebiasaan membuka lahan secara berkelompok oleh warga asli pada era berladang, bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan pasokan pangan bagi tiap keluarga yang ikut terlibat di dalam aktivitas tersebut. Proses tersebut merupakan suatu cara untuk menentukan bidang lahan yang secara otonom dapat mereka olah dan manfaatkan. Selain itu, aktivitas membuka lahan ini juga dimaksudkan untuk menentukan tapal batas lahan yang dikuasai antara keluarga yang satu dengan keluarga lainnya. Aktivitas pembukaan lahan ini berlangsung terus-menerus selama bertahun-tahun sejak awal terbentuknya pemukiman hingga memasuki era berkebun karet oleh warga.

Penguasaan lahan oleh keluarga tertentu yang terlibat dalam kegiatan membuka lahan, kemudian akan diwariskan secara turun-temurun kepada setiap anggota keluarga yang hadir pada generasi selanjutnya. Pewarisan ini melingkupi hak dalam menjaga, mengolah lahan, dan memanfaatkan hasil yang diperoleh dari bidang lahan yang dikuasai. Tetapi, akan sangat sulit untuk mengekspresikan hak dalam melakukan suatu tindakan yang bersifat pelepasan penguasaan atas lahan, dan memindahkan segala hak atas lahan tersebut kepada orang lain yang bukan merupakan bagian dari anggota keluarga inti maupun keluarga luas. Hal ini disebabkan perubahan status lahan yang pada awalnya merupakan bentuk properti yang otonom (individu yang memperolehnya pertama kali),

kemudian berubah menjadi bentuk *common property* oleh seluruh anggota keluarga inti maupun keluarga luas.

Ukuran luas bidang lahan yang dikuasai sangat tergantung dengan kemampuan pihak keluarga dalam menjangkau wilayah hutan yang belum pernah diolah oleh unit keluarga lokal lainnya. Klasifikasi jumlah luas lahan yang dikuasai juga terkait dengan status sosial yang melekat, baik yang melekat pada diri salah seorang anggota warga, ataupun berada di lapisan sosial mana seorang individu ataupun kelompok keluarga yang merupakan bagian dari warga asli pada era berladang ini.

Penguasaan lahan berdasarkan status sosial yang berlangsung pada warga desa di era berladang ini, begitu identik dengan status sosial yang melekat padanya nilai-nilai kepemimpinan di warga. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa posisi dari seorang pemimpin atau ketua kelompok pembuka lahan dan juga *tuo kampung* maupun *penghulu* begitu potensial dalam menempatkannya pada posisi klasifikasi kepemilikan jumlah penguasaan bidang lahan yang cukup luas. Kemampuan para pemimpin warga ini untuk mengarahkan warga dalam hal pembukaan lahan, dan juga kewenangan yang mereka miliki dalam menentukan kawasan perluasan areal pertanian, menciptakan suatu kondisi yang begitu mapan bagi mereka untuk memposisikan diri pada posisi teratas dalam lapisan sosial yang terbentuk di warga.

Pewarisan yang cuma sekedar atas bidang lahan yang awalnya dikuasai secara otonom oleh individu yang terlibat dalam proses awal pembukaan lahan, dan kemudian menjadi *common property* pada generasi selanjutnya. Proses tersebut berlangsung pada setiap mereka yang ikut terlibat dalam proses awal pembukaan lahan. Sementara untuk para pemimpin atau ketua kelompok pembuka lahan, *tuo kampung* maupun *penghulu*, kemapanaan atas status sosial dan posisi teratas dalam lapisan sosial di warga juga menjadi suatu bentuk properti yang terwariskan kepada generasi mereka berikutnya. Pergantian pada posisi ketua kelompok pembuka lahan, *tuo kampung* maupun *penghulu*, tidak akan beralih kepada generasi selanjutnya. Hal tersebut tidak akan terjadi pada suatu kelompok keluarga yang pada generasi sebelumnya tidak pernah

menduduki posisi kepemimpinan, baik itu dalam proses awal terbentuknya warga Rantau Badak, dan juga dalam proses pembukaan lahan. Pergantian pada posisi-posisi pemimpin di warga tetap akan didominasi oleh generasi penerus kelompok mereka yang pernah menduduki posisi-posisi kepemimpinan di warga.

Masa Bertani Karet

Aktivitas ekonomi pertanian yang didampingi warga dengan menanam karet dimulai pada masa kolonial Jepang, atau sekitar tahun 1940-an. Aktivitas berladang mulai mengalami penurunan dengan kemapanan warga dalam aktivitas bertani karet. Aktivitas bertani karet kemudian menjadi perhatian utama warga pada era tahun 1970-an, dan mulai sebagai upaya peningkatan pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan menjadikan hasil dari tanaman karet sebagai komoditi ekonomi yang memiliki nilai komersial. Kegiatan penanaman pohon karet dikolaborasikan dengan aktivitas pembukaan lahan seperti yang diterapkan pada era berladang.

Masa penanaman pohon karet akan dilakukan selesai masa panen padi yang menghabiskan waktu sekitar enam hingga delapan bulan lamanya. Ketika usia tanaman karet sudah mencapai usia tiga tahun, maka mereka akan meninggalkan lahan atau ladang tersebut. Mereka pindah ke areal lain yang tidak jauh dari lokasi lahan atau ladang sebelumnya untuk membuka lahan yang baru, dan melakukan pengulangan aktivitas berladang dengan menanam padi kembali di lahan yang baru tersebut. Ketika usia tanaman karet yang ditanam di lahan atau ladang sebelumnya telah mencapai usia sekitar delapan tahun, maka mereka akan kembali ke lahan atau ladang yang sebelumnya itu untuk menyadap getah karet tersebut, terus dilakukan secara bergantian.

Cakupan wilayah yang menjadi daerah pengembangan aktivitas ekonomi pertanian dengan berkebun karet, tidak lagi hanya terkonsentrasi pada wilayah pemukiman awal yang berada di Dusun Lubuk Lalang dan Tanjung Kemang. Mereka mulai memperluas wilayah pemanfaatan lahan pertanian menuju arah seberang Sungai Pepalik yang berbatasan dengan Desa Tanjung Paku pada masa

sekitar tahun 1970-an. Perpindahan wilayah konsentrasi pemanfaatan lahan inipun kemudian menjadi salah satu faktor berpindahnya lokasi pemukiman warga pada masa itu, dan di lokasi inilah kemudian yang menjadi Dusun Lubuk Lalang dan Dusun Tanjung Kemang yang menjadi kawasan pemukiman bagi warga asli pada saat sekarang ini.

Pada era berkebun karet ini, penguasaan lahan yang terdapat di wilayah desa masih dilakoni oleh warga asli yang terdiri dari etnis Melayu Jambi dan etnis Banjar, meskipun dalam hal penguasaan lahan tersebut ada terbentuk suatu klasifikasi di antara mereka selaku warga asli atas jumlah luas bidang lahan yang diusahai dan dikuasai. Klasifikasi penguasaan bidang lahan pada era bertani karet tidak lagi hanya mengacu pada keberadaan kemapanan status sosial yang melekat pada kelompok keluarga para pemegang tampuk kepemimpinan pada warga di desa. Akan tetapi, generasi berikutnya yang berasal dari kelompok keluarga yang pada tahap awal terbentuknya masyarakat Rantau Badak maupun pada proses awal pembukaan lahan bukan merupakan kelompok pemimpin pada masa itu, dapat memperoleh posisi yang mapan dalam lapisan sosial warga dan juga sangat potensial untuk masuk dalam jenjang klasifikasi penguasaan bidang lahan yang terdapat di desa.

Kesempatan bagi mereka yang berasal dari kelompok keluarga yang bukan merupakan keturunan dari kalangan pemimpin pada warga untuk masuk dalam jenjang klasifikasi penguasaan lahan, berawal dari berlangsungnya era perkebunan karet. Aktivitas ekonomi pertanian dengan berkebun karet tidak lagi hanya berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan subsistensi bagi warga, nilai komersial yang melekat pada hasil perkebunan karet menjadi peluang bagi generasi kelompok-kelompok keluarga yang bukan merupakan kalangan pemimpin di warga, untuk dapat masuk dalam lapisan sosial yang lebih baik.

III.2. Masa Berkebun Kelapa Sawit

Kegiatan perekonomian warga Desa Rantau Badak secara umum digerakkan oleh kegiatan perekonomian di bidang pertanian.

Aktivitas ekonomi warga di bidang pertanian sektor perkebunan, yang berpusat pada kegiatan perkebunan karet dan kelapa sawit, merupakan sandaran utama warga desa dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan yang terbentuk dari beragam ekspektasi dalam kehidupan yang mereka hadapi.

Jumlah hasil produksi karet mulai mengalami penurunan pada sekitar tahun 1990. Kondisi tanaman karet yang sudah sangat tua dan ditambah lagi dengan belum adanya peremajaan terhadap tanaman karet tersebut, menyebabkan menurunnya jumlah dan nilai produksi yang kemudian menjadi pemicu terhadap menurunnya peminatan warga untuk tetap mempertahankan aktivitas ekonomi pertanian mereka dengan berkebun karet. Pencarian aktivitas ekonomi alternatif mulai berlangsung seiring dengan sulitnya sumber pendapatan dan juga keberadaan pasokan pangan yang membuat keadaan ekonomi warga begitu memprihatinkan. Pada masa ini pula warga mulai dikenalkan dengan aktivitas berkebun kelapa sawit.

Sumber daya alam berupa lahan yang tersedia di Desa Rantau Badak, sangat potensial untuk mendukung mereka dalam kegiatan ekonomi berkebun karet, terlebih lagi dalam kegiatan berkebun kelapa sawit yang beberapa tahun terakhir menjadi primadona bagi sumber mata pencaharian warga, yang begitu potensial untuk meningkatkan taraf pendapatan ekonomi dan sekaligus merubah gaya hidup serta kedudukan setiap anggota warga dalam kehidupan sosial mereka.

Tren berkebun kelapa sawit seakan-akan telah menjadikannya sebagai kiblat kegiatan perekonomian warga desa, dan sebagai sumber mata pencaharian yang paling baik selama tiga hingga empat tahun terakhir. Dapat dikatakan bukan hanya pemilik kebun kelapa sawit saja yang diuntungkan dari kegiatan berkebun kelapa sawit ini, akan tetapi warga desa yang sumber mata pencahariannya adalah sebagai pekerja di kebun-kebun kelapa sawit, juga akan merasakan bagaimana perolehan hasil dari kegiatan berkebun kelapa sawit tersebut.

Tidak banyak lagi ditemui warga desa yang menyandarkan sumber mata pencahariannya pada kegiatan berkebun karet, karena

kondisi yang berlangsung saat sekarang ini benar-benar memposisikan kedudukan kegiatan berkebun karet pada kondisi yang tidak menguntungkan. Kegiatan berkebun karet dianggap tidak dapat memenuhi berbagai kebutuhan warga. Anggapan ini terbentuk karena salah satunya adalah harga nilai jual getah karet yang rendah dan fluktuasi kenaikan nilai jualnya yang begitu lambat, yang begitu berbeda dengan nilai jual kelapa sawit yang periodisasi fluktuasi kenaikan nilai jualnya cukup cepat.

Berbagai kendala dalam kegiatan berkebun karet juga menyebabkan menurunnya minat dan kecenderungan warga untuk tetap bertahan dengan menjadikan kegiatan berkebun karet sebagai sumber mata pencaharian yang potensial dalam memenuhi berbagai kebutuhan warga. Aktivitas ekonomi warga di bidang pertanian sektor perkebunan karet dan tanaman palawija lainnya yang menjadi sumber mata pencaharian warga desa, dapat dikatakan mulai mengalami penurunan bersamaan dengan hadirnya dan diperkenalkannya kegiatan ekonomi pertanian yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit kepada warga desa. Kegiatan perkebunan kelapa sawit mulai diperkenalkan kepada warga desa sejak tahun 1989 dengan konsep PIR (Perkebunan Inti Rakyat) yang diusung oleh pemerintah melalui perusahaan-perusahaan perkebunan swasta.

Konsep PIR dimaksud adalah suatu sistem kerja sama antara warga dan perusahaan perkebunan dalam usaha perkebunan kelapa sawit. Pengertian kerja sama disini bukan sebagaimana jalinan kemitraan yang setara, melainkan cenderung kepada bentuk kemitraan yang pendistribusian atas hak perolehan hasil atau keuntungan dari nilai produksi kebun kelapa sawit, lebih besar perolehannya terhadap pihak perusahaan daripada warga. Pihak perusahaan perkebunan yang menjalin kerja sama dengan warga di mana lokasi perkebunan kelapa sawit akan dikembangkan, secara umum sering dikatakan dengan istilah *bapak angkat*.

Perusahaan perkebunan swasta mendapatkan lahan perkebunan dari warga desa dengan ukuran luas lahan yang diberikan oleh setiap anggota warga sesuai dengan butir kesepakatan yang secara prinsip tertuang dalam bentuk traktat atau

surat perjanjian berdasarkan regulasi formal yang diatur oleh pemerintah. Perusahaan perkebunan dalam hal ini sebagai pengelola lahan hingga menjadi kebun yang dapat menghasilkan. Setelah kebun kelapa sawit sudah dapat berproduksi, maka warga yang terlibat di dalamnya diharapkan dapat memperoleh keuntungan dari kerja sama perkebunan tersebut.

Perusahaan perkebunan swasta yang pertama sekali hadir dan membuka lokasi perkebunannya di Desa Rantau Badak adalah PT. IIS (Inti Indo Sawit). Perusahaan perkebunan swasta ini dengan konsep PIR yang diterapkannya pada warga desa, pada masa itu tidak memberi kontribusi yang secara nyata dapat mendukung warga dalam meningkatkan taraf kehidupan mereka. Aktivitas perkebunan yang dikelola oleh perusahaan perkebunan ini tidak berjalan dengan baik, disebabkan berbagai hal yang berkaitan dengan persoalan administratif perusahaan dan juga tingkat pemahaman warga yang masih sangat minim terhadap proyeksi aktivitas ekonomi perkebunan kelapa sawit dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan. Selama beberapa tahun beroperasi di Desa Rantau Badak dan tidak mencapai hasil yang maksimal, maka PT. IIS akhirnya menghentikan aktivitasnya.

Perusahaan perkebunan swasta berikutnya yang memperluas wilayah perkebunannya untuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tepatnya di Desa Rantau Badak adalah PT CKT (Citra Koperasindo Tani). Perusahaan ini mulai masuk ke Desa Rantau Badak sekitar tahun 1996/1997. Kehadiran perusahaan perkebunan ini tidak terlepas dari program yang coba dikembangkan oleh pemerintah sejak tahun 1993.

Usaha pemerintah untuk mendirikan perkebunan kelapa sawit, terpusat pada wilayah hutan di luar Pulau Jawa dan mengalokasikan tanah tersebut pada operator-operator PTPN yang menguasai perkebunan inti maupun plasma, serta menyediakan tenaga kerja dan petani kecil melalui program transmigrasi. Pemerintah juga merancang perbaikan koordinasi antara lembaga pemerintah dan mempercepat proses perijinan yang diperlukan dalam membebaskan lahan hutan untuk dikonversi menjadi perkebunan. Kewenangan atas wilayah hutan masih terpusat dengan

adanya Kantor Wilayah Kehutanan yang diberi kewenangan dalam proses pembebasan tanah seluas kurang dari 100 hektar untuk perkebunan.

Cakupan wilayah yang menjadi konsentrasi pengembangan areal perkebunan kelapa sawit meliputi Dusun Lubuk Lalang dan Tanjung Kemang. Wilayah ini didominasi oleh warga asli dan juga beberapa warga pendatang, seperti etnis Jawa, Batak, dan Minangkabau yang kebanyakan telah menjadi bagian dari kelompok warga asli karena proses perkawinan. Selain dua dusun yang didominasi oleh warga asli, Dusun Rantau Indah dan Dusun Rantau Sari juga merupakan wilayah pengembangan areal perkebunan kelapa sawit yang juga merupakan wilayah konsentrasi permukiman warga transmigran Jawa.

Selama periode ini, kelompok penguasaan lahan menjadi lebih bervariasi dan sangat berpotensi menciptakan rangkaian kepemilikan lahan yang begitu kompetitif. Skema hak pemilikan tanah bagi warga desa mengalami perubahan dengan kehadiran warga transmigran Jawa diiringi dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit. Warga asli dimasukkan ke dalam skema transmigrasi dengan cara merelokasi penduduk lokal ke wilayah transmigrasi (TransLok), atau dengan cara mempersiapkan penduduk lokal (transmigrasi Sisipan) ke dalam wilayah transmigrasi yang sudah didiami oleh warga transmigran Jawa.

Hutan yang awalnya menjadi wilayah pemanfaatan warga asli dan sekarang telah menjadi lokasi pemukiman warga transmigran Jawa, tidak lagi dapat mereka manfaatkan dengan maksimal disebabkan pelimpahan hak atas lahan hutan tersebut yang telah diberikan kepada warga transmigran Jawa dan juga beberapa warga asli yang masuk dalam skema relokasi transmigrasi sisipan.

Kepemilikan lahan pada warga transmigran Jawa di Desa Rantau Badak yang wilayah pemukimannya terkonsentrasi di Dusun Rantau Indah dan Rantau Sari, sejak awal kehadiran mereka di desa ini telah dijanjikan hak atas lahan oleh pemerintah dengan luas sekitar dua hektar. Luas bidang lahan dengan ukuran dua hektar ini terbagi atas:

- a) Lahan Pekarangan = 0,25 ha

- b) LU I (Lahan Usaha I) = 0,75 ha
- c) LU II (Lahan Usaha II) = 1,00 ha

Lahan usaha I yang berukuran 0,75 hektar dimaksudkan untuk kegiatan pertanian dengan jenis tanaman pangan, sementara untuk lahan usaha II dengan luas bidang lahan berukuran 1 hektar adalah untuk kegiatan pertanian dengan jenis tanaman tahunan atau tanaman keras.

Pekerja, Pembagian Kerja, dan Waktu Kerja

Selain karena aktivitas ekonomi pertanian warga telah memasuki tren berkebun kelapa sawit, pekerja pertanian di Desa Rantau Badak sudah memiliki banyak varian akibat populasi penduduk yang terus bertambah akibat urbanisasi maupun transmigrasi. Setidaknya terdapat tiga kelompok besar pekerja/buruh tani yang sekarang menjadi penggerak unit-unit ekonomi keluarga petani di desa ini, yaitu buruh kerabat, kolektif, dan upahan.

Pekerja/buruh kerabat pada umumnya adalah keluarga-keluarga petani yang terdiri dari suami, istri, dan anak maupun saudara dekat yang memiliki sifat kooperatif. Keberadaan sumber daya pekerja ini karena tidak terikat dengan ketentuan upah kerja maupun pasar tenaga kerja yang sedang berlaku dalam kehidupan pertanian warga di desa. Mereka adalah anggota-anggota tenaga kerja dalam unit ekonomi keluarga yang secara moral bertanggung jawab terhadap kecukupan dan kesejahteraan keluarga, dari hasil lahan pertanian yang mereka miliki. Tenaga-tenaga itu pada dasarnya juga merupakan agen produksi dan konsumsi yang selama ini telah berada dalam lingkaran-lingkaran keluarga inti maupun keluarga luas mereka.

Berbeda dengan tipe keluarga petani sebelumnya, para buruh tani di desa justru dikenal cukup terikat dengan upah kerja dan selalu memperhitungkan rasio antara waktu kerja dengan besarnya kompensasi finansial yang diperoleh. Para petani ini disebut sebagai tenaga kerja upahan atau tenaga kerja individual. Mereka umumnya

adalah keluarga-keluarga petani miskin atau petani berlahan terbatas, tergolong tidak memiliki modal ekonomi maupun modal sosial yang kuat, dalam lingkup keluarga inti maupun kerabat luas.

Jenis tenaga kerja terakhir yang hadir dalam aktivitas ekonomi pertanian pada warga Desa Rantau Badak adalah 'tenaga kerja kolektif'. Tenaga kerja ini berasal dari keluarga luas atau komunitas adat yang diatur sesuai dengan kepentingan adat atau status pengelolaan tanah. Apabila status tanah tersebut merupakan milik individu atau keluarga, maka, tenaga kerja yang diberdayakan juga akan berbeda dengan status tanah yang dimiliki oleh komunitas adat, sebagai aset desa maupun negara. Begitu juga sebaliknya, apabila tanah tersebut dikelola oleh komunitas adat atau sebagai aset desa, status tenaga kerja juga akan berbeda dengan yang dikelola oleh individu atau keluarga. Aturan semacam itu juga berlaku untuk upah kerja, alokasi waktu, maupun kompensasi terhadap tenaga yang telah dikeluarkan selama mengelola unit ekonomi tersebut. Tenaga kerja kolektif cenderung tidak mendapat kompensasi finansial karena ada kompensasi-kompensasi sosial yang lain sebagai gantinya. Jenis tenaga kerja ini dalam sistem pertanian warga diketahui tidak masuk ke dalam pasar tenaga kerja.

Sedikit berbeda dari ketiga bentuk tenaga kerja di atas, dalam kehidupan pertanian warga di Desa Rantau Badak juga terdapat kelompok tenaga kerja yang bersifat dualisme atau 'tenaga kerja dualisme'. Tenaga kerja ini berasal dari keluarga-keluarga petani yang merangkap menjadi pegawai negeri atau aparat desa yang memperoleh pendapatan rutin dari pemerintah daerah setempat. Mereka tergolong dualisme karena dalam ekonomi pertanian di Desa Rantau Badak, mereka tidak termasuk dalam pasar tenaga kerja tetapi turut menentukan besaran upah kerja yang berlaku. Selain itu, mereka juga tidak memiliki ketentuan yang tegas terhadap satu jenis produksi utama di antara dua sumber daya produksi yang dimiliki, tetapi mereka selalu berada di antara keduanya.

Selanjutnya, diversifikasi tenaga kerja banyak didorong oleh terjadinya perubahan ekonomi warga di Desa Rantau Badak. Terutama sejak dimulainya tren berkebun kelapa sawit yang membawa gelombang transformasi ekonomi bagi warga desa, dari

produksi pertanian sektor perkebunan karet menjadi produksi pertanian sektor perkebunan kelapa sawit. Akibat proses transformasi itu, permintaan tenaga kerja pertanian di bidang perkebunan kelapa sawit mengalami peningkatan yang cukup pesat. Sumber daya tenaga kerja itu merupakan warga Desa Rantau Badak maupun dari desa-desa sekitar, bahkan ada yang berasal dari Pulau Jawa dan secara bertahap terus mendominasi jumlah tenaga kerja pertanian di Desa Rantau Badak. Realitas ketenagakerjaan ini menegaskan pandangan Breman dan Wiradi (2004), bahwa tengah terjadi proletariat perdesaan seiring meningkatnya permintaan tenaga kerja di sektor pertanian di perdesaan.

Meskipun peristiwa transformasi ekonomi pertanian tersebut bukan satu-satunya bukti pembenaran terhadap terjadinya diversifikasi tenaga kerja, namun proses transformasi yang berlangsung telah menciptakan orientasi baru bagi keluarga petani di Desa Rantau Badak dalam menentukan sumber daya produksi. Hampir seluruh kelompok petani yang bermodal kecil dan berlahan terbatas di empat dusun menginginkan alih kerja dari sektor perkebunan karet ke sektor perkebunan kelapa sawit. Kenyataan ini menunjukkan transformasi perekonomian tersebut memiliki pengaruh besar bagi warga desa dalam menentukan pilihannya terhadap aktivitas ekonomi pertanian mereka. Transformasi dimaksud merupakan representasi diferensiasi agronomis yang berkaitan dengan keadaan tanah, iklim, pengairan, dan keberadaan pasar sebagai ruang penghubung antara hasil produksi pertanian dengan aktivitas konsumsi yang menyertainya. Diferensiasi agronomis selanjutnya akan memperlihatkan realitas diferensiasi sosial yang menjadi ciri kehidupan ekonomi masyarakat perdesaan (lihat White, 1991).



BAB IV

KOMPETISI TENURIAL

IV.1. Latar Kompetisi Tenurial

Latar kompetisi tenurial di Desa Rantau Badak berlangsung dalam tiga era pertanian dengan berbagai kondisi dan situasi yang berbeda. Fenomena ini berlangsung dari masa berladang, masa bertani karet, hingga masa berkebun kelapa sawit. Pada masa berladang yang berlangsung di tahun 1930-an, pelaku kompetisi hanya dilakoni oleh warga asli yang terdiri dari etnis Melayu Jambi dan etnis Banjar. Pada masa ini, cakupan wilayah yang menjadi ruang kompetisi adalah di sekitar Dusun Lubuk Lalang dan Dusun Tanjung Kemang. Upaya penguasaan lahan pada masa ini adalah sekedar untuk membuka areal perladangan. Mereka membuka ladang untuk ditanami padi dan juga tanaman palawija yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dari setiap keluarga mereka. Hasil yang diperoleh dari aktivitas berladang bersifat subsisten, dengan pengertian: setiap hasil panen dari apa yang ditanam di ladang-ladang mereka adalah untuk pasokan kebutuhan pangan keluarga mereka masing-masing.

Kompetisi Tenurial Pada Masa Bertani Karet

Kompetisi penguasaan lahan pada masa bertani karet berlangsung ketika warga mulai mengenal tanaman karet pada masa kolonial Jepang pada tahun 1940-an, dan pelaku penguasaan lahan pada masa ini masih etnis Melayu Jambi dan etnis Banjar. Cakupan wilayah yang menjadi ruang kompetisi mulai melebar, namun tetap berada di sekitar wilayah kedua dusun tersebut, yaitu Dusun Lubuk Lalang dan Dusun Tanjung Kemang. Dalam aktivitas pertanian, mereka tidak lagi hanya membuka lahan-lahan yang ada menjadi areal perladangan, tetapi membuka lahan-lahan itu untuk lokasi tanaman karet.

Pada tahap awal pengembangan tanaman karet, umumnya mereka menanam karet di lahan-lahan yang juga merupakan areal ladang mereka. Seiring dengan kemapanan pengetahuan mereka dalam bertani karet, mereka mulai memperluas wilayah konsentrasi pemanfaatan lahan di seberang Sungai Pepalik yang berbatasan dengan Desa Tanjung Paku. Perluasan wilayah pemanfaatan lahan untuk tanaman karet ini berlangsung pada sekitar tahun 1970-an. Meskipun perluasan wilayah pemanfaatan lahan adalah untuk pengembangan tanaman karet, namun mereka tetap mengalokasikan areal perladangan di beberapa titik lokasi yang berada dalam wilayah perluasan pemanfaatan lahan tersebut.

Orientasi penguasaan lahan oleh warga pada masa perluasan wilayah konsentrasi pemanfaatan lahan dengan berkebun karet, tidak lagi sekedar untuk pemenuhan kebutuhan subsisten. Hasil produksi pertanian mulai dijadikan sebagai komoditi hasil tani yang dapat diperdagangkan. Aktivitas pertanian yang dilakukan tidak lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi sudah mulai berupaya untuk memenuhi kebutuhan lainnya yang diperoleh dari hasil menjual karet.

Aktivitas bertani karet oleh warga mulai mengalami penurunan pada sekitar tahun 1990-an. Usia tanaman karet yang sudah tua dan tidak adanya kemampuan warga untuk melakukan peremajaan tanaman menyebabkan tanaman karet yang dimiliki menjadi tidak terawat, diikuti dengan penurunan hasil produksi.

Kondisi ini kemudian menyebabkan kemampuan ekonomi warga menurun dan membuat warga terjebak dalam kesulitan ekonomi.

Kompetisi Tenurial Pada Masa Berkebun Kelapa Sawit

Pada tahun 2004 hingga tahun 2008, aktivitas ekonomi pertanian warga yang telah memasuki era perkebunan kelapa sawit berpengaruh terhadap cara pandang warga dalam memaknai keberadaan lahan-lahan potensial di desa. Nilai komersil dari hasil kebun kelapa sawit yang begitu tinggi, secara bersamaan menyebabkan meningkatnya nilai komersil dari lahan yang terdapat di desa. Warga desa, warga asli maupun warga pendatang transmigran dan bukan transmigran, dalam kaitannya dengan persepsi mereka terhadap keberadaan lahan di desa, tanpa disadari telah terkonstruksi pada satu cara pandang yang mengacu pada sisi komersil dari perkebunan kelapa sawit.

Nilai komersil dari hasil perkebunan kelapa sawit yang mengalami peningkatan begitu besar, dan juga fluktuasi harga sawit yang mengalami peningkatan begitu cepat, memposisikan aktivitas ekonomi perkebunan kelapa sawit sebagai sumber daya pertanian yang prioritas sejak tahun 2004 hingga tahun 2008. Tuntutan akan kebutuhan lahan sebagai unit produksi ekonomi merupakan entitas utama dalam meningkatkan kompetisi penguasaan lahan di antara warga desa. Besarnya kebutuhan lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit seringkali tidak sebanding dengan luas lahan potensial yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh warga. Kenyataan ini menyebabkan warga desa yang terdiri dari kelompok warga asli di desa, kelompok warga pendatang transmigran Jawa, dan juga kelompok warga pendatang lainnya, semakin antusias meningkatkan upaya mereka dalam memperoleh dan menguasai lahan-lahan yang ada untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit.

IV.2. Perseptual dan Ekspektasi Tenurial di Rantau Badak

Keberadaan perkebunan kelapa sawit di desa memberi pengaruh yang begitu besar dalam membentuk cara pandang warga

asli terhadap keberadaan lahan-lahan yang terdapat di desa. Lahan-lahan di desa yang mencakup wilayah yang masih dalam kondisi hutan, areal perladangan, dan areal kebun maupun hutan karet yang dimiliki dan dikelola oleh warga desa, secara bertahap telah berubah menjadi areal-areal perkebunan kelapa sawit melalui berbagai cara peralihan.

Persepsi Warga asli

Persepsi awal warga asli menganggap bahwa lahan-lahan yang ada dan dimiliki oleh mereka secara turun-temurun merupakan suatu aset yang harus tetap dipelihara dan dikelola untuk kepentingan bersama, oleh setiap anggota keluarga inti maupun keluarga luas. Kini cara pandang itu mengalami perubahan dengan tidak lagi menganggapnya sebagai aset komunal melainkan lebih diprioritaskan menjadi aset bagi keluarga inti saja. Lahan-lahan pertanian awalnya digarap secara bersama dengan menjadikannya sebagai areal kebun atau hutan karet, dan juga areal perladangan tanaman palawija lainnya. Setiap anggota dari satu keluarga inti dan juga keluarga luas memiliki hak dalam memanfaatkan hasil dari lahan pertanian yang telah diusahai secara bersama. Pembagian hasil dan luas lahan yang dapat digarap dan dimanfaatkan oleh setiap anggota keluarga, diatur dalam tatanan konsep lokal yang telah disepakati secara bersama ketika pembukaan lahan pertama kali dilakukan.

Akan tetapi, ketika era ekonomi perkebunan kelapa sawit telah hadir di tengah-tengah warga, tatanan konsep lokal yang sejak lama dipertahankan mulai kabur dan tidak lagi menjadi rujukan dalam memaknai dan memanfaatkan keberadaan dari lahan-lahan tersebut. Mereka lebih memilih untuk melakukan pembagian hak atas lahan yang dimiliki oleh setiap kelompok keluarga yang mewarisi suatu areal lahan. Lahan yang awalnya merupakan aset komunal yang meliputi keluarga luas pada satu kelompok keluarga, kini hanya untuk kepentingan keluarga inti saja. Tujuan dari pembagian hak atas lahan itu tidak lain adalah untuk membuka areal perkebunan kelapa sawit.

Lahan sebagai aset komunal, di era perkebunan kelapa sawit tidak lagi dianggap dapat memberi kontribusi ekonomi secara maksimal. Lahan-lahan bersama yang hanya berupa hutan karet dan areal perladangan tanaman palawija, dianggap tidak lagi menguntungkan dan dapat mengakomodir kepentingan serta kebutuhan hidup. Pandangan ini juga tidak terlepas dari rendahnya nilai produksi getah karet, kondisi tanaman karet yang sudah tua dan tidak ada peremajaan, serta jumlah batang pohon karet pada satu areal lahan yang tidak lagi memproduksi getah karet secara maksimal.

Persepsi Warga Pendatang (Transmigran Jawa)

Persepsi warga transmigran Jawa terhadap keberadaan lahan di desa tidak begitu berbeda dengan persepsi warga asli. Mereka melihatnya sebagai aset yang begitu potensial secara ekonomi untuk dikembangkan menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Persepsi warga transmigran ini tidak memiliki keterikatan secara langsung dengan konsep lokal atas lahan yang terdapat pada warga asli. Kepemilikan lahan warga transmigran Jawa dilegitimasi secara juridis oleh pemerintah sebagai bentuk kompensasi dengan mengikuti program transmigrasi "TRANSBANGDEP".

Meskipun mereka tidak terikat secara langsung dengan tatanan konsep lokal atas lahan di desa, tetapi mereka menghargai keberadaan konsep lokal tersebut dan memanfaatkan keberadaannya ketika hendak melakukan ekspansi lahan yang secara faktual dikuasai oleh warga asli. Tujuan dari ekspansi lahan juga tidak lain adalah untuk memperluas areal kepemilikan lahan yang secara bersamaan adalah untuk membuka areal-areal perkebunan kelapa sawit.

Persepsi Warga Pendatang Lainnya

Persepsi warga pendatang lainnya yang juga merupakan bagian dari warga di desa, tidak begitu berbeda dalam memaknai keberadaan lahan potensial yang terdapat di desa. Mereka melihat lahan-lahan ini sebagai aset yang secara ekonomi dapat

meningkatkan taraf kehidupan mereka. Peningkatan taraf kehidupan ini adalah dengan memanfaatkan lahan-lahan tersebut untuk membuka areal perkebunan kelapa sawit.

Perbedaan yang mendasar antara warga pendatang lainnya ini dengan warga pendatang yang hadir di desa melalui program transmigrasi adalah dari sisi kepemilikan lahan di desa. Ketika mereka mulai menetap dan melakukan aktivitas ekonomi pertanian di desa, mereka memiliki lahan bukan karena pemberian dari pihak pemerintah melainkan dengan cara membeli lahan. Mereka memperoleh lahan dengan membelinya dari beberapa orang warga desa yang merupakan bagian dari warga asli di desa.

Meskipun mereka juga tidak terikat secara langsung dengan konsep lokal yang mengatur tentang kepemilikan lahan, tetapi mereka memanfaatkan keberadaan tatanan tenurial lokal itu ketika hendak membeli lahan. Memanfaatkan keberadaan tenurial-lokal karena apabila lahan yang dibeli adalah aset komunal dari suatu kelompok keluarga, maka, hak-hak dari anggota keluarga yang melekat atas lahan tersebut harus terlebih dahulu dibagi sesuai dengan besar haknya masing-masing. Setelah proses pembagian hak atas lahan selesai dan dianggap tidak akan memunculkan masalah lagi, maka, pembayaran atas lahan dapat dilakukan.

Setelah berbicara tentang persoalan persepsi yang terbentuk pada warga di desa terkait dengan berlangsungnya era perkebunan kelapa sawit, maka, tentunya warga juga memiliki ekspektasi yang cukup besar terhadap aktivitas ekonomi pertanian dengan berkebun kelapa sawit. Ekspektasi atau pengharapan warga terbagi ke dalam dua wujud pengharapan, yakni ekspektasi dalam wujud fisik maupun non-fisik. Ekspektasi yang terdapat pada setiap kelompok warga di desa tentunya memiliki perbedaan dalam tujuan dan maksud dari pencapaian pengharapan tersebut.

Ekspektasi Warga Asli

Bagi warga asli di desa, ekspektasi yang coba diperoleh dengan berkebun kelapa sawit adalah dalam pemanfaatan perolehan hasil kebun kelapa sawit untuk kepentingan pemilikan berbagai

benda material. Pendapatan yang diperoleh dari hasil berkebun kelapa sawit tidak lagi hanya untuk kepentingan memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat primer, tetapi sudah merambah kepada pemenuhan kebutuhan yang bersifat sekunder bahkan tersier. Perolehan hasil pendapatan dari berkebun kelapa sawit sudah digunakan untuk kepentingan membeli berbagai barang yang tergolong mewah dan baru. Peran media televisi juga berkontribusi dalam membentuk wacana persaingan kepemilikan barang-barang baru yang sedang menjadi tren di warga, dan berbagai barang itu juga harus berkesan mewah bagi mereka. Beberapa jenis barang yang menjadi nilai ukur dalam persaingan kepemilikan barang itu adalah seperti interior rumah, perhiasan, sepeda motor, mobil, hingga jenis bahan bangunan rumah tempat tinggal mereka. Kecenderungan berlangsungnya fenomena ini paling utama karena didukung oleh hasil pendapatan dari berkebun kelapa sawit yang cukup tinggi.

Tidak banyak orang tua dari suatu keluarga pada warga asli di desa yang berinisiatif untuk menggunakan perolehan hasil pendapatannya untuk kepentingan pendidikan anak mereka. Justru yang terjadi adalah terlibatnya anak dalam kegiatan berkebun kelapa sawit tersebut. Ketika anak ikut terlibat dalam aktivitas berkebun, maka, mereka akan memperoleh upah dari apa yang mereka kerjakan, dan ini kemudian membentuk pemikiran bagi anak, bahwa lebih menguntungkan ikut terlibat dalam aktivitas berkebun ketimbang bersekolah yang justru harus mengeluarkan biaya besar.

Pengharapan mereka dengan kepemilikan lahan kebun kelapa sawit yang cukup luas akan mendukung mereka dalam menambah kepemilikan berbagai barang yang dapat menaikkan prestise atau kelas sosial mereka di hadapan kelompok keluarga lainnya. Semakin banyak berbagai barang yang secara ekonomi bernilai tinggi dan memiliki kesan mewah yang dapat dimiliki oleh mereka, maka, akan menempatkan masing-masing dari keluarga mereka pada posisi yang mapan dan menempatkan mereka dengan status sosial yang tinggi di warga.

Ekspektasi Warga Transmigran Jawa

Ekspektasi yang melekat pada warga transmigran Jawa di desa tidak begitu berbeda dengan apa yang menjadi ekspektasi pada warga asli dari aktivitas ekonomi berkebun kelapa sawit. Warga transmigran Jawa juga memiliki pengharapan yang tinggi untuk meningkatkan jumlah lahan yang dapat dikuasai dan dimiliki. Kebanyakan dari mereka berupaya memperluas lahan perkebunan kelapa sawit, berkeinginan menggunakan perolehan dari hasil berkebun kelapa sawit itu untuk meningkatkan kategori kebutuhan ekonomi mereka yang awalnya hanya sebatas kebutuhan ekonomi primer, meningkat menjadi kebutuhan ekonomi sekunder dan juga tersier.

Keantusiasan memiliki barang baru dan mewah yang berlangsung pada warga asli, juga dialami oleh mereka. Tetapi yang berbeda dalam kepemilikan barang itu adalah yang menjadi arena ekspresi dari pemilikan barang. Arena ekspresi (tampil gaya) atas pemilikan barang hanya berlangsung di antara kalangan mereka saja, dan cara mereka menampilkan kepemilikan barang juga cukup berkesan menutupi atas apa saja yang mereka miliki. Status mereka sebagai kelompok warga pendatang atau dapat dikatakan sebagai warga tamu di desa, menyebabkan mereka menjaga munculnya sentimen dari kelompok warga asli yang notabene adalah warga tuan rumah di desa.

Warga pendatang transmigran Jawa lebih baik dalam menginvestasikan perolehan hasil pendapatan mereka dibandingkan dengan warga asli. Selain untuk kepentingan pemenuhan kepemilikan barang, mereka juga memiliki pengharapan untuk meningkatkan jenjang pendidikan bagi anak-anak mereka. Upaya peningkatan jenjang pendidikan itu adalah dengan mengalokasikan sebagian dari hasil pendapatan mereka untuk menyekolahkan anak, dan tidak sedikit dari mereka yang menyekolahkan anak-anaknya di berbagai sekolah di Kota Jambi yang dianggap jauh lebih baik dan berkualitas.

Ekspektasi lainnya yang ingin mereka peroleh dari hasil berkebun kelapa sawit adalah untuk menunjukkan bagaimana eksistensi mereka di daerah perantauan. Cara mengekspresikan keberhasilan mereka di daerah perantauan kepada kaum kerabat di daerah asal adalah dengan melakukan aktivitas pulang kampung. Aktivitas ini dilakukan paling tidak satu kali dalam satu atau dua tahun. Biasanya mereka pulang ke daerah asal dengan membawa beberapa barang yang dapat dibagi-bagikan kepada kaum kerabat. Selain itu, mereka juga akan membawa beberapa orang kerabat ketika kembali ke daerah perantauan agar dapat melihat langsung kondisi kehidupan mereka di daerah perantauan.

Ekspektasi Warga Pendatang Lainnya

Ekspektasi yang ada pada warga pendatang lainnya lebih kepada persoalan perolehan hasil pendapatan yang maksimal dari upaya penguasaan lahan dan perluasan perkebunan kelapa sawit. Mereka tidak berpikir untuk terlibat dalam fenomena kontestasi kepemilikan barang seperti yang berlangsung pada warga asli dan juga warga pendatang transmigran Jawa. Mereka tidak peduli dengan kontestasi pemilikan barang dan juga kemapanaan status sosial yang terdapat di desa.

Perolehan dari hasil berkebun kelapa sawit yang mereka lakukan di desa tidak banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan hidup yang bersifat sekunder dan tersier selama mereka berada di desa. Ekspektasi mereka lebih prioritas terhadap hasil yang diperoleh dan kemudian perolehan hasil itu akan dipergunakan untuk kepentingan di daerah asal. Keberadaan mereka di desa hanya sebatas untuk melakukan aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan. Mereka tidak begitu memiliki kepentingan untuk menetap di desa sebagaimana warga asli dan juga warga transmigran Jawa.

IV.3. Kompetisi Tenurial dalam Tren Pertanian Kelapa Sawit

Setelah berbicara tentang persoalan persepsi dan ekspektasi yang berlangsung pada warga asli, pendatang transmigran Jawa, dan juga warga pendatang lainnya, maka fenomena keberlanjutan yang terjadi di warga dengan berlatar pada ragam persepsi dan juga ekspektasi tersebut adalah berlangsungnya kompetisi penguasaan lahan di antara mereka. Upaya penguasaan lahan itu tidak lain adalah untuk kepentingan aktivitas ekonomi berkebun kelapa sawit. Pada kompetisi penguasaan lahan ini, strategi atau kemampuan mereka untuk dapat menguasai dan memperluas lahan merupakan hal mendasar yang harus dimiliki untuk mencapai apa yang mereka harapkan. Berbagai praktik upaya kepemilikan dan penguasaan lahan dari setiap kelompok warga mewarnai fenomena kompetisi penguasaan lahan ini. Berbagai praktik penguasaan dan perluasan lahan itu juga tidak terlepas dari latar belakang keberadaan setiap kelompok warga yang terdapat di desa. Kekuatan modal dalam hal kemampuan materi finansial juga merupakan faktor pendukung utama dalam praktik penguasaan dan perluasan lahan.

Kompetisi dalam menguasai lahan untuk kepentingan aktivitas ekonomi berkebun kelapa sawit dapat berlangsung pada setiap kelompok orang dan juga setiap individu warga di desa. Setiap kelompok warga memiliki kecenderungannya masing-masing dalam praktik penguasaan dan perluasan lahan, ada yang lebih cenderung untuk melakukan praktik penguasaan dan perluasan lahan secara berkelompok, dan ada juga yang lebih cenderung untuk melakukannya secara individu. Praktik penguasaan dan perluasan lahan ini kemudian membentuk klasifikasi kepemilikan dan penguasaan di antara mereka sebagai satuan kelompok warga maupun individu. Klasifikasi ini berdasarkan pada jumlah dan luas lahan yang dimiliki. Klasifikasi kepemilikan lahan ini terbagi atas tiga kategori, yakni; kecil, menengah, dan atas.

IV.3.1. Imaji Ekspansi Lahan Oleh Warga Asli

Kemampuan warga asli dalam menguasai lahan-lahan potensial sangat terkait pada latar belakang keberadaan mereka yang statusnya adalah sebagai tuan rumah di Desa Rantau Badak. Pengakuan secara faktual dan kultural sebagai pembuka wilayah desa menjelaskan tentang keberadaan mereka sebagai penguasa lahan di desa. Sistem pewarisan yang berlangsung secara turun-temurun membuat setiap generasi dari mereka tetap memiliki bidang lahan yang cukup luas. Titik lokasi ekspansi lahan mereka awalnya hanya mencakup wilayah di sekitar Dusun Lubuk Lalang dan Tanjung Kemang. Pada saat program TRANSBANGDEP berlangsung di tahun 1993, dan kemudian diikuti dengan perluasan wilayah pemukiman di desa yang awalnya hanya dua dusun kemudian diperluas menjadi empat dusun di tahun 1994, maka hal ini merupakan peluang bagi mereka untuk mendapatkan lokasi lahan yang baru.

Perluasan wilayah pemukiman ini sebenarnya lebih dimaksudkan sebagai wilayah konsentrasi pemukiman dari warga transmigran Jawa, tetapi tidak ada larangan bagi warga asli untuk ikut serta di dalamnya. Oleh beberapa orang dari warga asli, fenomena ini mereka lihat sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan. Mereka memanfaatkan peluang itu dengan cara menyisipkan data diri mereka dalam daftar warga yang akan bermukim di lokasi pemukiman transmigran tersebut, dengan demikian mereka akan mendapatkan lokasi pemukiman baru dan juga lahan pertanian yang dapat mereka kuasai untuk kepentingan aktivitas pertanian kelapa sawit.

Sekelompok orang ini merupakan warga asli yang memiliki akses terhadap informasi yang berkembang dalam pemerintahan desa. Akses terhadap informasi keberadaan lahan dapat mereka peroleh dengan menguasai sektor pemerintahan desa. Penguasaan kedudukan di pemerintahan desa tidak terlepas dari peran status sosial mereka yang secara historis adalah keturunan dari para pemimpin pembuka lahan sejak awal pembentukan desa. Mereka inilah yang dikatakan kalangan atas pada warga asli di desa, dan

mereka ini jugalah yang berada di kelas atas pada klasifikasi penguasaan dan kepemilikan lahan. Berpegangan pada status sosial sebagai keturunan pemimpin di kalangan warga asli, dan juga kepemilikan lahan pewarisan dengan ukuran yang cukup luas merupakan modal awal bagi mereka untuk melakukan penguasaan dan perluasan lahan di berbagai titik lokasi pengembangan wilayah potensial desa. Salah satu wilayah potensial dimaksud adalah wilayah pengembangan pemukiman warga pendatang transmigran Jawa.

Mereka memiliki kapasitas untuk membuat warga lainnya mendengarkan apa saja yang mereka sampaikan dan serukan kepada warga agar membentuk opini manipulatif atas perihal yang sebenarnya. Sebagai misal, informasi tentang keberadaan program TRANSBANGDEP. Mereka mengatakan bahwa setiap warga asli yang ikut serta atau mendaftarkan diri beserta keluarganya dalam daftar penempatan lokasi pemukiman yang baru, maka, mereka akan kehilangan hak atas lahan yang selama ini telah dimiliki dan dimanfaatkan untuk tempat bermukim dan juga untuk bertani. Mereka mengatakan bahwa setiap warga asli yang pindah ke lokasi pemukiman baru tidak boleh lagi kembali ke lokasi pemukiman awalnya. Informasi tersebut menyebabkan warga asli lainnya menjadi khawatir untuk meninggalkan lahan dan lokasi bermukim mereka. Takut akan kehilangan hak atas lahan yang telah mereka kuasai dan manfaatkan selama ini menyebabkan mereka membatalkan rencana untuk ikut dalam program TRANSBANGDEP sebagai transmigran lokal.

Maksud dari para elit pemerintah desa menyampaikan informasi semacam itu adalah untuk mencegah warga asli lainnya turut serta dan menjadi bagian dari daftar warga yang ikut dalam pemindahan lokasi pemukiman yang baru. Dengan begitu, mereka dapat memperoleh jatah lahan warga asli lainnya yang tidak jadi ikut dalam program transmigrasi lokal tersebut. Jatah lahan warga asli lainnya itu akan dialihkan kepada kerabat terdekat yang dapat diatur sesuai dengan kemauan dan kepentingan mereka. Penyesatan opini terhadap warga asli lainnya di luar lingkaran kerabat mereka, berkaitan dengan rencana pengembangan lokasi pemukiman transmigrasi

menjadi lokasi perkebunan kelapa sawit oleh salah satu perusahaan perkebunan swasta. Mereka mengetahui bahwa ketika lahan dikembangkan menjadi perkebunan kelapa sawit oleh pihak perkebunan swasta, maka nilai jual atas lahan akan meningkat dan mereka dapat memperoleh keuntungan dengan memiliki beberapa bidang lahan potensial di lokasi pemukiman baru tersebut.

Seiring dengan dimulainya program TRANSBANGDEP di tahun 1994, praktik penguasaan lahan lainnya yang dilakukan oleh mereka adalah dengan menciptakan situasi dan kondisi yang tidak nyaman bagi warga pendatang transmigran Jawa selama berada di desa. Mereka memanfaatkan otoritasnya sebagai warga asli di desa dengan mengerahkan beberapa warga asli (pemuda setempat) untuk meneror warga dengan melakukan berbagai hal yang sifatnya mengancam keberadaan mereka di lokasi pemukiman transmigrasi. Warga transmigran Jawa menjadi merasa tidak nyaman dan tidak betah untuk tetap berada di desa. Sebagian besar dari mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke daerah asal atau pindah ke desa lain yang mereka pikir lebih baik untuk dijadikan tempat menetap.

Kepindahan sebagian besar warga transmigran Jawa meninggalkan tempat bermukim dan lahan pertanian yang kemudian dikuasai oleh sekelompok warga elit di desa. Penguasaan lahan ini dapat dilakukan dengan mudah tanpa perlu mengeluarkan modal finansial yang besar. Penguasaan lahan dilakukan dengan cara mengajukan warga pengganti ataupun pengajuan pembelian lahan kepada Pemerintah Desa sebagai pihak pelaksana program transmigrasi di desa. Para aparat Pemerintahan Desa itu tidak lain adalah mereka sendiri, dan daftar warga pengganti itu tidak lain adalah sanak keluarga yang masih di dalam lingkaran kerabat mereka. Realitas di sini memperlihatkan gagasan Geertz (1992), bahwa dalam ekonomi petani, penguasaan informasi yang langka dan tidak merata menyebabkan desas-desus nilai komoditas yang simpang siur dan berasal dari 'informasi terambang' (*floating information*) pangkal dan berujung kekalutan.

IV.3.2. Imaji Ekspansi Lahan Oleh Warga Transmigran Jawa

Praktik penguasaan lahan pada warga transmigran Jawa tidak dapat berlangsung secara maksimal seperti yang diterapkan oleh warga asli di desa. Latar keberadaan mereka sebagai pendatang membatasi ruang gerak ekspansi terhadap lahan potensial yang terdapat di desa. Ruang gerak ekspansi mereka adalah di sekitar lokasi pemukiman transmigrasi yang merupakan wilayah konsentrasi pemukiman mereka. Tidak banyak dari mereka yang mampu menembus batas ruang gerak ekspansi lahan tersebut. Sekelompok orang dari mereka yang mampu menembus batas ruang gerak ekspansi ini adalah mereka yang secara individu mampu melihat peluang di antara batas ruang gerak ekspansi tersebut. Peluang untuk menembus batas ruang gerak ekspansi itu dapat dicapai dengan beberapa cara, misalnya, terlibat sebagai aparatus dalam pemerintahan desa, menikah dengan salah seorang dari keturunan warga asli, dan memiliki pekerjaan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil.

Imaji Ekspansi dengan Keterlibatan dalam Pemerintahan Desa

Mereka terlibat sebagai aparatus dalam pemerintahan desa adalah yang memiliki kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang dianggap baik dan mengerti tentang administrasi pemerintahan desa. Salah seorang dari warga transmigran Jawa yang terlibat dalam pemerintahan desa adalah Rupono. Dia memiliki SDM yang cukup baik dan menguasai administrasi pemerintahan desa dibandingkan warga transmigran Jawa lainnya. Keterlibatan Rupono dalam pemerintahan desa membuatnya dapat melakukan ekspansi lahan di luar wilayah konsentrasi pemukiman warga transmigran Jawa. Dia dapat dikatakan sebagai perwakilan dari warga transmigran Jawa sekaligus yang dipercaya oleh kelompok elit dari warga asli desa, sehingga dia dapat mengetahui informasi yang berkembang terkait dengan keberadaan dan orientasi pengembangan lahan potensial di desa. Keterlibatan dalam pemerintahan desa dan kepercayaan

kelompok elit pada dirinya, membuat dia dapat bertindak untuk kepentingan diri dan keluarganya dalam praktik ekspansi lahan tanpa tekanan dan halangan oleh kelompok elit dari warga asli di desa.

Imaji Ekspansi dengan Pernikahan

Selain terlibat dalam pemerintahan desa untuk dapat menembus batas ruang gerak ekspansi lahan, ada juga yang berupaya menembus batas ruang gerak ekspansi lahan tersebut dengan cara melakukan pernikahan dengan salah seorang dari keturunan warga asli di desa. Menikahi salah seorang dari warga asli desa akan menciptakan keterikatan secara emosional dan menjadi bagian dari kekerabatan warga asli yang memberi kesempatan untuk bertindak sebagaimana warga asli lainnya. Hak waris atas lahan yang dimiliki oleh seseorang dari warga asli yang dinikahi dapat digunakan untuk melakukan ekspansi lahan yang berada di luar wilayah konsentrasi pemukiman warga transmigran Jawa.

Strategi untuk melakukan ekspansi dimaksud adalah dalam pemanfaatan atas hak yang melekat pada orang yang dinikahnya. Mereka dapat memanfaatkan dan menggarap lahan yang menjadi hak pasangannya sehingga mereka akan memiliki areal lahan yang berada di dua lokasi berbeda. Satu areal lahan berada di sekitar wilayah konsentrasi pemukiman awal dirinya sebagai bagian dari warga transmigran Jawa, dan satunya lagi berada di sekitar wilayah pemukiman warga asli desa.

Imaji Ekspansi dengan Status Pegawai Negeri Sipil

Strategi untuk melakukan ekspansi lahan di sekitar wilayah konsentrasi pemukiman transmigrasi maupun di luar wilayah ini dapat juga dengan memanfaatkan latar belakang pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil tentu memiliki SK PNS¹⁸, dan dengan SK ini mereka dapat memperoleh modal finansial dari lembaga keuangan milik

¹⁸ SK Pegawai Negeri : Surat Keterangan Pegawai Negeri

pemerintah. Mereka memperoleh modal tersebut dengan cara melakukan pinjaman uang dengan SK pegawai mereka sebagai jaminan pinjaman. Lembaga keuangan pemerintah yang sering menjadi mitra warga dalam melakukan pinjaman modal ketika itu adalah Bank Rakyat Indonesia.

Mereka akan memperoleh besar pinjaman sesuai dengan besar nilai pendapatan dari gaji dan juga nilai hasil pendapatan dari kebun kelapa sawit yang dimiliki. Pembayaran pinjaman akan dilakukan secara berkala sesuai dengan perjanjian jangka waktu pembayaran cicilan yang telah disepakati antara pihak bank dengan mereka yang melakukan pinjaman. Ketika akan melakukan pinjaman modal pada bank, maka, ada prosedur peminjaman yang harus dipenuhi. Salah satu tahapan itu adalah tahap administrasi dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang kreditur atau peminjam, yakni; a) Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tanah, b) Kartu Tanda Penduduk, c) Pas Photo. SK pegawai yang menjadi 'penjamin awal' akan turut dilampirkan dalam proses administrasi, dan kemudian pihak bank akan menyimpan SK tersebut sampai proses pembayaran pinjaman diselesaikan oleh pihak peminjam (kreditur).

SK mereka bukan merupakan penjamin utama bagi pihak bank. Jaminan utama yang dapat meyakinkan pihak bank adalah usaha dari pihak kreditur. Hasil usaha dari pihak kreditur dianggap pihak bank sebagai sumber penghasilan utama untuk membayar cicilan pinjaman. Meskipun demikian, SK pegawai merupakan jaminan awal dari pihak kreditur yang disertakan dengan slip gaji. Pihak bank akan melakukan pemotongan terhadap gaji kreditur sebesar 60 persen pada setiap bulan sebagai cicilan pinjaman. Mengenai usaha kreditur, pihak bank akan memberi pinjaman bila usaha pertanian (kebun karet, sawit) yang dimiliki sudah menghasilkan setidaknya selama satu tahun, dan luas lahan yang dimiliki minimal berukuran 2 Ha.

Kepemilikan lahan di wilayah konsentrasi pemukiman mereka dengan jenis usaha kebun kelapa sawit, dan disertai dengan SK pegawai negeri akan mendukung mereka untuk dapat memperoleh pinjaman modal dari bank. Permohonan pinjaman yang

awalnya diperuntukan sebagai modal bantuan usaha berkebun kelapa sawit, sebagian besar dari nilai pinjaman akan dialokasikan untuk melakukan ekspansi lahan dengan membeli lahan-lahan potensial lainnya yang tersebar di beberapa wilayah desa, di dalam maupun di luar wilayah konsentrasi pemukiman mereka.

Meskipun terkesan mereka dapat memperoleh pinjaman dari pihak bank dengan begitu mudah, namun mereka tetap menemukan kesulitan dalam memenuhi syarat administrasi berupa Surat Usaha ataupun Surat Keterangan Tanah. Surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh pihak pemerintah desa dan para aparatus di pemerintahan desa tidak lain adalah kelompok elit dari warga asli desa. Ketika mereka mencoba untuk meminta pihak pemerintah desa mengeluarkan surat keterangan tersebut, maka, pihak pemerintah desa akan mempersulit dengan berbagai alasan kelengkapan administrasi pula. Kalaupun mereka berhasil mendapatkan surat keterangan tersebut, biasanya ada semacam pemberian (*gift*) yang harus diberikan kepada orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan desa. Pemberian itu sering berupa uang kepengurusan non-formal yang jumlahnya ditentukan dari luas lahan dan juga jumlah nilai pinjaman mereka kepada pihak bank.

IV.3.3. Imaji Ekspansi Lahan Oleh Warga Pendatang Lainnya

Praktik penguasaan lahan yang dilakukan oleh warga pendatang lainnya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh warga asli dan warga transmigran Jawa. Latar keberadaan mereka di desa menjadi salah satu penjelasan tentang strategi ekspansi yang mereka miliki. Kehadiran mereka di desa bukan karena program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah melainkan karena inisiatif kelompoknya untuk menetap dan melakukan aktivitas ekonomi di desa Rantau Badak. Alasan utama mereka hadir di desa sungguh karena kepentingan ekonomi. Potensi pengembangan perkebunan kelapa sawit dan ketersediaan lahan yang terdapat di desa merupakan motif ekonomi bagi kehadiran mereka di desa.

Imaji Ekspansi Orang Batak dan Mandailing

Mereka yang melakukan aktivitas ekonomi berkebun kelapa sawit pada umumnya adalah orang Batak Toba dan orang Mandailing yang berasal dari Propinsi Sumatera Utara, dan mereka datang ke Desa Rantau Badak secara berkelompok. Praktik ekspansi lahan yang dilakukan adalah dengan membeli lahan yang dimiliki oleh warga asli di desa. Pembelian lahan dalam jumlah relatif besar dilakukan sejak tahun 2000. Kala itu, pemahaman warga asli tentang perkebunan kelapa sawit masih sangat terbatas. Warga asli masih beranggapan bahwa aktivitas ekonomi dengan berkebun kelapa sawit belum dapat meningkatkan taraf ekonomi mereka secara maksimal. Sebagian besar warga asli juga menyadari bahwa mereka memiliki keterbatasan pengetahuan dalam mengelola pertanian dengan komoditas kelapa sawit.

Fenomena yang berlangsung ketika itu pada warga asli di desa menjadi peluang bagi orang Batak dan Mandailing untuk melakukan ekspansi lahan. Pengetahuan mereka tentang pengelolaan perkebunan kelapa sawit lebih baik dari warga asli karena tren kelapa sawit telah lebih dulu berkembang di daerah asal mereka. Oleh sebab itu, mereka lebih mengerti tentang nilai prospektif dari berkebun kelapa sawit. Ketika warga asli masih beranggapan bahwa berkebun kelapa sawit bukanlah suatu aktivitas ekonomi yang menjanjikan, ditambah dengan kondisi ekonomi mereka yang masih sulit, dan berkembangnya gaya hidup mewah dengan pemenuhan kebutuhan secara instan/*shortcut*, menjadi rangkaian pertimbangan strategis bagi orang Batak dan Mandailing untuk melakukan ekspansi lahan.

Mereka menawarkan nilai beli atas lahan yang bagi warga asli sudah cukup besar. Seperti yang dikatakan oleh Pak Musa Ritonga, salah seorang dari kelompok Orang Batak di desa, bahwa tolak ukur dalam nilai beli lahan yang ditawarkan mereka dipengaruhi oleh dua hal yang sedang dialami oleh warga asli. Pertama, bahwa mereka dapat memahami tentang mentalitas ekonomi warga asli yang cenderung ingin memperoleh pendapatan yang besar tanpa harus bekerja keras dan dalam waktu yang lama. Kedua, bahwa mereka

melihat adanya tren bergaya hidup mewah yang berlangsung dalam kehidupan warga asli. Kedua hal ini dipahami oleh mereka sebagai momen yang tepat untuk melaksanakan strategi ekspansi lahan sehingga warga asli dapat menjual lahan kepada mereka dengan segera dan menerima harga yang relatif rendah.

Informasi tentang keberadaan lahan dan status lahan yang dapat dikuasai dan dimiliki, mereka dapatkan dari kelompok elit di desa. Mereka membangun hubungan emosional yang baik dengan kelompok elit melalui cara pendekatan materil (uang). Tanpa disadari oleh kelompok elit, mereka telah menjadikan kelompok elit tersebut sebagai corong informasi untuk kepentingan ekspansi mereka.

Kekuatan finansial adalah modal utama mereka dalam melakukan praktik ekspansi lahan. Kekuatan finansial ini didukung oleh solidaritas identitas yang melekat pada diri mereka sebagai satuan kelompok etnis yang sama. Paham kebersamaan yang diatur dalam budaya mereka dan dilatarbelakangi dengan keberadaan mereka sebagai warga pendatang, membuat pergerakan praktik ekspansi lahan mereka berlangsung dengan cukup baik dan begitu terencana. Ruang gerak praktik ekspansi lahan pada kelompok warga pendatang lainnya ini tidak terbatas seperti yang berlangsung pada warga transmigran Jawa. Mereka juga melakukan ekspansi lahan di sekitar wilayah konsentrasi pemukiman warga transmigran Jawa. Praktik ekspansi lahan di sekitar wilayah ini dilakukan dengan cara membelinya dari kelompok elit yang telah lebih dahulu menguasai lahan-lahan di wilayah tersebut.

Praktik ekspansi dengan pembelian lahan sangat bergantung pada kekuatan finansial, maka, ekspansi lahan dilakukan secara berkelompok dengan mengakumulasi modal finansial mereka menjadi satu kekuatan modal finansial bersama. Mereka menyadari bahwa dengan modal finansial kolektif, kekuatan finansial yang mereka miliki akan lebih besar dan dengan begitu dapat membeli lahan dalam jumlah besar. Setelah mendapatkan bidang lahan dengan ukuran luas yang dibutuhkan, mereka akan membagi hak penguasaan dan pemanfaatan atas bidang lahan tersebut kepada setiap anggota kelompok ekspansi disesuaikan dengan nilai finansial

masin-masing yang diinvestasikan sebagai modal finansial kolektif tersebut.

Imaji Ekspansi Orang Palembang dan Minangkabau

Praktik ekspansi lahan yang dilakukan oleh kelompok orang Palembang dan Minangkabau juga mengutamakan ekspansi dengan cara pembelian lahan. Tetapi mereka tidak dapat melakukan ekspansi lahan dengan ukuran yang cukup luas, disebabkan praktik ekspansi mereka tidak dilakukan secara berkelompok. Kapasitas modal finansial mereka dalam praktik ekspansi lahan hanya bertumpu pada kekuatan modal secara individu. Dengan demikian, praktik ekspansi lahan pada kelompok orang Palembang dan Minangkabau sulit mengimbangi ekspansi lahan yang dilakukan oleh kelompok orang Batak dan Mandailing di Desa Rantau Badak.



BAB V

EPILOG: GELIAT REFLEKSIVITAS

*" Bukan lautan hanya kolam susu,
Kail dan jala cukup menghidupimu.
Tiada badai tiada topan kau temui,
Ikan dan udang menghampiri dirimu.
**Orang bilang tanah kita tanah surga,
Tongkat kayu dan batu jadi tanaman... "***

Dua baris syair terakhir mengingatkan kita pada penggalan bait lagu dari salah satu kelompok musik di negeri ini (Koes Plus) yang mencoba menggambarkan betapa subur tanah di bumi Indonesia, sampai-sampai tongkat kayu dan batu akan menjadi tanaman di tanah bangsa ini. Namun hal itu kini menjadi pertanyaan bagi kita, apakah tanah kita masih subur seperti yang dulu? Apakah bangsa ini masih dapat bermimpi tentang segala kemakmuran atas tanah yang dipijaknya? Atau ternyata kini kita hanya dapat bermimpi tentang kekisruhan, pertikaian, kompetisi penguasaan, konflik, dan berbagai hal senada lainnya, di atas tanah di mana kita masih merasa memilikinya.

Bagian akhir dari tulisan ini mengajak kita untuk merenungkan tentang mimpi-mimpi petani atas tanah yang berbuntut pada kompetisi dan sengketa penguasaan lahan di antara mereka. Mimpi-mimpi petani dalam edaran persepsi dan ekspektasi tentang tanah, dengan aktivitas pertanian yang ternyata menghadirkan kompetisi penguasaan tanah di antara mereka, terjadi di sekitar kita. Kuasa atau kekuasaan dapat dilihat dalam keberadaannya di masyarakat, atau dengan kata lain, di mana atau pada siapa kuasa maupun kekuasaan itu berada?

Bukan sebagai suatu tulisan yang mapan dan sarat dengan teoritisasi maupun deretan ungkapan konseptual yang mengawang, tulisan ini lebih merupakan upaya pembelajaran terhadap persoalan-persoalan agraria (khususnya pertanahan) yang tidak kunjung usai di negeri ini. Sebagai suatu tulisan pembelajaran keagrariaan, tulisan ini akan membicarakan fenomena kompetisi penguasaan lahan yang berlangsung di Desa Rantau Badak, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi, dengan memahami fenomena itu dari aspek ekonomi dan politik sebagaimana dimaksud oleh beberapa begawan studi keagrariaan yang tertera sejak awal tulisan ini.

Pengungkapan pemahaman ekonomi dan politik itu juga tidak banyak hadir secara eksplisit dalam paparan-paparan atau pernyataan yang mapan, tetapi lebih ditampilkan secara implisit yang hadir di sana-sini melalui rangkaian cerita, menggambarkan fenomena kompetisi penguasaan lahan dari waktu ke waktu (masa bertani ladang, karet, dan sawit), dengan unsur-unsur, proses dan akibat-akibat yang hadir dalam fenomena tersebut.

Benih Mimpi di Tanah Jambi

Sejak kedatangan para tetua atau leluhur dengan sekelompok orang lainnya yang merupakan cikal bakal dari terbentuknya masyarakat Desa Rantau Badak di sekitar tahun 1920-an, tertanamlah mimpi mereka di tanah gembur yang menabur ragam pesona akan keberlanjutan kehidupan. Dipimpin oleh beberapa orang tetua, mereka mulai menata kehidupan mereka dengan menentukan lokasi pemukiman mereka. Dengan beberapa kriteria

yang disepakati, mereka memutuskan untuk membentuk dua lokasi bermukim yang keberadaannya dipisahkan oleh satu sungai besar (Sungai Pepalik) di wilayah ini. Setelah lokasi bermukim ditentukan, penataan kehidupan yang mereka lakukan selanjutnya adalah mengenai aktivitas kehidupan ekonomi. Penentuan dan pengaturan distribusi tanah dilakukan untuk kepentingan aktivitas bertani mereka, yang pada saat itu diketahui bahwa aktivitas bertani mereka adalah dengan bertani ladang. Ketika setiap orang dari mereka telah menentukan bentangan tanah yang menjadi lokasi lahan pertanian mereka, maka bersamaan dengan itu, bertebaranlah benih-benih mimpi mereka tentang berbagai kesenangan dan kebahagiaan akan kehidupan, yang beredar di sepanjang bentangan tanah pertanian mereka.

Kolektivitas Mimpi dalam Pusat Kuasa

Pada masa berladang yang berlangsung di tahun 1920-an, dari ceritera para tetua diketahui bahwa desa ini sempat menjadi habitat 'Badak-Sumatera'. Di siang atau sore hari, kita dapat melihat hewan ini berkumpul dan berendam di Sungai Pengabuan yang jalur alirannya tepat berada di tengah-tengah desa. Apa yang dimimpikan oleh mereka pada masa ini hanya berupa pemenuhan kebutuhan ekonomi subsistensi. Upaya perluasan lahan pertanian di antara mereka, jika boleh dianggap sebagai bentuk kompetisi, lebih bermaksud untuk peningkatan ketersediaan pasokan pangan. Upaya-upaya perluasan lahan juga memiliki mekanisme dengan skema kendali di mana para tetua menjadi pusat kendali dari distribusi pemilikan lahan, atau dengan kata lain, para *tetua* merupakan "pusat kuasa" dalam hal ini. Cakupan wilayah yang menjadi ruang kompetisi adalah di sekitar Dusun Lubuk Lalang dan Dusun Tanjung Kemang. Upaya penguasaan lahan pada masa ini lebih bermaksud untuk membuka areal perladangan. Mereka membuka ladang untuk ditanami berbagai tanaman palawija yang dapat memenuhi kebutuhan pangan bagi setiap keluarga mereka.

Kepemilikan lahan pada masa bertani ladang, erat kaitannya dengan aktivitas pembukaan lahan yang mereka lakukan. Kebiasaan membuka lahan secara berkelompok yang sering dilakukan oleh warga asli pada masa berladang, selain untuk memenuhi kebutuhan pasokan pangan bagi tiap keluarga yang ikut terlibat di dalam aktivitas tersebut, juga merupakan suatu cara untuk menentukan bidang lahan yang secara otonom dapat mereka ushahi dan manfaatkan. Aktivitas pembukaan lahan kemudian juga dimaksudkan untuk menentukan (tapal) batas lahan yang dikuasai antara keluarga yang satu dengan keluarga lainnya. Penguasaan lahan yang diperoleh setiap satuan keluarga yang terlibat dalam kegiatan pembukaan lahan, kemudian akan diwarisi secara turun-temurun oleh setiap anggota keluarga yang hadir pada generasi selanjutnya. Pewarisan ini melingkupi atas hak dalam menjaga, mengusahai, dan memanfaatkan atas hasil yang diperoleh dari bidang lahan yang dikuasai. Akan tetapi, suatu hal yang sangat sulit untuk mengekspresikan atas hak dalam melakukan suatu tindakan yang bersifat pelepasan penguasaan lahan, dan memindahkan segala hak atas lahan tersebut kepada orang lain yang bukan merupakan bagian dari anggota keluarga inti maupun keluarga luas. Hal ini disebabkan perubahan status lahan yang awalnya merupakan *tenurial*-otonom (Bosko, 2006) pada individu-individu yang memperolehnya sejak awal, berubah menjadi *tenurial* (*common property*) pada seluruh anggota keluarga inti maupun keluarga luas.

Kuasa atas kegiatan apa saja terkait dengan keberadaan lahan cenderung terkonsentrasi pada sekelompok orang yang dapat diketahui dari kebiasaan membuka lahan secara berkelompok. Setiap kelompok dalam aktivitas membuka lahan berkelompok ini biasanya dipimpin oleh seseorang dari kelompoknya masing-masing, dan peran pemimpin kelompok ini salah satunya adalah mengatur arah lokasi perluasan lahan yang akan dibuka dan diolah. Setiap kelompok pembuka lahan ini terdiri dari 20–30 orang, dan di antara mereka cenderung masih memiliki hubungan kekerabatan.

Penguasaan lahan yang berlangsung pada warga (asli) desa di masa berladang ini juga begitu identik dengan status sosial yang melekat padanya nilai-nilai kepemimpinan dalam kehidupan warga.

Mereka yang menjadi pemimpin atau ketua kelompok pembuka lahan, dan juga *tuo kampung* maupun *penghulu*, berpeluang besar mendapatkan jumlah penguasaan bidang lahan yang lebih luas dibandingkan dengan mereka warga biasa. Kemampuan para pemimpin warga ini untuk mengarahkan warga dalam hal pembukaan lahan, dan juga kewenangan yang mereka miliki dalam menentukan kawasan perluasan areal pertanian, menciptakan keamanan kondisi bagi mereka untuk memposisikan diri pada lapisan sosial teratas yang terbentuk di antara warga.

Pewarisan atas bidang lahan yang awalnya dikuasai secara otonom oleh individu yang terlibat dalam proses awal pembukaan lahan, dan kemudian berubah menjadi *common property* pada generasi selanjutnya, berlangsung pada setiap mereka yang ikut terlibat dalam proses awal pembukaan lahan. Sementara untuk para pemimpin atau ketua kelompok pembuka lahan, *tuo kampung* maupun *penghulu*, keamanan atas status sosial dan posisi teratas dalam lapisan sosial menjadi suatu bentuk tenurial yang terwariskan kepada generasi mereka berikutnya. Pergantian pada posisi ketua kelompok pembuka lahan, *tuo kampung* maupun *penghulu*, tidak akan beralih kepada generasi selanjutnya pada suatu kelompok keluarga yang pada generasi sebelumnya tidak pernah menduduki posisi kepemimpinan, baik itu dalam proses awal terbentuknya warga Rantau Badak, dan juga dalam proses pembukaan lahan. Pergantian posisi-posisi pemimpin pada warga selalu didominasi oleh generasi penerus kelompok mereka yang pernah menduduki posisi-posisi kepemimpinan. Aktivitas pembukaan lahan dan klaim penguasaan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun sejak awal terbentuknya pemukiman, perlahan-lahan intensitasnya mengalami penurunan ketika memasuki masa bertani karet. Kuasa atas ekspansi lahan yang berpusat pada sekelompok orang, mulai menyebar dan dipertanyakan eksistensinya.

Sebaran Mimpi Ketika Kuasa menjadi Tanda Tanya

Fenomena kompetisi penguasaan lahan pada masa bertani karet berlangsung ketika warga mulai mengenal tanaman karet pada

masa kolonial Jepang, pada sekitar tahun 1940-an. Pelaku penguasaan lahan pada masa ini masih dilakoni oleh warga asli (Melayu Jambi). Cakupan wilayah yang menjadi ruang kompetisi mulai meluas, tetapi tetap berada di sekitar wilayah kedua dusun tersebut. Dalam aktivitas bertani, mereka mulai menambah aktivitasnya dengan tidak hanya membuka lahan-lahan yang ada menjadi areal perladangan, tetapi juga membuka lahan untuk areal penanaman karet.

Berkenalannya masyarakat Rantau Badak dengan tanaman karet pada masa ini, memiliki kesamaan dengan apa yang dikatakan oleh Kurasawa (1993; dalam Fauzi, 1999), bahwa penyerbuan dan pendudukan Jepang (1940-1945) adalah untuk mengeksploitasi sumber-sumber daya ekonomi. Pemerintahan Jepang di Indonesia bermaksud untuk membuat Indonesia sebagai benteng pertahanan menghadapi sekutu. Pihak Jepang berusaha sekeras-kerasnya untuk meningkatkan produksi pangan demi kepentingan ekonomi “perang” Jepang. Penanaman bahan makanan digiatkan dengan mewajibkan rakyat menggunakan pengetahuan dan teknik pertanian yang baru, perluasan areal pertanian, dan penanaman komoditi baru, seperti kapas, yute-rosela, rami, dan tentu saja karet sebagai komoditi yang digiatkan penanamannya (Kurasawa, 1993; dalam Fauzi, 1999:49-50).

Pada tahap awal pengembangan tanaman karet, umumnya mereka menanamnya di lahan-lahan yang juga merupakan areal perladangan mereka. Seiring dengan adanya tekanan oleh pemerintah Jepang untuk meningkatkan hasil produksi karet, maka perluasan wilayah konsentrasi pemanfaatan lahan tidak terhindarkan. Perluasan wilayah pemanfaatan lahan untuk tanaman karet kembali berlangsung pada sekitar tahun 1970-an. Upaya perluasan lahan untuk kepentingan bertani karet semakin banyak dilakukan hingga menyusuri kawasan-kawasan hutan yang berada jauh dari lokasi pemukiman mereka, yang hal seperti ini jarang mereka lakukan sebelumnya. Namun pada masa ini, tepatnya sejak diberlakukannya UUPD (Undang-undang Pemerintahan Desa) di tahun 1979, upaya perluasan lahan oleh masyarakat tidak dapat dilakukan secara optimal (sesuai kebutuhan masyarakat). Hal ini

disebabkan terbatasnya ruang gerak ekspansi lahan akibat hadirnya blokade atau sekat teritori pedesaan dari diberlakukannya UUPD tersebut. Rangkaian peraturan penjabaran dari UUPD 1979 menunjukkan kuku birokrasi (penancapan kekuasaan) yang nyata menghambat aksesibilitas maupun kuasa pada masyarakat terhadap penguasaan dan pemanfaatan tanah di desa mereka.

Meskipun begitu, upaya perluasan wilayah pemanfaatan lahan untuk pengembangan tanaman karet tetap dilakukan oleh masyarakat. Selain untuk kepentingan tanaman karet, mereka tetap mengalokasikan areal perladangan di beberapa titik lokasi yang berada dalam wilayah perluasan pemanfaatan lahan tersebut. Orientasi penguasaan lahan oleh warga pada masa perluasan wilayah konsentrasi pemanfaatan lahan dengan bertani karet mulai beranjak beralih. Tidak lagi sekedar untuk pemenuhan kebutuhan subsisten yang cenderung bermaksud memenuhi kebutuhan pangan, tetapi sudah mulai berupaya untuk memenuhi kebutuhan lainnya (sekunder maupun tersier) yang dapat mereka peroleh dari hasil bertani karet, sebagai komoditi pertanian yang menjanjikan jawaban atas mimpi-mimpi mereka tentang kebahagiaan dan kesenangan hidup.

Aktivitas bertani masyarakat Rantau Badak boleh dikatakan sedang mengalami periode peralihan (*transition period*) pada masa ini. Sebagaimana dikatakan oleh Fauzi (2003), bahwa periode peralihan merupakan suatu periode di mana cara produksi kapitalisme masih hidup bersama-sama dengan cara produksi lain. Dalam masa peralihan ini, terjadi artikulasi cara-cara produksi (*articulation of modes of production*), di mana kapitalisme mulai mengambil alih posisi dominan. Periode peralihan ini juga dapat dikatakan sebagai suatu masa di mana tengah berlangsung transformasi ekonomi pertanian, dari ekonomi produksi untuk subsistensi menjadi ekonomi produksi komoditi. Dominasi absolut dari ekonomi produksi komoditi merupakan salah satu ciri pokok kapitalisme (Fauzi, 2003:5-6).

Peralihan orientasi ekonomi bertani pada masyarakat Rantau Badak yang ditandai oleh dominasi kapitalisme dengan ekonomi produksi komoditi sebagai ciri pokoknya, menyebabkan terjadinya

proses konsentrasi penguasaan lahan di antara mereka. Apa yang tengah berlangsung pada masyarakat Rantau Badak di masa bertani karet, juga dapat dipahami dengan apa yang dikemukakan oleh Wiradi, G. dan White, B. (2009), bahwa pola-pola penguasaan tanah dan hubungan-hubungan agraris dalam ekonomi produksi komoditi itu diikuti dengan pengenalan dan perkembangan ekonomi uang terhadap masyarakat di pedesaan. Apa sebab terjadinya proses konsentrasi penguasaan tanah? Semua sumber menghubungkan dengan proses komersialisasi ekonomi pedesaan (dalam hal ini, karet merupakan tanaman 'komoditi' sebagai sumber ekonomi 'komersial' masyarakat Rantau Badak) dan terutama dengan meningkatnya tuntutan, kebutuhan, serta pinjaman akan uang dilukiskan sebagai "suatu gejala khas dari masuknya lalu lintas uang ke dalam rumah tangga petani, dan dari kekuasaan uang yang bagaikan setan" (Wiradi, dkk., 2009:88-90).

Peralihan orientasi bertani pada masyarakat Rantau Badak juga tidak terlepas dari bangunan ekonomi agraria oleh pemerintah orde baru masa itu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Fauzi (1999), bahwa dengan Undang-undang No. 1 tahun 1967 dan Undang-undang No. 8 tahun 1968, pemerintah Orde Baru mengundang secara besar-besaran para penanam modal besar, baik modal dalam negeri maupun asing, di pedesaan. Mulai dari bentuk-bentuk Pengusahaan Hutan hingga bentuk agro-industri, seperti perkebunan maupun pengolahan hasil-hasil perkebunan. Sampai dengan sekitar tahun 1980-an, nampak nyata berbondong-bondong modal besar masuk ke pedesaan, yang mengakibatkan melemahnya atau bahkan tercerabutnya hubungan petani dengan tanahnya (Fauzi, 1999:192).

Orientasi ekonomi yang mulai berkontemplasi antara bertani ladang dan bertani karet, membentuk realitas baru dalam persoalan kuasa atas keberadaan dan kepemilikan lahan. Pada masa bertani ini, posisi kendali atas kuasa mulai menjadi tanya. Pemusatan kuasa dalam menentukan persoalan keberadaan lahan, dari pengaturan wilayah mana yang dapat digunakan sebagai areal lahan bukaan untuk kepentingan aktivitas bertani, hingga pengaturan dan pengakuan kepemilikan atas lahan, mulai mengendur dan cenderung

menyebarkan. Pemusatan kuasa pada seseorang atau sekelompok orang yang relasinya (di awal) meliputi seluruh unit keluarga, seperti pintalan jaring laba-laba yang hanya ada satu pintalan jaring saja, kini kuasa itu menyebar menjadi pintalan jaring (jamak) yang beredar di setiap unit keluarga. Kuasa pintalan jaring (tunggal) pada sekelompok orang, hanya berperan di ranah pembukaan lahan secara berkelompok untuk kepentingan aktivitas bertani ladang, sedangkan untuk kepentingan bertani karet yang aktivitas pembukaan lahannya cenderung dilakukan oleh masing-masing unit keluarga, kuasa pada sekelompok orang tidak lagi berperan maksimal. Setiap unit keluarga memiliki kuasa atas ekspansi lahan bertani (karet) masing-masing.

Sebagaimana yang dikatakan Foucault (1976), bahwa:

“Power must as something which circulates, or rather as something which only functions in the form of a chain. It is never localized here or there, never in anybody’s hands, never appropriated as a commodity or piece of wealth. Power is employed and exercised through a net-like organization. Not only do individuals circulate between its threads; they are always in the position of simultaneously undergoing and exercising this power. They are not only its inert or consenting target; they are always also the elements of its articulation. In other words, individuals are the vehicles of power, not its points of application”.

Kuasa atas ekspansi lahan memang telah mulai menyebar dan beredar di setiap unit keluarga di masyarakat, tetapi tidak dalam persoalan pemasaran hasil tani. Kuasa dalam pemasaran hasil tani masih dipegang oleh sekelompok orang, yang tidak lain adalah pemimpin kelompok pembuka lahan, penghulu, dan tuo kampung. Mereka menguasai pemasaran hasil tani karena memiliki akses informasi ‘harga pasar’ hasil tani yang hanya bisa diketahui dengan berada di Kota Jambi. Peran pemimpin warga, membuat mereka leluasa untuk menguasai informasi ‘harga pasar’, karena warga memberi mereka wewenang sebagai corong informasi bagi warga. Namun ironisnya, kewenangan ini dimanfaatkan mereka untuk kepentingan pribadi, dengan menguasai aktivitas pemasaran hasil tani.

Berbagi Mimpi dengan Mereka, Tentang Buah dan Juga Tanah

Memasuki tahun 1990-an, masyarakat pendatang di Desa Rantau Badak semakin meningkat jumlahnya. Mereka hadir dengan berbagai latar belakang atau ragam alasan. Etnis Jawa misalnya, kehadiran mereka sebagai warga pendatang dalam jumlah yang cukup besar di Rantau Badak, awalnya melalui program transmigrasi dengan berbagai wilayah sebaran transmigrasi di Pulau Sumatera yang dicanangkan pemerintah pada masa kepemimpinan mantan Presiden Alm. Soeharto. Di Desa Rantau Badak, program transmigrasi yang diterapkan adalah 'TRANSBANGDEP' (Transmigrasi Swakarsa Pengembangan Desa Potensial).

Kehadiran warga transmigran kemudian menyebabkan wilayah pemukiman harus diperluas. Perluasan wilayah pemukiman itu dilakukan dengan pemekaran dusun, dari dua dusun menjadi empat dusun, yakni: Dusun Lubuk Lalang dan Dusun Tanjung Kemang sebagai dusun awal yang didominasi oleh warga asli (Melayu Jambi), kemudian Dusun Rantau Indah dan Rantau Sari sebagai wilayah konsentrasi pemukiman awal warga transmigran (Jawa). Kedatangan kaum transmigran menyebabkan mereka (warga asli/lokal) harus berbagi mimpi di tanah yang sama, tanah di mana leluhur mereka tiba dan menebar mimpinya.

Kolektivitas Mimpi dalam Reruntuhan (Pusat) Kuasa

Pada sekitar tahun 1996/1997, warga mulai mengenal tanaman sawit dalam aktivitas ekonomi (bertani) mereka, yang secara perlahan intensitasnya meningkat hingga di awal tahun 2000. Diperkenalkannya warga Desa Rantau Badak dengan tanaman kelapa sawit, tidak terlepas dari bangunan ekonomi agraria oleh pemerintah orde baru masa itu (Undang-undang No. 1 tahun 1967 dan Undang-undang No. 8 tahun 1968 mengenai penanaman modal asing di pedesaan) dan juga karena alasan penurunan pendapatan negara akibat penurunan pendapatan hasil minyak bumi pada sekitar tahun 1981, hingga harga produksinya mencapai titik terendah di tahun 1986. Sebagaimana juga dikatakan oleh Fauzi (1999), bahwa

terjadinya penurunan pendapatan dari hasil produksi minyak bumi telah mendorong pemerintah mengaktifkan ekspor non-migas sebagai upaya peningkatan pendapatan negara. Salah satu primadona non-migas untuk mengatasi menurunnya 'boom minyak' adalah melalui agro-industri. Pelbagai ketentuan kemudian dibuat untuk meningkatkan ekspor non-migas, seperti Inpres No. 4/1985, tentang paket Kebijakan 6 Mei 1986 (Fauzi, 1999:185-186).

Masa 'keemasan' bertani sawit mulai dirasakan warga Rantau Badak pada sekitar tahun 2004 hingga tahun 2008. Aktivitas ekonomi pertanian warga yang telah memasuki era perkebunan kelapa sawit, memberi pengaruh yang begitu besar terhadap cara pandang warga dalam memberlakukan lahan-lahan potensial yang terdapat di desa. Nilai komersial dari tanaman kelapa sawit yang menghasilkan buah dengan nilainya (rupiah) begitu tinggi, menyebabkan meningkatnya nilai komersial terhadap lahan yang terdapat di desa. Masa ini merupakan babak baru terhadap mimpi-mimpi, aktivitas kompetisi, dan distribusi maupun skema keberadaan kuasa di antara mereka.

Pelaku mimpi dan kompetisi pada masa ini bukan hanya antara warga lokal (asli) dengan warga pendatang (transmigran Jawa), tetapi juga melibatkan kaum pendatang (non-transmigran) dari daerah Propinsi Sumatera Utara, seperti etnis Batak (Toba) dan Mandailing. Kehadiran mereka di desa ini mengalami peningkatan dengan jumlah yang cukup besar ketika memasuki awal tahun 2000. Alasan kehadiran mereka di desa ini juga berkaitan dengan mimpi tentang tanah, yakni mengenai besarnya jumlah ketersediaan lahan yang luas di Desa Rantau Badak. Jumlah lahan yang cukup luas dan sangat potensial untuk dikembangkan menjadi areal perkebunan kelapa sawit, menyebabkan warga pendatang ini berinisiatif untuk membuka kebun-kebun kelapa sawit di desa ini.

Kehadiran alat komunikasi dan meningkatnya sarana transportasi di desa, menjadi energi baru dan besar bagi warga dalam akselerasi bertani sawit. Kehadiran dua bentuk energi ini kemudian juga menyebabkan runtuhnya kuasa (terpusat) pada sekelompok orang. Mereka yang menguasai aktivitas pemasaran hasil tani pada masa bertani karet tidak lagi dapat mempertahankan

eksistensinya, karena setiap warga kini dapat mengakses sendiri informasi 'harga pasar' hasil tani yang sedang berlaku dengan alat komunikasi (*handphone*), dan mereka juga dapat memasarkan hasil taninya dengan leluasa, kapan saja dan di mana saja tanpa harus berketergantungan kepada sekelompok orang tersebut.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Hurst (1974), bahwa:

“interaksi antar wilayah tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang, barang, maupun jasa. Transportasi merupakan tolok ukur dalam interaksi keruangan antar wilayah dan sangat penting peranannya dalam menunjang proses perkembangan suatu wilayah. Wilayah dengan kondisi geografis yang beragam memerlukan keterpaduan antar jenis transportasi dalam melayani kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, sistem transportasi dikembangkan untuk menghubungkan dua lokasi guna lahan yang mungkin berbeda. Transportasi digunakan untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga mempunyai nilai ekonomi yang lebih meningkat”.

Berbicara tentang nilai komersial dari tanaman sawit, tidak dapat dipisahkan dari mekanisme 'pasar' sebagai bentuk praktik kuasa di luar petani (masyarakat desa) oleh aktor-aktor pemodal yang menjunjung ekonomi kapitalisme di atas mereka. Pendidikan terhadap harga pasar serta jenis komoditi yang ditanam oleh para petani, banyak sumber yang mengatakan bahwa penyebabnya adalah praktik 'liberalisasi pertanian'. Setiawan (2003) dalam salah satu tulisannya mengatakan, bahwa dengan masuknya Indonesia ke dalam Perjanjian Pertanian (AoA) WTO di tahun 1995, dan tunduk kepada *Letter of Intent* (LoI) IMF di tahun 1997, maka terjadi proses liberalisasi pertanian yang radikal. Liberalisasi pertanian ini adalah menyerahkan sistem pertanian dan nasib petani Indonesia kepada mekanisme pasar bebas, yaitu *“free-fight liberalism”* (liberalisme pertarungan bebas). Siapa yang kuat, dia yang menang (Setiawan, 2003).

Meskipun demikian, nilai komersial kelapa sawit yang mengalami peningkatan begitu besar, dan juga periodisasi dari fluktuasi harga sawit yang mengalami peningkatan begitu cepat, merupakan sesuatu hal yang seakan-akan menghipnotis petani untuk tetap bermimpi indah tentang sawit sebagai buah primadona bagi pertanian mereka. Hal ini terbukti dengan diposisikannya tanaman

sawit sebagai sumber ekonomi warga yang paling prioritas sejak tahun 2004 hingga tahun 2008. Tuntutan akan kebutuhan lahan sebagai unit produksi ekonomi dalam aktivitas berkebun kelapa sawit, menghadirkan mimpi-mimpi baru serta meningkatkan laju kompetisi bagi mereka tentang buah dan juga tanah. Mimpi-mimpi ini bermuara pada pemilikan akan kuasa terhadap diri, ekonomi, dan juga kendali sosial, yang beredar pada setiap individu di antara mereka, dalam sirkuit produksi, distribusi, serta konsumsi dari rangkaian ekonomi (kapitalisme) keagrariaan.

Mereka yang Terlelap dalam Sengketa

Peralihan periode ekonomi bertani warga dari bertani ladang hingga berkebun kelapa sawit, ternyata menghadirkan mimpi (persepsi maupun ekspektasi), kompetisi, dan asa akan kuasa terhadap tanah atas kepemilikan maupun berbagai upaya pemanfaatannya. Setiap periode menghadirkan ceritanya tersendiri bagi petani. Pada periode bertani ladang, mimpi-mimpi petani tidak lebih dari sekedar untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Jika boleh dikatakan bahwa kompetisi penguasaan tanah telah hadir pada periode ini, maka kompetisi yang berlangsung di antara mereka benar-benar bermaksud untuk meningkatkan jumlah produksi pasokan pangan melalui perluasan areal lahan perladangannya. Upaya ekspansi lahan dalam kompetisi penguasaan tanah yang dilakukan juga tidak secara besar-besaran. Lokasi ekspansi tanah untuk perluasan lahan berladang juga berada tidak jauh dari lokasi bermukim mereka. Pelaku mimpi dan kompetisi pada periode ini hanya dilakoni oleh mereka yang merupakan para warga dari masyarakat asli di Desa Rantau Badak. Selain itu, berbicara tentang kuasa atas distribusi maupun pemanfaatan tanah, pada periode ini diketahui bahwa kuasa atau kekuasaan itu terkonsentrasi pada para pemimpin atau ketua kelompok pembuka lahan, penghulu, dan para tetua (*tuo kampung*).

Pada periode bertani karet, petani (masyarakat asli) berhadapan dengan kekuasaan lain di luar kuasa mereka. Kekuasaan lain itu adalah keberadaan pemerintah Jepang yang memobilisasi

mereka untuk bertani karet. Kuasa atas distribusi tanah dan pemanfaatannya dikendalikan oleh pemerintah Jepang. Konsentrasi kuasa yang awalnya berada pada penghulu, tuo kampung, dan pemimpin kelompok pembuka lahan, mulai kabur dan beredar di antara warga. Setelah Indonesia merdeka, maka pemerintah Jepang menarik pemerintahannya dan angkat kaki dari Rantau Badak. Aktivitas bertani karet kemudian tidak banyak dilakukan oleh masyarakat Rantau Badak. Aktivitas bertani boleh dikatakan berlangsung kembali sebagaimana pada periode sebelumnya. Akan tetapi, aktivitas bertani karet kembali menggeliat pada sekitar tahun 1970-an, di mana karet menjadi tanaman komoditi. Hal ini terkait dengan praktik ekonomi agraria pemerintah melalui Undang-undang No. 1 tahun 1967 dan Undang-undang No. 8 tahun 1968, di mana pemerintah Orde Baru mengundang secara besar-besaran para penanam modal besar, baik modal dalam negeri maupun asing, di pedesaan. Mulai dari bentuk-bentuk Pengusahaan Hutan hingga bentuk agro-industri, seperti perkebunan maupun pengolahan hasil-hasil perkebunan. Mimpi, kompetisi, dan peredaran maupun tarik-menarik kuasa atas pemilikan serta pemanfaatan tanah di antara mereka, hadir dengan bentuk, wujud, maupun praktiknya yang berbeda. Periode ini merupakan periode peralihan ekonomi bertani mereka, dari ekonomi bertani subsistensi menjadi ekonomi bertani komoditi, suatu periode di mana pengenalan dan peredaran uang menjadi *engine* peredaran dan pemilikan kuasa. Kalau sebelumnya mereka berhadapan dengan pemerintah Jepang, kini mereka berhadapan dengan pemerintah Indonesia dan juga para investor yang turut berkepentingan terhadap tanah serta tegakan tanaman komoditi di atasnya.

Setelah periode bertani karet, mereka memasuki periode bertani sawit. Ekonomi bertani komoditi telah tertanam dengan kuatnya pada periode ini. Periode bertani ini boleh dikatakan merupakan periode dengan tantangan serta ancaman yang sangat membebani petani. Mereka terbebani oleh mimpi-mimpinya, kompetisi, dan asa akan kuasa, yang berlangsung dalam cengkraman kapitalisme, dengan tidak kenal lelah untuk melepaskan cengkeramannya. Lebih menyedihkan lagi, pemerintah yang

seharusnya melindungi mereka agar tidak menjadi korban dalam pertarungan kekuasaan ekonomi (pertanian) kapitalisme, justru menjadi aktor penting terhadap peristiwa ini. Dengan berbagai lantunan dan ragam bunyi (kebijakan), disertai 'buaian' yang mengantarkan mereka terlelap dalam sengketa (tanah) yang berkepanjangan dan begitu menyedihkan.

Sebagaimana dikatakan Foucault (1976), Apa itu kekuasaan bila dikaitkan dengan praktik pada aras ekonomi? Kekuasaan adalah "yang pada dasarnya menindas". Kekuasaan menindas alam, naluri, kelas, dan individu-individu. Kekuasaan itu sebaiknya dilihat dalam rangkaian "perjuangan, kompetisi, konflik, dan perang". Sebagaimana juga dengan pandangan Clausewitz, bahwa 'perang merupakan keberlanjutan politik oleh pemikiran yang lainnya'. Dengan pandangan Clausewitz, Foucault mencoba mengatakan bahwa kekuasaan (politik) hanyalah sebuah "perang yang berlanjut dengan cara lain". Dengan demikian, peran kekuasaan (politik) berlanjut dalam penulisan kembali hubungan tersebut melalui lampiran-lampiran dari berbagai kisah pertarungan yang tidak diucapkan, untuk kembali mengukirkannya di lembaga-lembaga sosial, dalam ketidaksetaraan ekonomi, dalam bahasa, dalam tubuh sendiri, pada setiap dan semua orang dari kita.

Dari rangkaian praktik kompetisi tenurial yang berlangsung pada setiap kelompok warga di Desa Rantau Badak, diketahui bahwa yang cenderung berhasil untuk tetap eksis dan memperoleh keamanan dari pemilikan dan penguasaan lahan yang ada di desa adalah kelompok warga pendatang transmigran Jawa, kemudian warga pendatang lainnya yang merupakan kelompok orang Batak dan Mandailing. Sementara pada warga asli di desa, mereka secara bertahap mengalami degradasi dalam pemilikan lahan yang disebabkan kegandrungan mereka yang terus menjual lahan kepada warga pendatang.

Dari fenomena Kompetisi tenurial terkait dengan era ekonomi berkebun kelapa sawit yang berlangsung di desa, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah khususnya jajaran pemerintahan di tingkat Propinsi dan Kabupaten, bahwa era ekonomi pertanian di bidang perkebunan kelapa sawit kala itu belum

layak menjadi sumber pencaharian utama warga di desa. Terlebih bagi warga asli yang tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap teknologi pertanian kelapa sawit yang masih sangat minim sekali. Pemerintah sebaiknya merevitalisasi ekonomi pertanian di bidang perkebunan karet karena aktivitas ekonomi berkebun karet telah sejak lama dilakukan oleh warga asli di desa, dan mereka memiliki pengetahuan lokal tentang berkebun karet yang telah terwariskan cukup lama.

Kecenderungan warga asli di desa dalam menjual lahan yang dimiliki kepada para warga pendatang di desa akan memicu terjadinya konflik horizontal terkait penguasaan lahan potensial di desa. Bukan hanya berlangsung di antara mereka warga asli dan warga pendatang, tetapi juga di antara warga asli sendiri yang meliputi konflik tentang pembagian hak atas properti lahan yang dimiliki. Warga asli di desa akan mengalami kecemburuan terhadap warga pendatang yang berhasil di desa, dan juga karena mereka akhirnya tidak lagi memiliki lahan di desa akibat aktivitas penjualan lahan yang mereka lakukan. Minimnya upaya dari pihak pemerintah untuk menahan laju pertumbuhan penduduk akibat kedatangan warga dari berbagai daerah ke Desa Rantau Badak, akan semakin mendukung terjadinya potensi konflik seperti yang diungkapkan sebelumnya.

Perluasan areal perkebunan kelapa sawit yang membutuhkan luas lahan dalam jumlah besar menyebabkan keberadaan lahan untuk kegiatan ekonomi pertanian lainnya menjadi terabaikan. Lahan-lahan di desa yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian ladang dan sawah seperti tidak lagi mungkin terjadi yang selanjutnya akan menyebabkan terjadinya krisis ketersediaan pangan bagi warga di desa. Sementara diketahui bahwa bahan pangan bagi warga di desa sudah begitu bergantung pada pasokan pangan yang didatangkan dari desa-desa di sekitarnya, atau bahkan berasal dari Kota Jambi dan dari daerah lainnya di Jambi.



DAFTAR PUSTAKA

Ahimsa-Putra

1994. "Antropologi Ekologi: Beberapa Teori dan Perkembangannya". *Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia, Thn. XX (4): 1-50*. Jakarta: LIPI.
- 1997 "Sungai Ciliwung dan Pemanfaatannya: Suatu Kajian Etnoekologis". *Prisma, (1): 51-72*.

Amsikan, Y.G.

- 2000 Kearifan Ekologi Masyarakat Biboki (Suatu Kajian Etnoekologi). Tesis Antropologi. *Tidak Dipublikasikan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Atkinson, Rita L.

- 1991 *Pengantar Psikologi (terjemahan)*. Jakarta: Erlangga.

Badan Pusat statistik – Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- 2005 *Kecamatan Merlung Dalam Angka Tahun 2005*. Kuala Tungkal.

Baltus, R. K.

- 1983 *Personal Psychology for Life and Work*. Mc Graw Hill. New York.

Boeke, J.H.

- 1982 "Memperkenalkan Teori Ekonomi Ganda". Dalam Sajogyo (peny.), *Bunga Rampai Perekonomian Desa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Hlm. 1-38.

Bosko, Rafael E.

- 2006 *Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: ELSAM.

- Bruce, John W.
1989 *Community Forestry: Rapid Appraisal of Tree and Land Tenure*. Roma: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Chaplin, J. P.
1999 *Kamus Lengkap Psikologi*. Diterjemahkan oleh Kartini Kartono. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Depdiknas.
2005 *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Deaux, Dane & Wrightsman, S.
1993 *Social Psychology in the 90's*. (2nd Edition). California: Wadsworth Publishing Company, Inc.
- Dietz, Ton.
2005 *Pengakuan Hak Atas Sumberdaya Alam: Kontur Geografi Lingkungan Politik*. Terj. oleh Roem Topatimasang, dari "Entitlements to Natural Recources: Countours of Political Enviromental Geography" (1996). Yogyakarta: INSIST Press.
- Farrington, J., Christoplos, I., Kidd, A., Beckman, M., dan Cromwell, E.
2002 *Creating a Policy Environment at? and How?"*. *Natural Resources Perspectives*. 80. London: ODI.
- Fauzi, Noer
1999 *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: INSIST, KPA, dan Pustaka Pelajar.
2003 *Bersaksi untuk Pembaruan Agraria: Dari Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Fetterman, David M.
1989 *Ethnography Step by Step*. USA: Sage Publications.

Geertz, Clifford

1983 *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Jakarta: Bharatara Karya Aksara.

1992 *Kebudayaan dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius

Gitosudarmo & Sudita.

2000 *Perilaku Keorganisasian*. Yogyakarta: Erlangga.

Gunawan, Samuel.

1999 *Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer*. Diterjemahkan dari Roger M. Keesing. 1981. *Cultural Anthropology: A Contemporary Perspective, Second Edition*. Jakarta: Erlangga.

Hardjasoemantri, Koesnadi.

2002 *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Haryanto, Ignatius, dkk.

1998 *Kehutanan Indonesia Pasca Soeharto, Reformasi Tanpa Perubahan*. Bogor: Pustaka Latin

Hendropuspito.

1989 *Sosiologi Semantik*. Yogyakarta: Kanisius.

Keesing, R.M.

1992 *Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer*. Jakarta: Erlangga.

Kutanegara, Pande M., dan Rohman.

2006 *Warga Batukandik: Dinamika dan Transformasi Komunitas Adat Terpencil di Bali*. Yogyakarta: KEPTEL Press.

Li, Tania M.

2002 *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*. Jakarta: YOI (Yayasan Obor Indonesia).

2012 *The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia*. Bintaro: Marjin Kiri.

Lubis, Zulkifli B.

1997 "Repong Damar: Kajian tentang Proses Pengambilan Keputusan dalam Pengelolaan Lahan Hutan di Pesisir Krui, Lampung Barat". *Working Paper*, No. 20. Jakarta: CIFOR.

2003 "Menumbuhkan (Kembali) Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Tapanuli Selatan". *Antropologi Indonesia*, Vol. 29, No. 3. Hlm. 239-254.

Nababan, Aviva.

2006 *Hak-Hak Warga Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Diterjemahkan dari Rafael Edy Bosko. 1999. *The Right of Indigenous Peoples in the Context of Natural Resources Development*. Jakarta: ELSAM.

Peluso, N. L. dan Ribot, J.C.

2003 "A Theory of Access". *Rural Sociology*. 68 (2): 153-181.

Rampandayo, R. dan Husnan, A.

1992 *Manajemen Sumber Daya Manusia: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: BPFE UGM.

Resosudarmo, Ida A.P., dan Darmawan, Ahmad.

2003 *Hutan dan Otonomi Daerah: Tantangan Berbagai Suka dan Duka, dalam Kemana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Rudito, Bambang (et al).

2003 *Akses Peran Serta Warga: Lebih Jauh Memahami Community Development*. Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD).

Saks & Krupat

1988 *Social Psychology and Its Application*. New York: Harper & Row.

Setiawan, Bonnie

- 2003 Globalisasi Pertanian: Ancaman atas Kedaulatan Bangsa dan Kesejahteraan Petani. Jakarta: IGJ - Institute for Global *Justice*.

Spradley, James P.

- 2007 *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

Topatimasang, Roem.

- 2005 *Pengakuan Hak Atas Sumberdaya Alam: Kontur Geografi Lingkungan Politik*. Diterjemahkan dari Ton Dietz. 1996. *Entitlements to Natural Resources: Contours of Political Environmental Geography*. Yogyakarta: INSIST Press.

Wiradi, G., dkk.

- 2009 Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris. Yogyakarta: STPN – Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Sajogyo Institute.

Sumber Lainnya:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta.

http://www.geo.mtu.edu/~asmayer/rural_sustain/governance/Hardin%201968.pdf.

Garrett Hardin.

- 1968 "The Tragedy of the Commons". *Science*. New Series, Vol. 162, No. 3859 (Dec. 13, 1968), pp. 1243-1248.

<https://www.hrw.org/reports/2003/indon0103/Indon0103-02.htm>.

"Removing the Constraints: Background on Forests". *Human Rights Watch*. January, 2003. Vol. 15, No. 1. Diakses pada 25 Juli 2007.

<https://id.scribd.com/document/96258526/Agroforest-Khas-Indonesia-Sebuah-Sumbangan-Masyarakat>.

H. deForesta, A. Kusworo G. Michon, dan W.A. Djamiko, (et.al).
2016 *Agro-forest Khas Indonesia: Sebuah Sumbangan Warga*. Bogor: International Center for Research on Agro-Forestry, 2000. Diakses pada 28 September 2016.

<http://www.wg-tenure.org>. Working Group on Forest Land Tenure. Januari 2006. *Memahami Terminologi "Tenure"*. Warta Tenure. Diakses pada 25 Juli 2007.



LANSKAP LAHAN					
TAHUN	Kondisi	Komunitas	Usaha Tani	Produksi	Pemilikan
1930-an	<ul style="list-style-type: none"> Hutan Primer 	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok Warga Asli 	<ul style="list-style-type: none"> Ladang Sawah 	<ul style="list-style-type: none"> Subsistensi 	<ul style="list-style-type: none"> Komunal
1940-an	<ul style="list-style-type: none"> Hutan Primer Hutan Karet 	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok Warga Asli 	<ul style="list-style-type: none"> Ladang Sawah Karet 	<ul style="list-style-type: none"> Subsistensi 	<ul style="list-style-type: none"> Komunal Individu
1970-an	<ul style="list-style-type: none"> Hutan Sekunder Kebun Karet 	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok Warga Asli Warga Pendatang Lainnya (Minangkabau & Palembang) 	<ul style="list-style-type: none"> Ladang Sawah Karet 	<ul style="list-style-type: none"> Subsistensi Komersial 	<ul style="list-style-type: none"> Komunal Individu
1990-an	<ul style="list-style-type: none"> Hutan Sekunder Kebun Karet Kebun Kelapa Sawit 	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok Warga Asli Warga Pendatang Lainnya (Minangkabau & Palembang) Warga Transmigran Jawa 	<ul style="list-style-type: none"> Ladang Sawah Karet Sawit 	<ul style="list-style-type: none"> Subsistensi Komersial 	<ul style="list-style-type: none"> Komunal Individu
2004 s/d 2008	<ul style="list-style-type: none"> Hutan Sekunder Hutan Karet Kebun Karet Kebun Kelapa Sawit 	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok Warga Asli Kelompok Warga Transmigran Jawa Kelompok Warga Pendatang Lainnya (Minangkabau, Palembang, Batak, & Mandailing) 	<ul style="list-style-type: none"> Karet Sawit 	<ul style="list-style-type: none"> Komersial 	<ul style="list-style-type: none"> Individu

TAHUN	KLASIFIKASI LAHAN				
	Kondisi	Komunitas	Lahan Luas	Lahan Sedang	Lahan Kecil
1930-an	<ul style="list-style-type: none"> Hutan Primer 	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok Warga Asli 	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok Warga Asli 	—	—
1940-an	<ul style="list-style-type: none"> Hutan Primer Hutan Karet 	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok Warga Asli 	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok Warga Asli 	—	—
1970-an	<ul style="list-style-type: none"> Hutan Sekunder Kebun Karet 	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok Warga Asli Kelompok Warga Pendatang Lainnya (Minangkabau & Palembang) 	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok Warga Asli (Melayu Jambi) 	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok Warga Asli (Banjar) 	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok Warga Pendatang Lainnya (Minangkabau & Palembang)
1990-an	<ul style="list-style-type: none"> Hutan Sekunder Kebun Karet Kebun Kelapa Sawit 	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok Warga Asli Kelompok Warga Pendatang Lainnya (Minangkabau & Palembang) Kelompok Warga Transmigran Jawa 	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok Warga Asli (Melayu Jambi) 	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok Warga Asli (Banjar) Kelompok Warga Pendatang Lainnya (Minangkabau & Palembang) 	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok Warga Transmigran Jawa
2004 s/d 2008	<ul style="list-style-type: none"> Hutan Sekunder Hutan Karet Kebun Karet Kebun Kelapa Sawit 	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok Warga Asli Kelompok Warga Pendatang Lainnya (Minangkabau, Palembang, Batak, & Mandailing) Kelompok Warga Transmigran Jawa 	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok Warga Transmigran Jawa 	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok Warga Asli (Melayu Jambi) 	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok Warga Asli (Banjar) Kelompok Warga Pendatang Lainnya (Minangkabau & Palembang)

PERUBAHAN KONSEPSI TENURIAL				
1930-an	1940-an	1970-an	1990-an	2004 s/d 2008
<ul style="list-style-type: none"> • Pada masa ini, kondisi lahan masih berupa hutan primer. • Komunitas di desa masih kelompok warga asli sebagaimana peran mereka sebagai pembuka lahan dan desa di masa ini. • Konsepsi tenurial mereka masih terorientasi pada kepemilikan dan penguasaan lahan secara bersama • Usaha Tani yang dilakukan pada masa ini adalah ladang dan sawah, ladang dan tujuan produksi masih pada tahap subsistensi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada masa ini, kondisi lahan berupa hutan primer masih cukup luas dengan diselingi beberapa bidang lahan yang berupa hutan karet, perladangan, dan sawah. • Komunitas di desa masih merupakan kelompok warga asli. • Konsepsi tenurial mulai mendefinisikan kepemilikan terhadap lahan bersama dan juga lahan individu. • Usaha tani yang dilakukan adalah bertani ladang, sawah, dan juga karet. • Tujuan produksi masih pada tahap subsistensi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi lahan pada masa ini secara umum sudah berupa hutan sekunder dengan sebaran kebun karet warga di sekitarnya. • Komunitas di desa tidak lagi hanya kelompok warga asli, tetapi sudah hadir kelompok warga pendatang (Minangkabau & Palembang). • Usaha tani masih dalam bidang tani ladang, sawah, dan karet. • Tujuan produksi tidak lagi sebatas pemenuhan kebutuhan subsistensi, tetapi juga untuk kepentingan komersial. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi lahan berupa hutan sekunder, kebun karet, dan beberapa bidang lahan yang dinamai dengan sawit. • Komunitas di desa adalah kelompok warga asli, kelompok warga pendatang (Minangkabau&Palembang), dan kelompok warga transmigran Jawa. • Usaha tani adalah bertani ladang sawah, karet, dan sawit. • Tujuan Produksi adalah untuk kebutuhan subsistensi dan kepentingan komersial. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi lahan berupa hutan sekunder, hutan karet, kebun karet, dan sawit • Komunitas di desa adalah kelompok warga asli, kelompok warga pendatang (Minangkabau, Palembang, Batak, Mandailing), dan kelompok warga transmigran Jawa. • Usaha tani adalah bertani karet dan kelapa sawit yang pada masa ini menjadi sumber ekonomi utama warga.
Aspek pengubah menuju Era 1970-an:			Aspek pengubah	
Aspek pengubah menuju Era 1940-an:				

This page is intentionally left blank